تحفة الإخوان

بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

HADIAH BAGI SAUDARAKU

Tentang Jawaban-Jawaban Penting Berkenaan Dengan Rukun Islam



Oleh :

Al-Imam Al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Bazz

–Rahimahullahu-



HADIAH BAGI SAUDARAKU

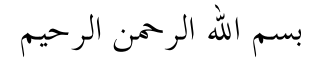
Tentang Jawaban-Jawaban Penting Berkenaan Dengan Rukun Islam

Oleh :
Al-Imam Al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Bazz
–Rahimahullahu-

Penterjemah :
Wafi Marzuqi 'Ammar, Lc.



MUQADDIMAH



Segala puji hanya bagi Allah, Yang telah menciptakan *Ats-tsaqlain;* Jin dan Manusia agar mereka beribadah kepada-Nya, Dia juga mengutus para Rasul dengan maksud yang sama, yaitu beribadah. Semoga bagi mereka shalawat dan salam.

Dia telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang Agung, juga dalam Sunnah Rasul al-amin, tentang perincian ibadah, yang hanya karena ibadah itulah mereka diciptakan. Dia mewajibkan kepada para hamba untuk mengerjakan apa yang difardhukan, meninggalkan apa yang diharamkan dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, dan penuh ketakutan. Allah Menjanjikan kepada mereka atas semua itu pahala yang agung dan nikmat abadi dalam darul karamah (surga).

Dan saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang patut diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, rasul, dan kekasih-Nya. Semoga shalawat Allah dan salam-Nya senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari qiyamat.

Amma ba`du:

Buku kecil ini berisi tentang tanya jawab seputar aqidah, shalat, zakat, puasa dan haji. Saya

menganggap baik mengumpulkannya dalam sebuah buku, untuk memudahkan setiap muslim membaca dan mengambil manfaat darinya. Buku ini kami beri nama *"Tuhfatul ikhwan bi ajwibatin Muhimmatin tata`allaqu bi arkaan al-islam".* Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin, juga melipat gandakan pahala bagi setiap yang menyebarkan dan menyampaikannya kepada siapa pun yang ingin mengambil faedah, sesungguhnya Dia yang maha suci, sangatlah pemurah dan sangat mulia.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad dan semua sahabatnya.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Mufti `Am Saudi Arabia,
Ketua Majelis Ulama` dan Ketua Juru Fatwa

BAB I: AQIDAH

1 Telah tersebar pada sebagian masyarakat muslim beberapa kesalahan, diantaranya: kesalahan yang mereka lakukan di kuburan, juga kesalahan yang berhubungan dengan sumpah dan nadzar. Kesalahan ini berbeda-beda bentuknya, ada yang serupa dengan syirik hingga mengeluarkan seseorang dari agama, dan ada pula yang lebih ringan dari itu.

Kami memohon kepada bapak yang mulia, untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut kepada mereka, sekaligus memberikan nasehat kepada kaum muslimin agar meninggalkan kesalahan-kesalahan yang selama ini mereka anggap remeh itu!

Jawab:

Segala puji hanya bagi Allah, dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, keluarga, sahabat dan setiap orang yang berjalan sesuai dengan ajaran beliau.

Amma ba`du: Dalam masalah kuburan, kebanyakan manusia sangat kebingungan dalam membedakan antara hal-hal yang disyariatkan, yang merupakan kesyirikan, dan hal-hal yang itu adalah sebuah kebid`ahan. Sebagaimana halnya banyak diantara

mereka yang terjerumus dalam syirik akbar (besar) karena ketidak tahuan dan taklid a`ma mereka.[1]

Hal ini merupakan kewajiban bagi para ulama` di setiap daerah untuk menjelaskan kepada manusia tentang agama mereka dan apa sebetulnya tauhid dan syirik itu. Juga kewajiban mereka untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan syirik dan menjelaskan macam-macam kebid`ahan agar mereka menghindarinya. Karena Allah telah berfirman,

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." (QS. Ali `Imran: 187)

Juga firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Qur`an, mereka itu dila`nati Allah dan dila`nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela`nati. kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 159-160)

Sedangkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* telah bersabda,

---

[1] yaitu mengikuti perbuatan orang lain tanpa ada dasar yang pasti dari al-qur`an maupun as-sunnah.

((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَــهُ مِثْلُ أَجْــرِ فَاعِلِه)) [رواه مسلم في صحيحه]

"Barangsiapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim dalam sahihnya)

Beliau juga bersabda,

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) [رواه مسلم]

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikut itu sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka." (HR. Muslim)

Sedangkan dalam Ash-Shahihain, dari hadits Mu`awiyah dari nabi bahwasanya beliau bersabda,

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))

"Barangsiapa yang Allah Menghendaki kebaikan baginya, niscaya ia dibuat faqih (pintar) dalam masalah agama."

Ayat-ayat dan hadits yang mengajak menyebarkan ilmu agama, membuat orang mencintai ilmu agama, mengancam orang yang berpaling darinya dan menyembunyikan ilmu sangatlah banyak.

Adapun amalan yang terjadi pada kuburan dari berbagai macam syirik dan kebid`ahan pada banyak negara, maka hal itu suatu urusan yang bukan rahasia lagi. Perkara ini sangat butuh perhatian, penjelasan dan penegasan agar dihindari, seperti berdoa kepada orang-orang dalam kuburan, mengajukan permohonan kepada mereka, mengajukan agar penyakit disembuhkan, dimenangkan atas musuh dan hal lainnya yang serupa dengan itu. Semua perbuatan itu adalah syirik akbar yang merupakan kebiasaan para penduduk jahiliyah.

Allah Berfirman,

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 21)

Juga berfirman,

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Dalam ayat lain,

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." (QS. Al-Isra`: 23)

Juga firman-Nya,

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam al-qur`an yang membahas masalah di atas.

Sedangkan ibadah yang jin dan manusia diciptakan karenanya adalah tauhid, yaitu memalingkan semua amal ibadah hanya kepada Allah saja, mengkhususkan segala bentuk ketaatan hanya kepada-Nya, seperti shalat, zakat, haji, menyembelih, nadzar dan amal-amal ibadah lainnya. seperti dalam firman-Nya,

"Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, nusuk (ibadatku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An`am : 162)

Yang dimaksud dengan nusuk pada ayat diatas adalah ibadah, dan diantara bentuk ibadah itu adalah menyembelih, seperti dalam firman Allah ini,

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan menyembelihlah." (QS. Al-Kautsar: 1-2)

Nabi juga bersabda,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) **[رواه مسلم]**

"Allah Melaknat orang yang menyembelih buat selain Allah." (HR. Muslim dalam sahihnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib)

Allah juga berfirman,

"Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al-Jin: 18)

Juga berfirman,

"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya

perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." (QS. Al-Mukminun: 117)

Juga Berfirman dalam surat Faathir,

"Yang berbuat demikian hanyalah Allah Tuhanmu, bagi-Nya segala kerajaan. Sedangkan orang-orang yang kamu mintai (sembah) selain Allah, mereka tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu memanggil mereka, mereka tak mungkin mendengar panggilanmu; dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." (QS. Faathir: 12-13)

Pada ayat-ayat diatas Allah Menjelaskan bahwa shalat yang diperuntukkan buat selain-Nya, demikian pula menyembelih buat selain-Nya, memohon kepada orang mati dan berhala, pohon, dan batu, itu semua adalah syirik kepada Allah dan kekafiran yang nyata.

Allah juga menjelaskan bahwa semua yang didoai (baca: dimintai) dari selain Allah, apakah itu para nabi, para malaikat, para wali, jin, patung-patung, atau yang lainnya, mereka semua tidak mampu mendatangkan manfaat atau madharat kepada para pendoanya.

Allah juga menjelaskan bahwa berdoa kepada selain Allah, adalah kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana Dia menegaskan bahwa mereka (para nabi, para malaikat, para wali, jin dan patung-patung) tidak mendengar doa yang diajukan kepada mereka, dan

seandainya mereka mendengar, mereka tak mungkin mengabulkan doa yang dipermintakan kepada mereka.

Maka, adalah sebuah kewajiban bagi semua mukallaf jin dan manusia untuk selalu menghindari hal itu, menyuruh manusia untuk menjauhinya, menjelaskan kebatilannya, dan menerangkan bahwa hal itu menyalahi apa yang dibawah oleh para rasul, menyalahi tauhid dan menyalahi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Allah Berfirman,

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu"." (QS. An-Nahl: 36)

Juga dalam firman-Nya,

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang benar) melainkan Aku, maka sembahlah Aku"." (QS. Al-Anbiya`: 25)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menetap di Makkah Al-Mukarramah selama tiga belas tahun untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menyuruh mereka menjauhi syirik, dan menjelaskan kepada mereka makna *Laa Ilaaha Illallaah*. Tapi yang menerima ajakan beliau hanya sedikit orang, sedangkan kebanyakan lainnya merasa sombong dari mentaati dan mengikuti beliau.

Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, disana beliau menyebarkan dakwah tauhidnya di kalangan muhajirin dan anshar, beliau berjihad fi sabilillah, menulis surat kepada para raja dan pemuka kaum, demi menerangkan kepada mereka dakwah yang beliau emban, juga petunjuk yang datang bersama beliau. Beliau dan para sahabatnya terus bersabar dan

menguatkan kesabaran mereka, sampai agama Allah menjadi menang, sampai para manusia masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong, sampai tersebar tauhid dan hilang kesyirikan dari Makkah dan Madinah, juga hilang dari jazirah lainnya lewat tangan beliau dan para sahabatnya sehabis beliau wafat.

Setelah itu para sahabat yang meneruskan tugas dakwah ini, mereka berjihad fi sabilillah di penjuru timur dan barat hingga Allah Memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, dan menjadikan islam sebagai agama yang mengalahkan agama lain di muka bumi. Ini adalah janji Allah yang termaktub dalam firman-Nya,

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (QS. At-Taubah: 33)

Sedangkan diantara kebid`ahan dan hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan yang dilakukan di kuburan adalah mengerjakan shalat, membaca al-qur`an, membangun masjid, dan mendirikan kubah-kubah di atas kuburan. Semua perbuatan ini adalah bid`ah dan mungkar, yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam syirik akbar.

Karena hal itulah rasulullah bersabda dalam sebuah hadits sahih,

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها]

"Allah Melaknat orang-orang yahudi dan nashrani, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid." (Muttafaq `alaih dari Aisyah radhiyallahu `anha)

Dan dalam sahih Muslim dari hadits Jundub bin Abdullah dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bahwasanya beliau bersabda,

((أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ))

"Ketahuilah! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid. Ketahuilah! Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena saya melarang kalian dari hal itu."

Pada kandungan dua hadits di atas, rasulullah menjelaskan bahwa orang yahudi dan nashrani telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Karena itu beliau memperingatkan umatnya jangan sampai menyerupai orang-orang yahudi dan nashrani dalam hal: menjadikan kuburan sebagai masjid, mengerjakan shalat, beri`itikaf, dan membaca al-qur`an di atasnya. Karena semua amalan ini adalah penjerumus ke dalam kesyirikan.

Di antara amalan yang juga menjerumuskan ke jurang syirik akbar adalah membangun kuburan, membangun kubah di atasnya, dan memberikan kelambu atau tabir pada kuburan tersebut. Semua perbuatan ini menyebabkan seseorang jatuh ke lembah syirik dan termasuk ghuluw (berlebihan) dalam memperlakukan orang-orang yang ada dalam kuburan.

Perbuatan-perbuatan di atas banyak dikerjakan orang-orang yahudi, nashrani dan kaum muslimin yang tidak mengerti akan keharamannya. Mereka menyembah kuburan itu, menyembelih untuknya, memohon pertolongan, bernadzar, memohon kesembuhan dari penyakit, dan kemenangan atas musuh.

Macam-macam kesyirikan diatas juga dilakukan pada kuburan Husain, Badawi, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Ibnu Arabi dan yang lainnya. Maka, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, sesungguhnya tiada daya dan upayah selain hanya dari Allah.

Padahal telah disebutkan pada sebuah hadits sahih, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, membangun sesuatu di atasnya, dan menulis sesuatu padanya. Dan tidaklah beliau melarang mengapur dan membangun kuburan kecuali karena hal itu adalah penyebab terjadinya syirik akbar.

Jadi merupakan kewajiban bagi kaum muslimin seluruhnya, baik rakyat maupun pemerintah, untuk menghindari perbuatan syirik dan bid`ah ini. Mestinya mereka bertanya kepada ahli ilmu yang pintar dengan aqidah sahihah dan manhaj (ajaran) para pendahulu umat ini (sahabat dan tabiin), atas setiap masalah agama yang kurang jelas atas mereka, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan bashirah (hujjah yang nyata). Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi,

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

Juga sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى اْلجَنَّةِ))

"Barangsiapa menapaki suatu jalan karena mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga."

Juga sabda lainnya,

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))

"Barangsiapa yang Allah Menghendaki kebaikan baginya, niscaya ia dibuat faqih (pintar) dalam masalah agama."

Dan sudah diketahui oleh kita semua, bahwa para hamba tidaklah diciptakan dengan begitu saja, tapi mereka diciptakan karena hikmah yang agung dan tujuan yang mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya,

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Padahal tiada jalan untuk mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, kecuali dengan mentadabburi al-qur`an yang mulia dan sunnah nabi yang suci. Juga dengan mengetahui apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya dari berbagai macam ibadah, serta bertanya kepada ahlul ilmi tentang hal-hal kurang jelas yang sedang dihadapi.

Dengan demikian, akan diketahui bagaimana beribadah kepada Allah ta`ala, yang para hamba diciptakan karenanya itu. Sehingga ibadah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang disyariatkan Allah. Inilah

satu-satunya jalan menuju keridhoan Allah, satu-satunya jalan untuk menggapai kesuksesan dengan surga-Nya, dan satu-satunya jalan agar terselamatkan dari siksa dan kemurkaan-Nya. Semoga Allah memberi taufiq (kemudahan dan kesuksesan) kepada kaum muslimin dalam mengerjakan segala yang diridhai-Nya, memberikan kepada mereka kepandaian dalam agama, menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin pilihan, dan memperbaiki para penguasa mereka. Juga mengkaruniakan taufiq kepada para ulama untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam hal berdakwah, mendidik, menasehati, dan menerangkan jalan yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah dan Maha Mulia.

Juga yang termasuk dalam kategori syirik adalah bersumpah dengan selain Allah. Seperti bersumpah dengan para nabi, dengan kepala seseorang, kehidupannya, juga dengan keamanahan dan kemuliaannya. Padahal ada sebuah hadits sahih dari rasulullah bahwa beliau mengatakan,

((مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) [متفق على صحته]

"Barangsiapa bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan Allah atau diam." (Muttafaq `alaih)

Beliau juga bersabda,

((مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad dari Umar bin Khattab dengan sanad sahih)

Beliau juga bersabda,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dengan sanad sahih dari Abdullah bin Umar)

Beliau juga bersabda,

((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barangsiapa bersumpah dengan amanat, maka dia bukan dari golongan kita."

Beliau juga bersabda,

((لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلاَ بِالْأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ))

"Jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian, ibu-ibu, dan sekutu-sekutu Allah. Dan jangan pula bersumpah dengan Allah kecuali kalian benar-benar jujur."

Hadits-hadits yang semakna pada masalah ini masih banyak lagi. Dan bersumpah dengan selain Allah adalah termasuk syirik asghar (kecil). Tapi bisa menjerumuskan kepada syirik akbar, jika seseorang meyakini keagungan yang digunakan bersumpah itu seperti ia meyakini keagungan Allah, atau dia meyakini bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau madharat, atau meyakini bahwa sesuatu itu pantas didoai dan dimintai pertolongan.

Juga termasuk dalam masalah syirik asghar ini, seperti mengucapkan, ***"Maa syaa-Allaah wa syaa-a fulaan"*** *(atas kehendak Allah dan kehendak si fulan...)*, ***"laula Allah wa fulan"*** *(kalau bukan karena Allah dan si*

fulan...), dan perkataan, ***"ini adalah dari Allah dan si fulan."*** Semua ucapan ini termasuk syirik asghar, berdalilkan dengan sabda nabi yang berbunyi,

((لاَ تَقُوْلُوْا ما شاَءَ اللهُ وَشاَءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شاَءَ فُلاَنٌ))

"Janganlah mengucapkan, "Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan", tetapi katakan, "ini atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan"."

Sesuai kandungan hadits di atas, tidaklah mengapa jika seseorang mengatakan misalnya, *"Kalau bukan karena Allah kemudian si fulan pasti anak itu sudah tenggelam."* atau mengatakan, *"ini adalah pemberian dari Allah kemudian dari si fulan"* jika memang si fulan adalah penyebab selamatnya anak dari tengelam dan penyebab datangnya pemberian itu.

Juga disebutkan dalam sebuah hadits,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: مَا شاَءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَجَعَلْتَنِيْ لِلهِ نِداًّ، قُلْ ما شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

"Ada seorang lelaki yang berkata kepada beliau, "atas kehendak Allah dan kehendakmu." Maka rasulullah berkata kepadanya, "Apakah kamu menjadikanku sekutu bagi Allah?! Ucapkanlah, Atas kehendak Allah saja"."

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengatakan "Atas kehendak saja", maka ini adalah lebih sempurna. Tapi jika dia mengatakan, "Atas kehendak Allah kemudian kehendak seseorang", ini tetap diperbolehkan, karena penggabungan antara hadits-hadits dan dalil yang ada. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua.

2 Sebagian orang mencampur adukkan antara tawassul dengan iman kepada nabi, mencintai dan mentaati beliau, dengan bertawassul menggunakan dzat dan kemuliaan beliau. Seperti halnya mereka mencampur adukkan antara tawassul menggunakan doa beliau semasa hidupnya, dengan bertawassul memohon beliau agar mendoakan mereka setelah beliau wafat. Padahal pencampur adukan seperti ini menyebabkan ketidak jelasan perbedaan antara tawassul yang disyariatkan dengan tawassul yang dilarang.

Karena itu kami memohon kepada Bapak yang mulia untuk menjelaskan dengan gamblang masalah ini, agar sesuatu yang samar ini menjadi jelas, juga memberikan bantahan kepada ashabul ahwa`[2] yang suka membuat samar masalah ini atas kaum muslimin.

Jawab:

Tidak diragukan, bahwa kebanyakan manusia tidak lagi membedakan antara tawassul yang masyru` (disyariatkan) dengan tawassul yang mamnu` (dilarang). Hal itu karena ketidak tahuan mereka, juga sedikitnya orang yang memperingatkan dan menunjukkan mereka terhadap kebenaran. Padahal antara keduanya ada perbedaan yang sangat jelas.

[2]Ashabul ahwa` adalah orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu mereka.

Tawassul yang masyru` adalah tawassul yang karenanya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan menciptakan ats-tsaqlain (jin dan manusia). Tawassul itu adalah beribadah kepada Allah, mencintai-Nya, mencintai rasul-Nya, mencintai semua utusan, mencintai semua kaum beriman, beriman kepada Allah, dan beriman dengan segala yang difirmankan Allah, juga yang disabdakan oleh rasul-Nya, yang berupa al-ba`ts (hari kebangkitan), hari kembali, surga, neraka, dan hal-hal lainnya yang dikabarkan Allah dan rasul-Nya.

Ini semua adalah wasilah (cara) yang disyariatkan agar seseorang masuk surga, selamat dari neraka, dan berbahagia di dunia akhirat.

Juga termasuk tawassul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya, menyebut kecintaannya kepada Allah, menyebut keimanannya, dan mengerjakan semua amal saleh yang disyariatkan buat para hamba, yang Allah menjadikan amal saleh tersebut sebagai jalan untuk menuju keridhoan-Nya, sebagi jalan untuk meraih surga dan kemuliaan-Nya, juga sebagai jalan untuk meraih kelapangan saat terjadi musibah, dan meraih kemudahan semua urusan di dunia serta di akhirat.

Sebagaimana firman-Nya,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Juga berfirman,

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath-Thalaq: 4)

Juga berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya." (QS. Ath-Thalaq: 5)

Juga berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air."(QS. Adz-Dzaariyat: 15)

Dia juga berfirman,

"Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh keni'matan di sisi Tuhannya." (QS. Al-Qalam: 34)

Juga berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu." (QS. Al-Anfal: 29)

Pembeda itu adalah ilmu, hidayah, dan pembatas antara keharaman dengan kehalalan. Sedangkan ayat-ayat yang semakna dengan ayat diatas masih banyak jumlahnya.

Juga yang termasuk tawassul masyru`, adalah bertawassul kepada Allah dengan mencintai nabi-Nya, beriman kepada nabi tersebut, dan mengikuti ajarannya. Karena semua amalan tersebut adalah amal

saleh yang paling mulia, dan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah.

Adapun bertawassul dengan kehormatan Nabi Muhammad, dengan dzat, dengan haknya, atau bertawassul dengan kehormatan para nabi selain beliau, atau dengan kehormatan orang-orang saleh, atau dengan dzat dan hak-hak mereka, maka itu termasuk kebid`ahan yang tidak ada dasarnya. Bahkan itu termasuk jalan-jalan yang menujukan kepada syirik. Karena para sahabat, mereka adalah orang paling mengerti dengan rasulullah dan hak beliau, tapi mereka tidak pernah melakukan hal semacam itu. Kalau seandainya hal itu adalah sebuah kebaikan, niscaya mereka lebih dulu mengerjakannya.

Sampai ketika datang masa kekhalifahan Umar dan para sahabat tertimpa kemarau panjang, mereka tidak mendatangi kuburan nabi, mereka tidak bertawassul dengan nabi, dan tidak pula berdoa di kuburan nabi. Tapi Umar saat itu meminta Abbas bin Abdul Muththalib, paman nabi, agar berdoa kepada Allah dan meminta turunnya hujan. Maka Umar pun berpidato di atas mimbar,

((اَللَّهُمَّ إِناَّ كُنَّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّناَ فَتَسْقِناَ. وَإِناَّ نَتوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّناَ فَاسْقِنَا)) فَيـُسْقَوْنَ. [رواه البخاري في صحيحه]

"Ya Allah! Kami dahulu ketika tertimpa kemarau panjang, kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi-Mu, dan Engkau pun memberi kami hujan. Sekarang, kami bertawassul kepada-Mu dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Maka mereka pun diberi hujan. (HR. Al-Bukhari)

Kemudian Umar bin Khattab menyuruh Abbas untuk berdoa. Ia pun berdoa dan kaum muslimin mengamini doanya, maka Allah menurunkan hujan atas mereka.

Sedangkan kisah para penduduk goa yang sudah kita dengar. Kisah ini terdapat dalam ash-shahihain (Bukhari dan Muslim), ringkasnya adalah: ada tiga orang dari umat sebelum kita, yang bermalam dalam goa untuk menghindari hujan. Mereka lalu memasuki goa tersebut, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung dan menutup pintu goa. Mereka tak bisa mendorong batu besar itu. Lalu mereka berkata satu sama lain,

((لَنْ يُنْجِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصالِحِ أَعْمالِكُمْ))

"Kalian tak akan terbebas dari batu besar ini, kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan amal saleh kalian."

Kemudian mereka berdoa dan meminta pertolongan. Diantaranya ada yang bertawassul dengan kebaktian dan ketaatannya kepada kedua orang tua. Yang kedua bertawassul dengan kemampuannya untuk menjauhi zina padahal ia mampu melakukannya. Dan yang ketiga, bertawassul dengan amanah yang sudah ia penuhi. Maka, Allah menggelincirkan batu besar itu dan keluarlah mereka.

Kisah ini termasuk dalil paling kuat, bahwa amal saleh adalah penyebab terbesar dalam menghilangkan musibah, mengeluarkan dari kesempitan, dan mendapatkan perlindungan dari pedihnya kehidupan dunia dan akhirat.

Adapun bertawassul dengan kemuliaan seseorang, dengan hak seseorang, atau dengan dzat seseorang, maka ini termasuk kebid`ahan yang sangat diingkari,

dan termasuk jalan yang menunjukkan kepada syirik. Sedangkan berdoa kepada orang mati dan meminta pertolongan kepadanya, maka itu adalah syirik akbar.

Para sahabat, mereka sering meminta kepada nabi agar beliau berdoa buat mereka, memohonkan pertolongan kepada Allah saat terjadi paceklik, dan memberikan syafaat atas semua yang berguna bagi mereka saat beliau masih hidup.

Ketika rasulullah telah wafat, mereka tidak meminta apa pun kepada beliau. Mereka juga tidak mendatangi kuburannya untuk memohon syafaat atau hal apa pun lainnya. Sebab mereka tahu, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan setelah beliau meninggal dunia.

Meminta beliau untuk mendoakan mereka ini, hanya diperbolehkan saat beliau masih hidup, belum meninggal dunia. Juga diperbolehkan saat hari qiyamat datang, yaitu ketika orang-orang yang beriman mendatangi beliau agar beliau memberikan syafaat sehingga mereka semua masuk surga.

Yaitu setelah mereka mendatangi nabi Adam, nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, dan nabi Isa. Tapi mereka semua meminta udzur tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Semua nabi itu mengatakan, *"nafsi, nafsi (aku sibuk dengan diriku sendiri), pergilah ke nabi selainku".* Ketika mereka mendatangi nabi Isa, beliau meminta maaf tidak bisa memberikan syafaat itu, tapi beliau memberitahu mereka agar mendatangi nabi muhammad.

Ketika mereka mendatangi nabi Muhammad, beliau langsung mengatakan, *"Saya akan memberikannya, saya akan memberikannya."* Beliau berkata demikian, karena Allah sudah menjanjikan kepada beliau akan hal

itu. Maka beliau menghadap Allah, beliau bersujud di hadapan-Nya, beliau memuji-Nya dengan pujian yang sangat banyak, dan senantiasa bersujud sampai dikatakan kepada beliau,

((اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ))

"Angkat kepalamu, berbicaralah! Pasti ucapanmu didengarkan, mintalah! Pasti kau diberi, dan berilah syafaat! Pasti syafaatmu dikabulkan."

Hadits di atas terdapat dalam as-sahihain, ia adalah hadits paling terkenal dalam masalah syafaat. Dan inilah yang dinamakan al-maqam al-mahmud (tempat yang terpuji), yang disebutkan Allah dalam surat Al-Isra` yang berbunyi,

"Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Isra`: 79)

Semoga Allah senantiasa memberikan shalawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Juga menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berhak mendapat syafaat beliau. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha mendengar dan maha dekat.

3 **Kami memperhatikan bahwa banyak dari umat islam yang tidak mengerti terhadap makna laa ilaaha illallaah, padahal ketidakmengertian itu bisa membuat mereka terjerumus ke dalam ucapan dan perbuatan yang meniadakan laa ilaaha ilaallaah, menyalahi, atau menguranginya.**

Maka, apakah makna laa ilaaha illallaah itu, apa saja hal-hal yang diperlukan saat seseorang mengucapkannya, dan apa saja syarat-syaratnya?

Jawab:

Tidak diragukan lagi bahwa kata *"Laa ilaaha illallaah"* adalah asas agama ini. Ia adalah rukun islam yang pertama bersama dengan "Persaksian bahwa Muhammad adalah rasulullah". Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits sahih dari nabi, bahwasanya beliau bersabda,

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ))

"Agama islam didirikan di atas lima perkara, yaitu: bersaksi bahwa tiada tuhan selain hanya Allah dan muhammad adalah rasulullah, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan berhaji di baitul haram." *(Muttafaq `alaih dari hadits Abdullah bin Umar)*

Juga disebutkan dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas bahwa nabi ketika mengutus Mu`adz bin Jabal ke negeri Yaman beliau berpesan,

((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ))

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain hanya Allah dan saya adalah rasulullah. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan sadaqah atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir." *(Muttafaq `alaih)*

Hadits-hadits seperti di atas masih sangat banyak jumlahnya.

Sedangkan makna **"Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah"** *adalah:* Tiada yang diibadahi dengan haq (benar-benar) selain hanya Allah. *Maksudnya adalah: Meniadakan ketuhanan yang benar dari selain Allah dan hanya menetapkannya buat Allah saja. Sebagaimana dalam -Nya,*

"Yang demikian itu, adalah karena Allah, Dialah Tuhan Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." *(QS. Al-Hajj: 62)*

Allah juga berfirman dalam surat Al-Mukminun,

"Dan barangsiapa menyembah tuhan lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka perhitungannya ada di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." *(QS. Al-Mukminun: 117)*

Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah,

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." *(QS. Al-Baqarah: 163)*

Dia juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah,

"Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya secara lurus dalam agama ini." *(QS. Al-Bayyinah: 5)*

Dan ayat-ayat yang semakna dengan masalah di atas sangatlah banyak jumlahnya.

Kata **laa ilaaha illaallaah** *yang agung ini, tak memberikan manfaat sedikit pun kepada pengucapnya dan tidak mengeluarkannya dari jalur syirik, sampai ia mengetahui maknanya, mengamalkan kalimat itu dan membenarkannya. Buktinya terdapat pada orang-orang munafik pada zaman nabi dahulu, mereka telah mengucapkan* **laa ilaaha illallaah**, *tetapi mereka tetap berada dalam lapisan paling bawah neraka, karena mereka tidak beriman dengan kalimat itu dan tidak mengamalkannya.*

Demikian pula orang-orang yahudi, mereka juga mengucapkan kalimat ***laa ilaaha illallaah,*** *tapi mereka tetap sebagai orang paling kafir kepada Allah, karena ketidak imanan mereka terhadap* ***laa ilaaha illallah*** *itu.*

Demikian juga dengan orang-orang kafir para penyembah kuburan dan wali dari umat ini. Mereka mengucapkan kalimat tauhid itu, tapi mereka menyalahi kalimat tersebut dengan perbuatan, amalan dan aqidah mereka. Sehingga kalimat itu tak berguna bagi mereka sedikit pun dan tidak menjadikan mereka sebagai kaum muslimin dengan mengucapkannya,

karena mereka telah membatalkan kalimat laa ilaaha illallah dengan ucapan, perbuatan dan aqidah mereka.

Para ulama` telah menyebutkan bahwa syarat laa ilaaha illallaah ada delapan jumlahnya. Syarat-syarat itu dikumpulkan dalam dua bait di bawah ini,

عِلْمُ يَقِيْنٍ وَإِخْلاَصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ　　مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالْقَبُوْلُ لَهَا وَزِيْدَ

ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا　　سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُلِّهَا

Ilmu, keyakinan, keikhlasan, dan kejujuran anda bersama...
Kecintaan, ketaatan, dan penerimaan terhadapnya.
Ditambah buat yang kedelapan, yaitu kekafiran anda kepada...
Selain Allah dari segala sesuatu yang dipertuhankan.

Kedua bait diatas telah mengandung seluruh syarat laa ilaaha illallaah, yaitu:

Pertama: Mengetahui makna Laa ilaaha illallaah yang menghilangkan kebodohan. Telah disebutkan tadi bahwa arti Laa ilaaha illallaah adalah tiada yang diibadahi dengan benar selain hanya Allah. Sehingga seluruh tuhan yang disembah manusia dari selain Allah adalah batil.

Kedua: Keyakinan yang menghilangkan keragu-raguan. Sehingga mau tidak mau, setiap pengucap Laa ilaaha Illallaah harus meyakini bahwa Allah, Dialah yang diibadahi dengan benar.

Ketiga: Keikhlasan, yaitu jika seorang hamba mengikhlaskan kepada Allah segala ibadahnya. Jika dia memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, seperti nabi, wali, malaikat, patung, jin atau yang lain, maka

dia telah berbuat syirik kepada Allah dan membatalkan satu syarat ini, yaitu keikhlasan.

Keempat: Kejujuran. Artinya seorang hamba harus mengucapkan Laa ilaaha illallaah ini dengan jujur. Hatinya sesuai dengan lisan, dan lisan sesuai dengan hati. Jika dia mengucapkannya dengan lisan saja, tetapi hatinya tidak beriman dengan makna laa ilaaha illallaah, maka kalimat ini tidak berguna baginya, ia tetap kafir seperti kebanyakan orang munafik.

Kelima: Kecintaan. Artinya dia harus mencintai Allah, jika dia mengucapkan laa ilaaha illallaah tetapi tak mencintai Allah maka ia adalah kafir belum masuk ke dalam islam seperti *orang-orang munafik. Diantara dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi,*

“Katakanlah: "Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian.” *(QS. Ali `Imran: 31)*

Juga Firman-Nya yang berbunyi,

“Di antara manusia ada beberapa orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar dari itu.” *(QS. Al-Baqarah: 165)*

Ayat-ayat yang semakna dengan hal ini banyak sekali.

Keenam: Tunduk terhadap makna yang terkandung dalam laa ilaaha illallaah. Maksudnya ia harus beribadah kepada Allah saja, mentaati syariat-Nya, beriman kepada laa ilaaha illallah, dan meyakini bahwa laa ilaaha illallaah adalah benar. Jika dia mengucapkan laa ilaaha illallaah, tapi tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak mentaati syariat-Nya, atau bahkan

menentang syariat itu, maka ia belum menjadi muslim. Ia masih seperti Iblis dan seperti makhluk yang semisal dengan iblis.

Ketujuh: Menerima hal-hal yang dikandung oleh Laa ilaaha illallaah. Maksudnya ia harus menerima segala yang ditunjukkan Laa ilaaha Illallaah, seperti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan menyembah kepada selain-Nya, kemudian ia konsekwen dengan hal itu dan meridhainya.

Kedelapan: Kafir dengan segala yang disembah dari selain Allah. Dalam artian, ia harus membebaskan diri dari menyembah selain Allah, dan meyakini bahwa hal itu adalah batil. Sebagaimana dalam firman Allah,

"Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." *(Qs. Al-Baqarah: 256)*

Juga disabdakan oleh rasulullah dalam sebuah hadits sahih,

((مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ))

"Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan mengingkari segala yang disembah dari selain Allah, maka telah diharamkan harta dan darahnya. Adapun hisabnya maka itu adalah urusan Allah."

Dalam riwayat lain beliau bersabda,

((مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِماَ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ))

"Barangsiapa mentauhidkan (mengesakan) Allah dan mengingkari segala yang disembah dari selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya." *(HR. Muslim)*

Jadi! Adalah sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mewujudkan kalimat laa ilaaha illallaah ini, dengan memperhatikan syarat-syarat tadi. Dan ketika seorang muslim mendapatkan makna laa ilaaha illallaah, kemudian ia beristiqamah (konsekwen) padanya, maka dia adalah seorang muslim yang haram harta dan darahnya, meski ia tak mengerti perincian syarat-syarat ini, karena yang dimaksudkan hanyalah mengetahui yang benar dan mengamalkan kebenaran itu.

Sedangkan Thaghut, ia adalah setiap yang disembah dari selain Allah, seperti dalam firman-Nya,

"Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." *(Qs. Al-Baqarah: 256)*

Allah juga Berfirman,

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan: "Sembahlah Allah saja, dan jauhilah Thaghut itu." *(QS. An-Nahl: 36)*

Jika diantara sesembahan selain Allah tadi tidak meridhai diperlakukannya hal itu kepada mereka, seperti para nabi, orang-orang saleh, dan para malaikat, maka mereka bukanlah taghut. Karena taghut sebenarnya adalah syetan. Dialah yang mengajak manusia agar menyembah sesembahan-sesembahan itu dan membuat indah hal itu dalam

anggapan mereka. Kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dari segala keburukan.

Adapun perbedaan antara amalan yang menyalahi kalimat laa ilaaha illallaah dengan amalan yang menyalahi kesempurnaannya yang wajib, adalah: bahwa segala perbuatan, ucapan, atau keyakinan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik akbar, jadi ia menyalahi dan menentang laa ilaaha illallaah secara keseluruhan. Seperti berdoa kepada orang mati, para malaikat, berhala, pepohonan, batu-batu, bintang dan lain-lain...juga menyembelih buat mereka, bernadzar, dan bersujud kepada mereka.

Semua perbuatan ini menghilangkan tauhid secara keseluruhan, meniadakan dan mengingkari Laa ilaaha illallaah itu. Juga yang termasuk hal ini seperti; menghalalkan hal-hal yang sudah jelas keharamannya dalam islam, yang semua ulama` telah bersepakat akan keharamannya, contohnya; berzina, meminum khamer, durhaka kepada dua orang tua, riba dan lain sebagainya.

Juga yang termasuk masalah di atas adalah menentang ucapan atau perbuatan yang diwajibkan Allah, yang seluruh kaum muslimin bersepakat akan kewajibannya. Seperti shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan, berbakti kepada dua orang tua, mengucapkan dua kalimat syahadat dan lain sebagainya.

Adapun ucapan atau perbuatan yang melemahkan tauhid, keimanan, dan menghilangkan kesempurnaan wajib tauhid, maka hal itu sangat banyak jumlahnya. Diantaranya; syirik asghar, yaitu riya`, bersumpah dengan selain Allah, mengucapkan, "Ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak si fulan", *mengucapkan,*

"Ini adalah pemberian dari Allah dan dari si fulan." *Dan masih banyak contoh lainnya.*

Juga yang termasuk melemahkan tauhid, keimanan, dan kesempurnaannya yang wajib, adalah segala kemaksiatan yang kita perbuat. Maka wajib bagi kita untuk menghindari segala hal yang membuat lemah keimanan dan tauhid kita, serta menghilangkan pahalanya.

Karena Iman, menurut Ahlussunnah wal jama`ah ia tergabung dari ucapan dan perbuatan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan dalil-dalilnya sangat banyak jumlahnya. Para ulama` telah menjelaskan dalil-dalil itu dalam kitab-kitab Aqidah, tafsir dan hadits. sehingga siapa pun yang ingin mendapatkan kitab-kitab itu ia pasti menemukannya insya Allah.

Diantara dalil-dalil itu ialah,

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira." *(QS. At-Taubah: 124)*

Allah juga berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal." *(QS. Al-Anfaal: 2)*

Juga berfirman pada ayat lain,

"Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk." *(QS. Maryam: 76)*

4 ***Zaman sekarang sedang marak makalah-makalah, buku-buku karangan dan ceramah-ceramah tentang penegasan wujud Allah, atau penetapan ketuhanan-Nya tanpa mengambil dalil atas hal itu, dan tanpa menjelaskan tauhid uluhiyah di samping penegasan ketuhanan Allah tersebut. Padahal hal itu menyebabkan banyak orang tak mengenal tauhid uluhiyah dan meremehkan keberadaannya. Karena itu kami memohon kepada Bapak yang mulia untuk memberi penjelasan terhadap pentingnya tauhid uluhiyah yang merupakan asas kesuksesan, kunci dari diutusnya para rasul, dan sebuah dasar yang bakal dibangun diatasnya segala urusan.***

Jawab:

Tiada keraguan bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab adalah untuk menjelaskan hak-Nya kepada para hamba. Untuk mengajak mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya bukan kepada selain-Nya. Dan agar mereka mengkhususkan segala bentuk ibadah hanya buat-Nya semata. Karena kebanyakan penduduk bumi telah memahami bahwa Allah adalah Tuhan mereka, pencipta dan pemberi rizqi kepada mereka.

Sedangkan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dengan memalingkan seluruh atau sebagian ibadah kepada selain Allah, adalah karena

ketidaktahuan mereka akan hal itu dan ikut-ikutan terhadap nenek moyang. Hal ini seperti yang terjadi pada kaum nabi Nuh dan kaum-kaum setelahnya. Sebagaimana yang terjadi pada permulaan umat ini. Karena rasulullah ketika mengajak mereka kepada tauhid, mereka menganggap asing ajakan itu dan merasa sombong untuk menerimanya. Mereka menjawab ajakan itu dengan ucapan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur`an,

"Mengapa ia menjadikan tuhan yang banyak itu hanya menjadi satu tuhan saja? Sungguh ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." *(QS. Shaad: 5)*

Allah juga berfirman dalam surat Ash-Shaffat,

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, dan berkata: "Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila ini?"" *(QS. Ash-Shaffat: 35-36)*

Juga firman Allah dalam surat Az-Zukhruf,

"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." *(QS. Az-Zukruf: 23)*

Dan masih banyak ayat lainnya yang serupa dengan hal ini.

Jadi, menjadi kewajiban para ulama` islam dan para dai untuk menjelaskan kepada manusia hakekat tauhid uluhiyah. Juga menjelaskan perbedaan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma` wa shifat. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak

mengerti akan hal itu, apalagi orang-orang yang selain mereka.

Kita harus tahu bahwa orang-orang kafir quraisy, kafir-kafir arab yang lain, dan kebanyakan umat manusia sudah mengetahui bahwa Allah adalah Pencipta dan pemberi mereka rizqi. Karena itulah Allah membantah mereka dengan pengetahuan yang sudah ada itu, bahwa hanya Dialah yang patut diibadahi. Karena Dialah sang Pencipta, sang Pemberi rizqi dan yang Maha mampu atas segala sesuatu. Seperti dalam firman-Nya,

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah"." *(QS. Az-Zukhruf: 87)*

juga firman-Nya,

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah"."*(QS. Al-Ankabut: 61)*

Allah juga berfirman saat menyuruh nabi bertanya kepada mereka, Siapakah yang memberi rizqi,

"Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: "Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"" *(QS. Yunus: 31)*

Ayat-ayat seperti di atas masih banyak lagi.

Pada ayat-ayat di atas Allah membantah pengingkaran mereka terhadap tauhidul ibadah[3] *dengan apa yang mereka yakini; bahwa Allah adalah Tuhan mereka, pencipta, pemberi rizqi, pencipta langit bumi, dan pengatur segala urusan. Juga membantah atas kebatilan mereka dalam menyembah patung, berhala dan lain sebagainya dari sesembahan yang dipuja dari selain Allah.*

Allah juga menyuruh hamba-Nya untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat-Nya, juga mensucikan-Nya dari penyamaan dengan makhluk-Nya, Dia Berfirman,

"Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu." *(QS. Al-A`raaf: 180)*

Juga berfirman dalam surat Al-Hasyr,

"Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." *(QS. Al-Hasyr: 22-24)*

[3] Yaitu mengkhususkan ibadah hanya buat Allah semata.

Dia juga berfirman,

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia"." *(QS. Al-Ikhlas: 1-4)*

Juga Berfirman,

"Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." *(QS. Al-Baqarah: 22)*

Juga Berfirman,

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." *(QS. Asy-Syuura: 11)*

Ayat-ayat seperti di atas dalam al-qur`an masih banyak lagi.

Para Ulama` telah mengatakan bahwa tauhid rububiyah, selalu menuntut adanya tauhid uluhiyah, yaitu: mengesakan Allah dalam beribadah.[4] *Juga mengharuskan dan mewajibkan keberadaannya. Karena itulah Allah membantah mereka semua dengan hal ini.*

Demikian pula tauhid asma` wa shifat, ia mewajibkan pengkhususan ibadah hanya buat Allah semata. Karena hanya Allah-lah yang Maha Sempurna Dzat-Nya, Maha sempurna nama-nama dan sifat-sifat-Nya, Dialah yang memberi nikmat kepada semua hamba. Sehingga Ia

---

[4]Yaitu tidak melakukan amal ibadah apa pun kecuali hanya kepada Allah, inilah maksud mengesakan Allah dalam beribadah.

berhak diibadahi oleh semua makhluk, ditaati segala perintah-Nya dan dihindari segala larangan-Nya.

Adapun tauhidul ibadah, maka ia mengandung dua macam tauhid itu. Ia mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma` wa sifat bagi orang yang mewujudkannya, serta konsekwen padanya dalam hal ilmu dan pengamalan.

Para ulama` telah mengemukakan hal ini secara panjang lebar dalam kitab aqidah dan tafsir. Seperti tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi dan tafsir-tafsir lainnya. Juga dalam kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, dan bantahan `Allamah Utsman bin Said Ad-Darimi terhadap Bisyr Al-Muraisiy. Dan masih banyak ulama` lainnya yang menerangkan hal yang sama dalam kitab-kitab mereka.

Diantara ulama` yang pandai dalam masalah itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula Imam-imam dakwah pada abad kedua belas dan setelahnya, seperti Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bersama keturunan, murid-murid dan pengikutnya dari kelompok ahlussunnah.

Sedangkan diantara kitab terbaik yang dikarang dalam masalah ini adalah kitab fathul majid, yang asalnya adalah taisir al-aziz al-hamid. Kitab yang pertama itu karangan Syaikh Abdurrahman bin Hasan, sedangkan yang kedua karangan Syaikh Sulaiman bin Abdullah Alu Asy-Syaikh.

Juga diantara fatwa terbaik yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah jilid-jilid pertama dari kitab Ad-Duror As-Saniyyah, yang dikumpulkan oleh Syaikh

`Allaamah Abdurrahman bin Qasim. Dalam kitab itu beliau mengumpulkan fatwa para imam dakwah dan ulama` lainnya pada abad dua belas dan setelahnya dalam masalah aqidah dan hukum-hukum. Jadi, saya memberi nasehat untuk membaca dan mempelajari kitab ad-duror as-saniyyah ini. Juga mempelajari kitab-kitab lain karya ulama` sunnah, karena dalam karya mereka terdapat manfaat yang sangat besar.

Diantara karya-karya itu juga ada majmu`atu ar-rosaail al-ula karya para imam dakwah dari keluarga Syaikh atau keluarga lainnya. Juga bantahan-bantahan mereka, seperti bantahan Syaikh Abdurrahman bin Hasan, bantahan Syaikh Abdul latif bin Abdurrahman, bantahan Syaikh Abdullah Aba buthoin, bantahan Syaikh Sulaiman bin Sahman dan bantahan para ulama` lainnya yang mereka termasuk Aimmatul huda[5] dan anshorut tauhid[6]. Saya berwasiyat agar buku-buku itu dibaca dan ditelaah karena manfaat besar yang ada padanya, yang menghilangkan keraguan, dan membantah kebatilan orang-orang yang mengingkari tauhid. Semoga Allah merahmati para ulama` itu dan memasukkan mereka ke dalam surga-Nya yang sangat luas, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan baik.

Juga yang termasuk kitab-kitab itu adalah majalah-majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah yang diterbitkan oleh Ar-Ri`asah Al-Ammah Li Idaarat Al-Buhuts Al-Ilmiyyah Wa Al-Ifta` Wa Ad-Da`Wah Wal Irsyad[7], karena dalam

---

[5]Para imam yang senantiasa mengikuti petunjuk al-qur`an dan as-sunnah.
[6]Orang-orang yang menyelamatkan tauhid.
[7]Yaitu departemen khusus di Saudi arabiah yang khusus menangani fatwa dan pertanyaan banyak orang, yang menyebarkan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat dan hal-hal sosial lainnya.

majalah itu banyak sekali makalah penting dan berguna dalam hal aqidah dan hukum-hukum.

Diantaranya juga adalah jilid-jilid pertama dari fatwa dan makalah-makalah yang datang dari saya yang berhubungan dengan masalah aqidah. Al-hamdulillah fatwa-fatwa itu sudah dicetak dan tersebar luas di kalangan talabatul ilmi, semoga Allah menjadikannya bermanfaat.

5 ***Ada beberapa orang yang membolehkan tabarruk (mengambil berkah) dari para ulama`, orang-orang saleh, dan dari peninggalan-peninggalan mereka. Mereka membolehkan hal ini dengan alasan bahwa para sahabat juga mengambil berkah dari nabi. Maka, apa hukum dari perbuatan itu? Bukankah perbuatan seperti itu menyamakan derajat selain nabi dengan nabi? Apakah mungkin mengambil berkah dari nabi setelah beliau wafat? Kemudian, apa hukum bertawassul kepada Allah lewat berkah nabi?***

Jawab:

Tidak boleh mengambil berkah dari seorang pun selain nabi. Tidak pula dengan bekas wudhu, rambut, keringat, dan sesuatu pun dari jasadnya. Semua hal ini hanyalah khusus buat nabi. Karena Allah menjadikan pada jasad beliau dan apa pun yang beliau sentuh terdapat banyak kebaikan dan keberkahan.

Oleh sebab itu, para sahabat tidak mengambil berkah dari seorang pun diantara mereka. Mereka tidak pernah melakukan hal itu saat nabi masih hidup dan tidak pula melakukannya setelah beliau wafat. Mereka juga tidak

bertabarruk dengan para khulafa` rasyidin, atau dengan selain mereka. Maka, hal ini menunjukkan bahwa para sahabat sudah memahami bahwa pengambilan berkah ini hanya khusus dari nabi saja, bukan dari selain beliau. Mereka juga memahami bahwa hal itu adalah jalan yang menjerumuskan kepada syirik dan menyembah kepada selain Allah...

Demikian pula tidak boleh bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan nabi, dzat beliau, sifat, atau dengan berkah beliau, karena tak ada dalil akan hal itu. Juga karena hal itu termasuk pintu-pintu menuju kesyirikan dan juga berlebihan dalam mengagungkan rasulullah. Juga karena para sahabat tidak pernah melakukan hal itu, seandainya perbuatan itu adalah suatu kebaikan niscaya mereka lebih dulu mengerjakannya. Juga karena hal itu adalah penentangan terhadap dalil-dalil syara` yang telah ada. Allah berfirman,

"Hanya milik Allah asma-ul husna (nama-nama yang mulia), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu." *(QS. Al-A`raaf: 180)*

Pada ayat di atas, Allah tidak memerintah kita memohon kepada-Nya dengan menyebut kemuliaan seseorang, hak seseorang, atau berkah seseorang. Tapi menyuruh kita memohon kepada-Nya dengan menyebut al-asma` al-husna. Dan disamakan dengan asmaul husna (nama-nama Allah) ini, bertawassul dengan sifat-sifat-Nya, seperti bertawassul dengan kemuliaan Allah, Rahmat, kalam dan sifat-sifat-Nya yang lain.

Juga termasuk hal di atas, adalah yang datang dalam hadits-hadits sahih berupa ta`awwudz (berlindung kepada Allah) dengan kata-kata-Nya yang sempurna,

dan berlindung dengan kemuliaan Allah dan keagungan-Nya. Seperti mengatakan,

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))[8]

"Saya berlindung dengan kata-kata Allah yang sempurna dari keburukan segala makhuk-Nya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Juga seperti doa di bawah ini,

((أَعُوْذُ بِعِـــزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحاَذِرُ))

"Saya berlindung dengan kemuliaan Allah dan segala kekuatan-Nya dari keburukan (gangguan) yang saya rasa dan kawatirkan." (HR. Muslim dari Utsman bin Affan)

Juga diikutkan dalam tawassul dengan asma`ul husna tadi, bertawassul dengan mencintai Allah, mencintai rasulullah, beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan bertawassul dengan menyebut amal-amal saleh: Seperti cerita penduduk goa yang menginap dalam goa karena hujan deras, ketika mereka masuk ke dalam goa itu, jatuhlah batu besar dari atas gunung yang menutup pintu goa itu. Mereka tidak bisa mendorong batu itu, kemudian mereka bermusyawarah dengan cara apa keluar dari goa tersebut. Akhirnya mereka bersepakat bahwa tidak mungkin bebas dari batu besar itu kecuali berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal saleh mereka.

Maka orang pertama dari mereka bertawassul dengan kebaktiaannya kepada bapak ibunya, lalu bergeserlah batu itu, tapi mereka belum bisa keluar dari goa.

[8]HR. Muslim no, 2708 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Kemudian orang kedua bertawassul dengan ke`iffahannya[9] dari berzina padahal dia mampu melakukannya, batu pun bergeser tapi mereka masih belum bisa keluar dari goa. Kemudian orang ketiga bertawassul dengan amanah yang telah ia penuhi, dan batu itu bergeser lagi, sehingga mereka semua keluar dari goa tersebut.

Hadits ini tertulis dalam As-Sahihain; sahih Bukhari dan sahih Muslim dari nabi, tentang kisah orang-orang sebelum kita yang kisah mereka bisa menjadi peringatan dan nasehat buat kita.

Para ulama` -rahimahumullah- telah menjelaskan seperti yang baru saja saya sebutkan pada jawaban tadi. Mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim (murid beliau), Syaikh Abdurrahman bin Hasan dalam fathul majid syarah kitab tauhid dan para ulama` lainnya.

Adapun mengenai hadits tawassulnya orang buta dengan nabi saat beliau masih hidup, yang nabi memberinya syafaat, dan berdoa kepada Allah agar Dia Mengembalikan penglihatannya, maka tawassul disini adalah tawassul dengan doa dari nabi dan syafaatnya, bukan bertawassul dengan kehormatan atau pun hak beliau, hal ini sangat jelas pada hadits itu. Seperti halnya para manusia akan meminta syafaat kepada beliau di hari qiyamat agar beliau segera menyelesaikan urusan mereka. Juga seperti memohon syafaatnya para penduduk surga kepada beliau agar mereka masuk ke dalam surga.

Ini semua, adalah bertawassul kepada nabi dalam kehidupan dunia dan ukhrawi beliau. Inilah maksud dari

---

[9] `Iffah adalah kemampuan seseorang dalam menjauhi maksiat.

tawassul dengan doa dan syafaat nabi, bukan dengan dzat dan hak beliau seperti yang dijelaskan oleh para ulama`. Diantara para ulama` itu sudah kami sebutkan nama-nama mereka di atas.

6 Banyak sekali orang awam yang terjerumus ke dalam berbagai kesalahan dalam masalah tauhid, maka apa hukum bagi mereka? Apakah mereka bisa dimaklumi karena tidak tahu? Bagaimana hukum menikah dengan mereka dan memakan binatang yang mereka sembelih? Dan bolehkah bagi mereka untuk memasuki kota Makkah Al-Mukaramah?

Jawab:

Orang-orang yang diketahui pernah berdoa kepada orang-orang mati, memohon pertolongan kepada mereka, bernadzar buat mereka, atau mengerjakan amal ibadah lain buat mereka, maka ia adalah musyrik dan kafir. Tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh memasuki kota Makkah, dan tidak boleh dimuamalai (digauli) seperti kita menggauli kaum muslimin. Meski ia mengaku tidak mengetahui hal itu sampai ia bertaubat kepada Allah.

Allah telah berfirman,

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." (QS. Al-Baqarah: 221)

Allah juga berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka. Berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Juga firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini." (QS. At-Taubah: 28)

Dan tidak dibenarkan jika kita menggauli mereka dengan alasan ketidak tahuan mereka. Kita harus tetap berhubungan dengan mereka seperti saat kita berhubungan dengan orang kafir, sampai mereka bertaubat kepada Allah dari kesyirikannya. Hal ini

berdasarkan firman Allah terhadap orang-orang seperti mereka di bawah ini,

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta`atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepadaNya)". Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." (QS. Al-A`raaf: 28-30)

Juga berdasarkan firman Allah terhadap orang-orang nashrani dan yang semisal dengan mereka,

"Katakanlah: "Maukah kuberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (QS. Al-Kahfi: 103-104)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dalam bab ini.

7 Telah terlihat pada kebanyakan masyarakat muslim, bahwa mereka sering mengejek ajaran-ajaran islam seperti: memanjangkan jenggot, memendekkan sarung dan celana, atau hal-hal lainnya. Apakah ejekan seperti ini, ejekan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama islam? Apa nasehat anda terhadap orang-orang yang sering melakukan ejekan tersebut? Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberi anda taufiq.

Jawab:

Tidak diragukan lagi bahwa mengejek Allah, rasulullah, ayat-ayat Allah dan syari`at-Nya adalah termasuk satu bentuk kekufuran, karena firman Allah dalam surat At-Taubah yang berbunyi,

"Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah minta ma`af, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At-Taubah: 65-66)

Termasuk dalam berolok-olok di atas adalah: Mengejek tauhid, mengejek shalat, zakat, puasa, haji, atau mengejek ajaran-ajaran islam lainnya yang sudah disepakati keabsahannya.

Adapun mengejek orang karena ia memanjangkan jenggot, memendekkan sarung dan celananya karena takut isbal, atau mengejek perkara-perkara lain yang kadang hukumnya tidak begitu dimengerti oleh banyak orang, maka dalam hal ini perlu adanya tafshil (perincian). Tapi yang wajib bagi kita adalah menghindarinya, juga menasehati orang yang kedapatan sering mengejek perkara tersebut, agar dia

bertaubat kepada Allah dan menetapi semua syariat yang ada.

Sehingga orang itu tidak lagi menghina siapa pun yang berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Dia meninggalkan menghina, hanya karena ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, juga karena kewaspadaannya dari kemurkaan Allah, siksaan, dan kemurtadan dari agama-Nya secara tidak dimengerti. Kami memohon kepada Allah agar menjauhkan kami beserta kaum muslimin dari segala keburukan, sesungguhnya Dialah sebaik-baik yang dimintai permohonan.



8 Apa saja kitab-kitab yang anda nasehatkan kepada kami untuk selalu membacanya dalam bidang aqidah?

Jawab:

Sebaik-baik kitab yang dibaca dalam masalah aqidah, hukum dan akhlaq adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur`an. Ia adalah kitab yang tidak akan tertimpa kebatilan sedikit pun, karena ia diturunkan dari Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.

Allah telah berfirman,

"Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." (QS. Al-Isra`: 9)

Dia juga berfirman,

"Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman." (QS. Fushshilat: 44)

Juga berfirman,

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, ia penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (QS. Shaad: 29)

Juga Berfirman,

"Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS. Al-An`am: 155)

Juga Berfirman,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, juga petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. An-Nahl: 89)

Masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dalam masalah ini.

Nabi juga bersabda tentang Al-Qur`an dalam sebuah hadits sahih, saat beliau berpidato dalam haji wada`,

((إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ))

"Saya telah meninggalkan kepada kalian sesuatu, yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh padanya, yaitu kitab Allah."

Beliau juga bersabda dalam khutbahnya di hari Ghadir Khumm, ketika kembali ke Madinah setelah haji wada`,

((إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقْلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ، فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَتَمَسَّكُوْا بِهِ))

"Saya meninggalkan dua hal penting kepada kalian. Yang pertama adalah kitabullah. Padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah padanya."

Jadi, pada hadits di atas rasulullah menganjurkan dan mengharuskan kita untuk selalu berpegang erat kepada kitabullah. Kemudian beliau meneruskan,

((وَأَهْلَ بَيْتِيْ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ))

"Juga terhadap ahli baitku. Saya ingatkan kalian agar selalu memperhatikan ahli baitku, Saya ingatkan kalian agar selalu memperhatikan ahli baitku."

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadits pertama dari Jabir bin Abdillah, sedangkan yang kedua dari Zaid bin Arqam.

Dalam hadits lain rasulullah juga bersabda,

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))

"Sebaik-baik orang dari kalian adalah yang belajar al-qur`an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhari)

Beliau juga bersabda,

((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ))

"Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah, dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali bahwa ketenteraman akan turun kepada mereka, rahmat Allah memenuhi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa cacat amalnya, maka nasabnya tidak akan menyempurnakannya." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah)

Dan masih banyak lagi hadits yang membahas hal yang sama seperti di atas.

Kemudian, kitab yang paling baik setelah al-qur`an adalah kitab-kitab hadits nabi. Yaitu kutub as-sunnah, seperti: Sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab sunnah muktamad lainnya.

Seharusnya majlis-majlis dan halaqah-halaqah yang ada itu dimakmurkan dengan belajar Al-Qur`an dan pengajarannya, dengan belajar ilmu fiqh, mempelajari kitab-kitab hadits, dan memahamkan orang dengan hadits-hadits itu. Dan hendaklah yang menangani pengajaran ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan jelas terhadap ilmu-ilmu itu, yang bisa dipercaya keilmuannya dalam bidang agama, dipercaya ketulusannya dalam memberikan nasehat, dan terlihat jelas keistiqomahannya dalam menjalankan agama ini.

Diantara kitab hadits yang juga baik diajarkan adalah, kitab riyadush shalihin, kitab at-targhib wat tarhib, kitab al-wabil ash-shayyib, kitab umdatul hadits asy-Syarif, kitab bulughul maram, kitab muntaqal akhbar, dan kitab-kitab hadits lainnya yang bermanfaat.

Adapun kitab-kitab yang dikarang dalam masalah aqidah, maka yang paling baik adalah kitab tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syarah (penjelasan) kitab tauhid itu oleh kedua cucunya, yaitu kitab taisirul azizil hamid karya syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad, dan kitab fathul majid karya syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad.

Juga diantaranya adalah kitab majmu`atut tauhid, karya syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Kemudian Kitab al-Iman, Al-Qaidah al-jalilah fi at-tawassul wa al-wasilah, Al-Aqidah al-wasithiyyah, At-tadmuriyyah, dan Al-hamawiyyah. Kelima kitab itu adalah karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Diantaranya juga kitab zadu al-ma`ad fi hadyi khairi al-ibad, ash-showa`iq al-mursalah ala al-jahmiyyah wa al-mu`aththilah, ijtima` al-Juyush al-islamiyah, al-qashidah an-nuuniyyah, dan ighotsatu al-lahfaan min makaaid asy-syaithon. Kelima kitab ini adalah karya Imam Ibnul Qayyim.

Juga yang harus dibaca dalam masalah aqidah adalah kitab Syarhu ath-thahawiyyah karya ibnu abil `izz, minhaju as-sunnah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, iqtidha` ash-shirat al-mustaqim karya beliau juga.

Kemudian kitab tauhid karya Ibnu Khuzaimah, kitab as-sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, kitab Al-

I`tisham karya Asy-Syathibiy, dan kitab lainnya karya ulama` ahlussunnah yang menjelaskan tentang aqidah ahlussunnah wal jamaah.

Sedangkan kitab yang mencakup segala masalah di atas adalah fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan kitab Ad-Durar As-Saniyyah fi al-fatawa an-najdiyyah yang dikumpulkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah.

9

Bergurau dengan lafad-lafad yang ada kekufuran dan kefasikannya adalah perkara yang banyak kita temui dalam masyarakat muslim. Kami memohon kepada Bapak yang mulia agar memberikan pencerahan dalam masalah ini, dan bagaimana sikap para talibul ilmi dan para dai khususnya dalam hal ini?

Jawab:

Tidak diragukan bahwa bergurau dengan dusta, atau hal-hal yang ada kekufurannya adalah perbuatan mungkar yang paling tinggi. Sedangkan yang paling berbahaya, adalah guraua n yang mereka lakukan dalam majlis-majlis mereka. Maka yang wajib bagi mereka adalah menghindari hal itu, karena Allah telah mengancam perbuatan itu dalam firman-Nya,

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah minta ma`af, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At-Taubah: 65-66)

Para ulama salaf mengatakan bahwa ayat ini turun pada beberapa orang yang bergurau sesama mereka, saat mereka bepergian bersama nabi. Mereka mengatakan,

((مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّآئِنَا هَؤُلاَءِ أَرْغَبُ بُطُوْناً وَلاَ أَكْذَبُ أَلْسُناً وَلاَ أَجْبَنُ عِنْدَ اللِّقَاءِ))

"Kami tidak melihat orang yang paling senang makan, paling banyak berdusta dan paling pengecut saat bertempur selain para qari` kita."

Maka Allah menurunkan ayat ini terhadap mereka.

Juga ada sebuah hadits sahih dari nabi, bahwasanya beliau bersabda,

((وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبَ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ))

"Celakalah orang yang berbicara, kemudian berbohong agar manusia tertawa dengan kebohongannya itu. Sekali lagi celakalah ia dan celakalah ia." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dengan sanad sahih)

Maka, merupakan sebuah kewajiban bagi para ulama, juga semua kaum mukminin dan mukminat untuk selalu mewaspadai hal itu. Mereka harus memperingatkan manusia agar menjauhi gurauan seperti itu. Karena padanya terdapat bahaya, kerusakan yang besar, dan siksaan yang pedih.

Semoga Allah melindungi kami dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan tercela ini, dan menuntun kami juga mereka menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

10 Terkadang terlintas pada pikiran seseorang perasaan waswas dan keragu-raguan. Khususnya pada masalah tauhid dan keimanan. Apakah seorang muslim bisa disiksa karena perasaan tersebut?

Jawab:

Dalam as-sahihain dan kitab hadits lainnya rasulullah telah bersabda,

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ))

"Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku hal-hal yang terlintas dalam hati mereka, selama mereka tidak mengerjakan atau mengucapkannya."

Dan diriwayatkan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada nabi tentang perasaan waswas dan ragu yang terlintas dalam hati mereka, seperti yang ditanyakan pada pertanyaan di atas. Maka beliau menjawab dengan sabdanya,

((ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ))

"Itu adalah tanda adanya keimanan."

Beliau juga bersabda,

((لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ، حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلْقُ اللهِ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ))

"Manusia itu senantiasa bertanya-tanya. Sampai ditanyakan padanya: "Ini adalah hasil ciptaan Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Barangsiapa

mendapatkan hal seperti itu dalam hatinya, hendaklah ia berkata: Saya beriman kepada Allah dan rasul-Nya."

Dalam riwayat lain,

((فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ))

"Maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dan segera berhenti (dari pertanyaan itu)." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya)

11 Ada sebagian thalibul ilmi yang berijtihad, sampai ijtihadnya itu menyalahi suatu perkara dalam agama yang sudah diketahui kepastiannya. Pertanyaan kami, apakah suatu perkara dalam agama yang sudah diketahui kepastiannya bisa dijadikan ajang ijtihad? Kami mohon penjelasan dari Bapak yang terhormat dan perhatiannya dalam masalah ini.

Jawab:

Setiap perkara dari agama yang sudah diketahui kepastiannya dengan dalil syar`i yang shorih,[10] yaitu dari Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma` (kesepakatan) para ulama`, maka tidak ada lagi tempat untuk berijtihad pada perkara tersebut. Tapi yang wajib bagi kita adalah beriman kepadanya, mengamalkannya, dan membuang segala pendapat yang menyalahinya sesuai dengan ijma` kaum muslimin. Dalam kaidah ini tidak ada perbedaan sedikit pun diantara para ulama`.

[10] Dalil Shorih adalah dalil yang sangat jelas dan tak ada keraguan dalamnya.

Karena ijtihad itu, hanya diperbolehkan pada masalah-masalah yang masih diperselisihkan, yang masalah itu belum jelas dalil-dalilnya, apakah itu dalil dari al-qur`an maupun as-sunnah. Maka, barangsiapa yang benar ijtihadnya maka baginya dua pahala, dan siapa yang salah, maka baginya satu pahala saja. Dan tentunya hal ini hanya terjadi pada seseorang yang pantas berijtihad dari para ulama`, yang dia betul-betul telah mengerahkan segala kemampuannya dalam mencari kebenaran, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan kepada Allah.

Dalam ash-shahihain ada sebuah hadits dari Amru bin Ash, bahwasanya nabi bersabda,

((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))

"Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian dia berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala. Dan jika dia memutuskan suatu perkara, kemudian berijtihad dan salah dalam ijtihad itu, maka baginya satu pahala."

12 **Bagaimana hukum seseorang yang menghina Allah dan rasulullah? Dan apa hukum seseorang yang menentang sesuatu yang telah diwajibkan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan-Nya? Mohon kami diberi penjelasan secara detail akan hal ini, karena banyak para manusia yang terjerumus dalam perbuatan tercela tersebut.**

Jawab:

Setiap orang yang mencaci Allah, mencaci rasulullah Muhammad, mencaci para rasul yang lain, mencaci dan mengejek islam, atau menghina Allah dan rasul-Nya dengan cacian dan hinaan apa pun, maka ia adalah kafir dan murtad dari agama islam jika dia asalnya mengaku beragama islam. Ini sesuai dengan ijma` kaum muslimin berdasarkan pada ayat dibawah ini,

"Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah minta ma`af, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At-Taubah: 65-66)

Al-Allamah Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memperjelas masalah ini dengan semua dalilnya dalam kitab Ash-Shaarim Al-Masluul `ala Syaatimi Ar-Rasuul, bagi anda yang ingin mendapatkan dalil lebih banyak, maka kitab ini sangat bagus untuk dijadikan rujukan karena faidahnya yang begitu besar, juga karena keagungan pengarang dan keluasan ilmunya mengenai semua dalil syar`i. Semoga Allah merahmati beliau.

Dan seperti inilah hukum bagi orang yang menentang sebuah kewajiban, atau menghalalkan sebuah keharaman yang sudah diketahui kepastian hukumnya dalam agama ini. Seperti orang yang menentang kewajiban shalat, menentang kewajiban zakat, menentang kewajiban puasa ramadhan, menentang kewajiban haji bagi orang yang mampu mengerjakannya, menentang kewajiban berbakti kepada dua orang tua, atau menentang hal-hal lainnya.

Demikian pula hukum orang yang menghalalkan minum khamer, yang menghalalkan durhaka kepada dua orang

tua, yang menghalalkan harta dan darah manusia tanpa alasan, yang menghalalkan riba, dan menghalalkan barang-barang haram lainnya yang hukumnya sudah diketahui bersama lewat ijma` salaful ummah (sahabat dan tabiin).

Maka orang seperti ini hukumnya adalah kafir. Jika dia asalnya beragama islam maka ia telah murtad dari islam, sesuai dengan ijma` para ulama`.

Dan para ulama` telah membahas tuntas masalah ini, juga membahas masalah lainnya yang membatalkan keislaman dalam bab: ***Hukum orang yang murtad***. Maka bagi anda yang ingin mengetahui lebih dalam, hendaklah membaca masalah ini dalam bab: ***hukum orang yang murtad*** pada setiap kitab fiqh; apakah itu kitab fiqh dalam madzhab Al-Hanabilah, Asy-Syafi`iyyah, Al-Maalikiyyah, atau Al-Hanafiyyah. Insya Allah anda mendapatkan penjelasan yang gamblang disana.

Sedangkan orang yang melakukan perbuatan di atas, ia tidak bisa dimaklumi dengan alasan tidak tahu. Karena perkara ini termasuk masalah-masalah yang sudah diketahui bersama oleh kaum muslimin, hukumnya pun sudah jelas dalam kitab Allah dan sunnah rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiq kepada kita.

13 **Pada zaman ini banyak sekali orang yang menggunakan sihir dan mendatangi para tukang sihir, maka bagaimana hukum hal itu? Dan cara apakah yang diperbolehkan untuk menyembuhkan orang yang terkena**

sihir tersebut?

Jawab:

Sihir adalah dosa besar yang paling berbahaya dan paling menghancurkan seseorang. Bahkan ia termasuk dari pembatal-pembatal keislaman seseorang. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 102-103)

Pada dua ayat di atas Allah menjelaskan bahwa syetanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi kafir karenanya. Dan sesungguhnya dua orang malaikat itu, tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai keduanya memberitahukan bahwa apa yang mereka ajarkan adalah sebuah kekufuran, dan sesungguhnya mereka berdua adalah ujian bagi manusia.

Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang mempelajari sihir itu, mereka hanya mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak mendatangkan manfaat buat mereka sedikit pun. Juga menjelaskan bahwasanya mereka yang mempelajari sihir, tidak akan mendapat bagian di akhirat. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari kenikmatan negeri akhirat.

Allah juga menjelaskan bahwa para tukang sihir itu bisa memisahkan seorang suami dari isterinya dengan sihir tersebut, tapi meski demikian mereka tidak bisa mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Yaitu dengan izin-Nya yang kauni dan qadari bukan izin-Nya yang syar`i. Sebab semua yang terjadi di alam ini adalah dengan izin Qadari Allah, dan tidak pernah terjadi dalam kekuasaan-Nya apa-apa yang tidak diinginkannya secara kauni dan qadari.

Dengan ini semua, kita tahu bahwa sihir itu adalah kekufuran, kesesatan dan kemurtadan dari islam jika orang yang melakukannya mengaku beragama islam. Dalam ash-shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwasanya rasulullah bersabda,

((اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قُلْنَا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ))

"Jauhilah tujuh hal yang merusak. Kami bertanya, apakah perkara-perkara itu wahai rasulullah? Beliau menjawab, yaitu berbuat syirik kepada Allah, berbuat sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang dan menuduh wanita suci, yang beriman, dan lalai dari kemaksiatan dengan perbuatan mesum."

Pada hadits sahih diatas rasulullah menjelaskan bahwasanya syirik dan sihir termasuk tujuh perkara yang menghancurkan. Syirik adalah dosa yang paling besar, sedangkan sihir termasuk bagian dari syirik itu. Oleh sebab itu rasulullah menganggap sama antara sihir dengan syirik, karena para tukang sihir itu tidak memperoleh sihirnya kecuali dengan memuja syetan dan mendekatinya dengan doa-doa yang syetan minta, juga dengan menyembelih, bernadzar, meminta pertolongan dan lain sebagainya.

Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa rasulullah bersabda,

((مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ))

"Barangsiapa yang menyimpulkan sebuah tali, kemudian dia meniupinya maka ia telah berbuat sihir. Dan barangsiapa yang berbuat sihir maka ia telah

syirik. Dan barangsiapa yang bergantung kepada sesuatu niscaya ia dipasrahkan kepadanya."

Hadits ini menafsirkan firman Allah yang berbunyi,

"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul." (QS. Al-Falaq: 4)

Ulama` tafsir mengatakan, "*Sesungguhnya mereka adalah para tukang sihir wanita yang membuat bundelan-bundelan tali, kemudian meniupinya dengan kata-kata syirik, mereka melakukannya untuk mendekatkan diri kepada syetan, agar syetan membantu mereka memenuhi kehendaknya dalam menyakiti atau menganiaya manusia."*

Para ulama` sendiri berbeda pendapat mengenai hukum tukang sihir itu; apakah dia disuruh bertaubat dan diterima taubatnya, atau langsung dibunuh saja tanpa disuruh bertaubat jika terbukti sebagai seorang tukang sihir? Yang benar adalah pendapat kedua. Yaitu langsung dibunuh tanpa disuruh bertaubat. Karena keberadaan tukang sihir itu merupakan sebuah bahaya besar terhadap masyarakat islam, juga karena kebanyakan mereka tidak jujur dalam bertaubat, dan mereka merupakan ancaman bagi kaum muslimin.

Orang-orang yang memilih pendapat kedua ini berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Khattab. Karena Umar telah memerintah para prajuritnya untuk membunuh setiap tukang sihir tanpa menyuruh mereka bertaubat terlebih dahulu. Padahal ia adalah khalifah kedua dari Khulafa` rasyidin yang rasulullah menyuruh umatnya untuk mengikuti sunnah (perbuatan) mereka.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jundub bin Abdillah atau dari

Jundub Al-Khair Al-Azdi secara marfu`[11] dan mauquf[12] yang berbunyi,

((حَـــدُّ الساَّحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ))

"Hukuman seorang tukang sihir adalah dipukul (lehernya) dengan pedang."

Para perawi hadits ada yang membacanya dengan ta`, yaitu,

((حَـــدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ))

"Hukuman tukang sihir adalah pukulan dengan pedang."

Tapi yang sahih menurut pendapat para ulama` hadits ini adalah mauquf atas Jundub.

Juga ada sebuah hadits sahih dari Ummul Mukminin Hafshah, bahwasanya ia menyuruh seseorang untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya. Maka budak perempuan itu langsung dibunuh tanpa disuruh bertaubat terlebih dahulu.

Imam Ahmad berkata, "*Telah disepakati pembunuhan tukang sihir yang tanpa disuruh bertaubat terlebih*

---

[11]Hadits marfu` adalah hadits yang diucapkan seorang sahabat dengan menyandarkan asal usulnya kepada nabi Muhammad.

[12]Sedangkan hadits mauquf adalah hadits yang diucapkan oleh sahabat tanpa menyandarkannya kepada siapa pun, jadi ini adalah ucapan atau perbuatannya sendiri. Hadits mauquf ini bisa menjadi dalil selama tidak ada seorang sahabat yang membantahnya. Jika tidak ada bantahan dari sahabat yang lain berarti secara tidak langsung mereka sudah bersepakat akan kebenaran perkataan tersebut. Allahu a`lam.

dahulu ini, dari tiga orang sahabat. Mereka adalah Umar, Jundub dan Hafsah."

Dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, jelaslah bahwa mendatangi tukang sihir, menanyakan sesuatu kepada mereka, dan membenarkan perkataan mereka adalah sesuatu yang diharamkan. Demikian pula tidak diperbolehkan mendatangi juru ramal dan ahli nujum. Tapi yang wajib kita perbuat adalah membunuh tukang sihir itu setiap terbukti bahwa ia telah berbuat sihir tanpa memintanya bertaubat lebih dulu. Apakah bukti itu dengan pengakuannya sendiri, atau dengan bukti-bukti syar`i lainnya.

Adapun orang yang terkena sihir, maka ia disembuhkan dengan ruqyah syar`iyyah dan obat-obatan bermanfaat yang dibolehkan. Termasuk obat sangat mujarab yang bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir adalah membacakan surat al-fatihah dan meniupnya,[13] ayat kursi, ayat-ayat sihir pada surat al-a`raaf, ayat-ayat sihir pada surat Yunus, dan ayat-ayat sihir pada surat Thaaha.

Disamping itu kita juga membacakan **surat Al-Kaafirun, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq** dan **Surat An-Naas**. Saat membaca ayat-ayat atau surat-surat ini, kita dianjurkan mengulanginya tiga kali-tiga kali, sambil ditambahi dengan doa-doa sahih dari rasulullah, yang beliau sering mengucapkannya ketika mengobati orang sakit. Diantara doa itu adalah,

[13]Yaitu setiap kita selesai membaca al-fatihah atau ayat kursi atau ayat-ayat lainnya, kita langsung meniup sang pasien dengan mulut kita.

((اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً))[14]

"Wahai Allah! Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, tiada penyembuh selain hanya Engkau, yaitu kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas." Dibaca sampai tiga kali.

Juga berdoa dengan ruqyah yang pernah dibaca Jibril ketika mengobati rasulullah, yaitu,

((بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ))[15]

"Dengan menyebut nama Allah, saya meruqyahmu dari segala hal yang mengganggu, juga dari segala jiwa atau mata yang suka iri hati. Semoga Allah Menyembuhkanmu, dengan menyebut Nama Allah saya meruqyahmu." Dibaca sebanyak tiga kali.

Ruqyah-ruqyah di atas insya Allah merupakan obat paling mujarab untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir.

Juga yang tergolong menyembuhkan adalah menghancurkan sesuatu yang diduga sebagai sumber

---

[14]HR. Al-Bukhari no, 5743 dan Muslim no, 2191 dari Aisyah radhiyallahu anha.

[15]HR. Muslim no, 2186 dari Abu Said Al-khudriy radhiyallahu anhu.

sihir, seperti bulu, benang dan sesuatu lainnya[16] yang dipergunakan tukang sihir untuk menyerang orang yang terkena sihir tadi, tanpa lupa membacakan kepada orang yang terkena sihir itu doa-doa yang syar`i.

Juga yang termasuk hal-hal di atas adalah berlindung dengan kata-kata Allah yang sempurna sebanyak tiga kali, setiap pagi dan petang. Yaitu,

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))[17]

"Saya berlindung dengan kata-kata Allah yang sempurna dari keburukan segala makhuk-Nya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Juga dengan membaca tiga surat yang disebutkan tadi [18] sehabis subuh dan maghrib sebanyak tiga kali, juga membaca ayat kursi setiap selesai shalat dan ketika hendak tidur.

Dianjurkan pula untuk membaca doa ini sebanyak tiga kali setiap pagi dan petang,

((بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))[19]

---

[16]Seperti jarum, potongan kuku, rambut, dan paku, yang biasanya ditaruh dalam tanah di atas gunung, di pekarangan rumah orang yang disihir. Allah a`lam.

[17]HR. Muslim no, 2708 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

[18]Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas.

[19]sahih Abu Dawud no, 5088, sahih tirmidzi no, 3388 dan sahih Ibnu Majah no, 3134 dari Utsman radhiyallahu anhu.

"Dengan menyebut nama Allah yang karena keagungan nama-Nya tak ada sesuatu pun yang bisa memberikan gangguan, apakah itu di bumi atau pun di langit, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Kita membaca ayat-ayat, surat-surat dan doa-doa di atas, Karena kesemua amalan ini adalah sahih dari nabi. Tapi disamping membaca semua itu, kita tetap harus husnudz dzon (berbaik sangka) kepada Allah dan percaya pada-Nya bahwa Dialah yang menyebabkan datangnya segala kesembuhan itu, Dialah yang menyembuhkan orang sakit jika Dia Berkehendak. Karena ta`awwudz[20] dan obat-obatan hanyalah penyebab belaka, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Sehingga seorang hamba hanya bergantung kepada Allah tidak kepada sebab-sebab tadi.

Tapi kita juga harus meyakini bahwa ta`awwudz-ta`awwudz itu adalah sebab-sebab yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan terkadang menjadi tidak berguna bagi kita atas kehendak Allah, karena Allah mempunyai hikmah (kebijaksanaan) pada segala sesuatu. Hanya Allah-lah yang maha mampu atas segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, tiada yang bisa menolak pemberian-Nya, tiada yang bisa memberikan sesuatu yang sudah ditolak-Nya, tiada yang bisa menghentikan ketentuannya, bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, Maha Mampu atas segala sesuatu, dan hanya Dia yang bisa memberi taufiq.

[20] Ta`awwudz adalah doa-doa yang dalam lafadnya ada kata "A`uudzu", doa-doa ini bisa berasal dari al-qur`an, seperti: al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas, bisa pula dari sunnah nabi seperti ruqyah Jibril, dan doa memohon perlindungan kepada Allah dengan kata-kata-Nya yang sempurna.

14 Zaman sekarang kemunafikan semakin merajalela, banyak sekali kita temui orang munafiq. Dan cara yang mereka pergunakan untuk menghancurkan islam dan kaum muslimin juga bermacam-macam. Karena itu kami memohon kepada Bapak yang terhormat, untuk memberikan penjelasan tentang bahaya nifaq dan macam-macamnya, juga menyebutkan sifat orang-orang munafiq dan memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang itu.

Jawab:

Nifaq adalah bahaya yang sangat besar, dan kejahatan orang yang memiliki sifat nifaq ini sangatlah banyak. Allah subhaanahu wa ta`alah telah menyebutkan sifat-sifat mereka dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya. Demikian pula nabi Muhammad, beliau juga menyebutkan sifat-sifat mereka.

Allah berfirman dalam surat al-baqarah,

"Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (QS. Al-Baqarah: 8-10)

Juga ayat-ayat yang sesudahnya.

Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa`,

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (QS. An-Nisa`: 142-143)

Allah juga menyebutkan sifat-sifat mereka dalam surat At-Taubah dan surat-surat yang lain.

Ringkasnya, orang-orang munafik itu mengaku beragama islam, tetapi mereka berperilaku dengan hal-hal yang menyalahi islam, atau dengan hal-hal yang mencelakakan kaum muslimin. Seperti dijelaskan pada ayat-ayat di atas.

Nifak itu ada dua macam. **Nifak I`tiqadi** dan **nifak amali**.

Adapun yang disebutkan Allah mengenai sifat orang-orang munafik dalam surat al-baqarah dan An-Nisa`, itu adalah nifak I`tiqadi yang paling berbahaya, yang dengan sifat-sifat itu mereka menjadi lebih kafir dibanding orang-orang yahudi, nashrani dan para penyembah berhala, karena besarnya bahaya dan tersembunyinya keadaan mereka dari kebanyakan manusia. Allah telah menyebutkan bahwa mereka di hari qiyamat berada dalam lapisan neraka yang paling bawah.

Sedangkan nifak amali yaitu, berprilaku seperti prilaku orang-orang munafik, tetapi dengan adanya keimanan kepada Allah, rasulullah, dan kepada hari qiyamat. Prilaku itu antara lain, berdusta, khianat, dan malas mengerjakan shalat dengan berjamaah.

Diantara sifat mereka ini disebutkan dalam hadits sahih, bahwasanya beliau bersabda,

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُتُمِنَ خَانَ))

"Tanda orang munafik ada tiga. Yaitu, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia tidak menepati, dan jika diberi amanat dia berkhianat."

Beliau juga bersabda,

((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً))

"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya` dan shalat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatanginya meski harus merangkak."

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits yang semakna dengan hal di atas.

Maka, yang wajib bagi setiap mukmin dan mukminah adalah menghindari sifat mereka sebisa mungkin. Yang membantu kita untuk menghindari sifat tersebut adalah mentadabburi sifat mereka yang disebutkan Allah

dalam Al-Qur`an. Juga sifat mereka yang disebutkan rasulullah dalam hadits-hadits sahih.

Hanya kepada Allah kami memohon, semoga Dia membuat kami dan seluruh kaum muslimin menjadi pandai dalam urusan agama, mengokohkan kita atas agama-Nya, membuat kita menghindari segala hal yang diharamkan, dan tidak berperilaku seperti musuh-musuh islam, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang dimintai permohonan.



BAB II: SHALAT

SYARAT-SYARAT SHALAT

1 Terkadang malam dan siang menjadi sangat panjang di beberapa negeri selama beberapa waktu yang tidak sebentar. Dan kadang pula menjadi sangat pendek sehingga tidak cukup untuk mengerjakan shalat lima waktu, lalu bagaimanakah para penduduk negeri itu mengerjakan shalat mereka?

Jawab:

Yang wajib bagi penduduk negeri yang siang atau malamnya menjadi sangat panjang, adalah mengerjakan shalat dengan mengkira-kira waktunya. Yaitu jika mereka tidak mendapati adanya tergelincirnya matahari, dan tidak pula tenggelamnya matahari selama dua puluh empat jam.

Hal ini telah dijelaskan rasulullah dalam sebuah hadits sahih, dari Nawwas bin Sam`an yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Yaitu pada saat kehadiran Dajjal yang satu hari seperti setahun, maka para sahabat bertanya kepada rasulullah bagaimana cara mengerjakan shalat di saat itu. Maka beliau menjawab,

((اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ))

"Kira-kirakanlah hari itu."

Dan seperti itu pula mengerjakan shalat pada hari kedua dan ketiga dari hari-hari Dajjal, yaitu hari yang lamanya seperti satu bulan, dan yang lamanya seperti satu minggu.

Adapun negara-negara yang malamnya pendek dan siangnya sangat panjang, atau sebaliknya selama dua puluh empat jam, maka hukumnya sudah sangat jelas. Yaitu mereka tetap mengerjakan shalat seperti hari-hari biasa, meskipun sependek apa pun malam atau siang itu, karena keumuman dalil yang Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita.

2 Ada beberapa orang yang mengerjakan shalat fardhu tanpa menutupi kedua pundaknya dengan sesuatu pun, khususnya pada hari-hari haji saat mereka sedang ihram. Maka, bagaimanakah hukum hal itu?

Jawab:

Jika memang tidak mampu menutupinya maka tidak mengapa baginya, sesuai dengan firman Allah,

"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Juga karena sabda nabi kepada Jabir,

((إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ)) [متفق عليه]

"Jika baju itu lebar, maka selimuti dirimu dengannya. Tapi jika baju itu sempit maka cukup kamu menjadikannya sebagai sarung." *(Muttafaq `alaih)*

Tapi, jika mampu menutupi kedua pundak atau salah satunya, maka wajib baginya untuk menutupi kedua pundak atau salah satunya sesuai dengan pendapat para ulama yang paling sahih. Jika dia meninggalkan menutupi pundak padahal mampu, maka shalatnya tidak sah. Seperti dalam sabda nabi yang berbunyi,

((لاَ يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) [متفق عليه]

"Janganlah seseorang dari kalian shalat dengan menggunakan satu baju,[21] yang tidak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya." *(Muttafaq `alaih)*

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita.

3

Ada beberapa orang yang mengakhirkan shalat subuh sampai hari sangat terang, mereka melakukan hal itu berdalilkan dengan hadits, ((أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ)) **"Kerjakanlah shalat subuh saat hari sudah sangat terang, karena yang demikian itu lebih banyak pahalanya."**

Apakah hadits ini sahih? Dan bagaimana menggabungkannya dengan hadits yang berbunyi, ((اَلصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) **"(Amal yang paling utama yaitu) mengerjakan shalat tepat pada waktunya."**

Mohon penjelasan.

---

[21]Dinamakan satu baju, karena pada zaman nabi dulu, baju itu ada dua. Yaitu yang menutupi bagian bawah (sarung) dan yang menutupi bagian atas (selendang).

Jawab:

Hadits yang anda sebutkan adalah sahih, hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan[22] *dengan sanad sahih dari Rafi` bin Khadij. Hadits itu tidak menyalahi hadits-hadits sahih yang menyebutkan bahwa rasulullah mengerjakan shalat subuh saat ghalas (hari masih gelap), dan tidak pulah menyalahi hadits* "Ash-sholaatu `ala waqtiha."

Tapi maknanya menurut jumhur ulama` adalah mengakhirkan shalat subuh sampai betul-betul diketahui bahwa waktu subuh telah tiba, baru kemudian mengerjakan shalat subuh itu sebelum hilangnya ghalas[23]*, sebagaimana rasulullah dulu mengerjakannya. Kecuali di Muzdalifah, maka yang lebih utama adalah menyegerakan mengerjakannya pas waktu subuh tiba, karena yang diperbuat nabi saat haji wada` seperti itu.*

Dengan keterangan di atas, maka terkumpullah hadits-hadits yang menerangkan waktu pelaksanaan shalat subuh. Tapi semua hadits yang ada itu, hanya sebatas afdhaliyyah (keutamaan)[24]*.*

Dan diperbolehkan mengakhirkan shalat subuh sampai waktunya yang terakhir, yaitu sebelum terbit matahari. Karena sabda nabi yang berbunyi,

((وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ))[رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

---

[22]Yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

[23]Yaitu waktu akhir dari gelapnya malam yang setelah itu datang terang.

[24]Maksudnya, kalau kita mengerjakannya seperti ini, maka itu adalah lebih utama. Bukan menyalahi.

"Waktu shalat subuh dimulai ketika datang waktu fajar (subuh), selama matahari belum terbit." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amru bin Ash)*

4

Kami menyaksikan beberapa orang yang memendekkan gamisnya tapi memanjangkan celana panjang mereka. Apa pendapat anda mengenai hal itu? Semoga Allah memberi taufiq kepada anda.

Jawab:

Yang sesuai dengan sunnah, mestinya seluruh baju itu panjangnya sampai pada pertengahan betis atau sampai pada dua mata kaki. Tidak boleh melebihi kedua mata kaki, karena sabda nabi yang berbunyi,

((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ)) [رواه البخاري في الصحيح]

"Sarung apa pun yang berada dibawah mata kaki maka itu adalah neraka." *(Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya)*

Tapi, tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, baju atau pun mantel. Karena sebutan nabi terhadap sarung pada hadits di atas, itu hanya sebagai contoh. Bukan pengkhususan terhadap sarung.

Sedangkan yang paling utama, mestinya semua baju itu sebatas pertengahan betis, sesuai dengan sabda nabi,

((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ نِصْفَ سَاقِهِ))

"Sarungseorang mukmin itu sebatas pertengahan betisnya."

5 ***Apa hukumnya jika mengetahui bahwa shalat yang baru saja kita kerjakan tidak dengan menghadap kiblat, padahal kita sudah berusaha keras dalam mencari-cari kiblat tersebut? Apakah ada perbedaan dalam hal itu jika kita berada di negeri muslim, negeri kafir, di daratan, atau di tengah laut?***

Jawab:

Jika seorang muslim sedang bepergian, atau berada di negara lain yang sulit baginya untuk menemukan seseorang yang menunjukkannya arah kiblat, maka shalatnya tetap sah. Jika ia memang sudah berusaha keras dalam mencari arah kiblat, kemudian tahu bahwa ia telah shalat ke arah yang salah.

Tapi, jika dia berada dalam negara muslim, maka shalatnya tidak sah. Karena sangat mungkin baginya untuk mencari seseorang yang menunjukkannya arah kiblat. Juga sangat mungkin baginya untuk mengetahui arah kiblat itu lewat masjid-masjid yang ada.

6 ***Kami sering mendengar orang-orang yang melafalkan niat ketika hendak mengerjakan shalat. Apa hukum hal itu? Apakah melafalkan niat seperti itu ada dasarnya dalam syariat?***

Jawab:

Melafalkan niat tidak ada dasarnya dalam syariat yang suci ini. Juga tidak terdapat satu riwayat pun dari rasulullah dan para sahabat, bahwa mereka pernah melafalkan niat ketika hendak mengerjakan shalat. Karena niat itu tempatnya ada dalam hati. Sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((إِنَّماَ اْلأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّماَ لِكُلِّ امْرِئٍ ماَ نَوَى)) [متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب]

"Sesungguhnya segala amal perbuatan (akan diberi pahala) dengan adanya niat. Dan semua amal seseorang tergantung kepada niatnya." *(Muttafaq `alaih dari hadits Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab)*

7 ***Kami menyaksikan banyak orang yang saling berdesakan, karena berebut mengerjakan shalat dalam hijr Isma`il. Maka, apakah hukum shalat disana? Apa ada keistimewaan tersendiri jika mengerjakan shalat disana?***

Jawab:

Mengerjakan shalat di hijr Isma`il adalah mustahab (dianjurkan), karena ia tergolong bagian dari al-bait (baitul haram). Dan ada sebuah hadits sahih yang berbunyi,

((أَنَّهُ دَخَلَ الْكَعْبَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِيْهاَ رَكْعَتَيْنِ)) [متفق على صحته من حديث ابن عمر عن بلال]

"Bahwasanya rasulullah masuk ke dalam ka`bah pada tahun al-fath (fathu Makkah), dan beliau shalat dua rakaat disana." *(Muttafaq `alaih dari hadits Abdullah bin Umar dari Bilal)*

Juga ada hadits lain yang menyatakan bahwa rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, saat Aisyah hendak masuk ke dalam Ka`bah,

((صَلِّيْ فِي الْحِجْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ))

"Shalatlah di Hijr Isma`il, karena ia bagian dari al-bait (Ka`bah)."

Adapun shalat wajib, maka yang lebih selamat adalah tidak mengerjakannya di dalam Ka`bah atau di dalam hijr. Karena nabi tak pernah melakukan hal itu. Juga karena sebagian ulama` mengatakan: bahwa shalat wajib di dalam Ka`bah dan di dalam Hijr adalah tidak sah, karena keduanya termasuk bagian al-bait.

Jadi! Sesuai dengan ketentuan di atas, maka yang masyru` (disyariatkan) dalam shalat wajib adalah mengerjakannya di luar Ka`bah dan di luar Hijr Isma`il. Sesuai dengan perbuatan nabi, juga karena mengeluarkan diri dari khilaf para ulama` yang mengatakan bahwa shalat di dalam Ka`bah dan di dalam Hijr adalah tidak sah. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita.

8 Sebagian wanita tidak bisa membedakan antara haidh dan istihadhoh. Sehingga ketika darah terus mengalir, mereka tetap saja tidak mengerjakan shalat. Maka bagaimana hukum hal ini?

Jawab:

Haidh adalah darah yang terjadinya sudah digariskan Allah pada Putri-putri Adam dalam setiap bulannya. Seperti yang diterangkan rasulullah dalam hadits sahih tentang hal itu.

Sedangkan keadaan wanita yang istihadhoh, ada tiga macam:

***Pertama**, jika dia terkena haidh untuk pertama kalinya, maka yang wajib dilakukannya adalah memperhatikan keluarnya darah dalam setiap bulannya, sehingga ia tidak mengerjakan shalat dan tidak pula berpuasa saat darah itu keluar. Juga diharamkan bagi suami untuk menyetubuhinya sampai ia (sang wanita) benar-benar suci, jika memang jumlah haidhnya sebanyak lima belas hari atau kurang dari itu menurut jumhur para ulama`.*

Tapi jika darah itu terus mengalir sampai lebih dari lima belas hari maka ia terkena istihadhoh, maka yang wajib adalah menganggap dirinya telah haidh sebanyak enam atau tujuh hari sebagai bentuk kehati-hatian, juga karena mengikut kebiasaan wanita-wanita lain dari kerabatnya, jika ia tak bisa membedakan antara darah haidh dengan darah lainnya. Jika dia bisa membedakan, maka ia harus berhenti mengerjakan shalat, berhenti berpuasa dan berhenti bersetubuh selama keluarnya darah yang bisa dikenali dengan

warna hitam atau bau yang busuk, kemudian ia mandi besar dan mengerjakan shalat dengan syarat: hal semacam ini tidak lebih dari lima belas hari. ***Inilah keadaan kedua*** *dari macam-macam keadaan wanita yang sedang istihadhoh.*

Ketiga, *jika sang wanita mempunyai kebiasan haid yang jelas, maka ia duduk*[25] *selama datangnya haid itu, baru kemudian mandi besar dan berwudhu setiap hendak shalat jika tiba waktunya, selama darah itu masih keluar. Ia juga halal buat suaminya, sampai datang waktu haid pada bulan berikutnya. Inilah ringkasan dari hadits-hadits yang dijelaskan rasulullah mengenai keadaan wanita yang mustahadhoh. Hadits-hadits itu disebutkan Al-Hafid Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, juga Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam Muntaqal Akhbar. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka berdua.*

9 ***Jika ada seseorang yang telat mengerjakan shalat. Misalnya ia belum mengerjakan shalat dhuhur, kemudian teringat saat iqamah shalat ashar dikumandangkan. Apakah ia terus mengikuti shalat jamaah ashar itu, dengan niat shalat dhuhur atau niat shalat ashar? Atau shalat dhuhur terlebih dahulu, baru kemudian bergabung dalam jamaah shalat ashar? Dan apakah maksud dari ucapan para ahli fiqih:*** **"Jika kawatir shalat wajib yang dikerjakan saat ini akan telat, maka gugurlah**

[25]Yaitu duduk menunggu dengan tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa seperti keadaan wanita yang sedang haidh.

tartib[26] itu." ***Apakah kawatir tidak bisa mengikuti shalat berjamaah, bisa menggugurkan tartib tadi?***

Jawab:

Yang disyariatkan bagi orang yang disebutkan pada pertanyaan di atas, hendaklah ia mengerjakan shalat jamaah saat itu juga dengan niat dhuhur. Kemudian mengerjakan shalat ashar setelah itu, karena wajibnya tartib. Dan tartib itu selamanya tak pernah gugur hanya karena takut telat shalat berjamaah.

Adapun perkataan para ahli fiqh –semoga Allah merahmati mereka-,"**Jika kawatir habisnya waktu shalat yang sekarang, maka tartib itu digugurkan."** *Maksudnya adalah, wajib bagi orang yang mempunyai tanggungan shalat yang belum dikerjakan, untuk mengerjakannya sebelum mengerjakan shalat yang hadir sekarang. Jika waktu untuk mengerjakan shalat yang sekarang sangat sempit, dia tetap mendahulukan shalat yang sekarang.*

Misalnya: Ia mempunyai tanggungan mengerjakan shalat isya`, tapi ia tidak mengingatnya kecuali saat matahari hampir terbit, sementara ia juga belum mengerjakan shalat subuh. Maka ia mendahulukan shalat subuh sebelum habis waktunya, karena waktu shalat subuh ini sudah menjadi fardhu ain baginya untuk mengerjakan shalat subuh di saat itu, baru kemudian mengerjakan shalat yang ketinggalan tadi.

---

[26] Yaitu mengerjakan shalat yang telat secara urut sesuai dengan waktu datangnya, misalnya kita tertidur dari jam 12 malam dan terbangun saat maghrib pada hari berikutnya, maka kita mengerjakannya dengan tartib. yaitu mulai dengan shala subuh, kemudian shalat dhuhur, kemudian shalat ashar dan baru maghrib. Allahu a`lam.

10 ***Banyak sekali wanita yang menganggap remeh urusan shalat mereka. Sehingga saat mengerjakan shalat nampaklah kedua lengan, atau sebagiannya, tampak pula telapak kaki, atau bahkan sebagian betisnya. Apakah shalat mereka dianggap sah?***

Jawab:

Yang wajib bagi wanita merdeka yang mukallaf adalah menutup seluruh badannya ketika mengerjakan shalat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Karena wanita, semua badannya adalah aurat. Sehingga, jika ia shalat dan nampak sedikit auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagiannya, maka shalatnya menjadi tidak sah. Sebagaimana sabda nabi yang berbunyi,

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حاَئِضٍ إِلاَّ بِخِمارٍ)) [رواه أحمد، وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح]

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haidh kecuali dengan kerudung." *(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Ashabus sunan kecuali An-Nasai dengan isnad yang sahih)*

Maksud dari "Haaidh" adalah wanita yang sudah baligh, sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ))

"Wanita dewasa adalah aurat."

Juga karena hadits riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah dari nabi, bahwasanya Ummu Salamah

bertanya kepada nabi mengenai wanita yang shalat dengan memakai baju dan kerudung saja, tanpa memakai sarung. Maka beliau menjawab,

((إِذاَ كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا))

"Jika baju itu panjang menutupi kedua telapak kaki, maka tidak mengapa."

Al-Hafid Ibnu Hajar berkata dalam Bulughul Maram, "Para Imam hadits membenarkan bahwa hadits ini mauquf dari Ummu Salamah. Tapi jika dia bersama dengan lelaki asing (bukan mahram), maka wajib baginya untuk menutupi wajah dan kedua telapak tangan pula."

11 ***Jika seorang wanita menjadi suci dari haidh pada saat ashar atau pada saat isya`. Apakah wajib baginya untuk mengerjakan shalat dhuhur dan maghrib, dengan anggapan menjama`nya sekalian?***

Jawab:

Jika seorang wanita suci dari haidh atau nifas pada waktu ashar, wajib baginya untuk mengerjakan shalat dhuhur dan ashar sesuai dengan pendapat para ulama` yang paling benar. Karena waktu keduanya adalah satu, bagi orang-orang yang kena udzur seperti orang sakit dan musafir. Sedangkan wanita haid ini, ia juga termasuk terkena udzur, sebab keterlambatan sucinya.

Dan demikian pula jika suci pada waktu isya`, ia wajib mengerjakan shalat maghrib dan isya` sesuai dengan

dalil yang sudah disebutkan tadi, bahkan ada beberapa sahabat yang memberikan fatwa dengan hal itu.

12

Apa hukum mengerjakan shalat di masjid yang ada kuburannya, apakah kuburan itu terletak di halaman masjid atau di kiblatnya?

Jawab:

Jika di dalam masjid ada kuburannya, maka mengerjakan shalat di masjid itu menjadi tidak sah. Tak peduli apakah kuburan itu di belakang orang-orang shalat, di depan, di sebelah kanan, atau di sebelah kiri mereka. Karena sabda nabi yang berbunyi,

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [متفق عليه]

"Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid."

Juga karena sabda beliau yang lain,

((أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)) [رواه الإمام مسلم في الصحيح]

"Ketahuilah! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Ingat! Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena saya melarang kalian dari hal itu." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya)*

Juga karena shalat di samping kuburan termasuk jalan-jalan menuju syirik dan berlebihan dalam mengagungkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Maka wajib bagi kita untuk menghentikan hal itu, sesuai kandungan dua hadits di atas, juga sebagai cara untuk menutup jalan menuju kesyirikan.

13 ***Banyak para pekerja yang mengakhirkan shalat dhuhur dan ashar sampai datang waktu malam. Alasan mereka, karena sibuk dengan pekerjaan, karena baju mereka najis, atau karena baju mereka tidak bersih. Maka, apa nasehat anda kepada mereka?***

Jawab:

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim atau muslimah untuk mengakhirkan shalat dari waktunya. Tapi yang wajib bagi muslim dan muslimah yang mukallaf adalah melaksanakan shalat itu tepat pada waktunya sebisa mungkin.

Dan bukanlah pekerjaan itu sebagai alasan untuk mengakhirkan shalat, demikian pula baju yang najis dan kotor, itu tidak bisa dijadikan alasan.

Adapun ketika datang waktu shalat, maka ia harus menghentikan pekerjaan pada waktu-waktu tersebut. Wajib bagi pekerja itu, saat tiba waktu shalat, untuk membersihkan bajunya dari najis atau menggantinya dengan baju yang suci. Sedangkan kotoran yang menempel pada baju, maka itu tidak menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat, jika kotoran itu bukan dari najis, atau baju itu tidak berbau apek yang

menyebabkan orang-orang yang shalat lainnya terganggu.

Jika kotoran yang menempel pada baju itu mengganggu orang yang shalat, atau karena terdapat bau busuk padanya, maka wajib bagi seorang muslim untuk mencuci baju tersebut sebelum ia mengerjakan shalat, atau menggantinya dengan baju yang bersih, sehingga ia bisa melaksanakan shalat dengan berjamaah.

Dan dibolehkan bagi orang yang punya udzur syar`i seperti orang sakit dan musafir untuk menjama` antara shalat dhuhur dan ashar pada salah satu waktu dari shalat itu. Juga menjama` maghrib dan isya` pada salah satu waktu dari kedua shalat itu.

Demikian pula disebutkan dalam sunnah yang sahih, bahwasanya diperbolehkan menjama` shalat di saat turun hujan, yang keadaan tanah menjadi berlumpur sehingga menyusahkan banyak orang.

14

Ada seseorang yang mendapati najis pada bajunya setelah ia mengucapkan salam. Apakah ia harus mengulangi shalatnya?

Jawab:

Barangsiapa mengerjakan shalat, sementara di badan atau bajunya terdapat suatu najis dan ia tak mengetahui hal itu kecuali setelah shalat, maka shalatnya tetap sah menurut pendapat para ulama` yang paling benar.

Demikian pula hukumnya jika dia sudah mengetahui adanya najis, kemudian lupa akan hal itu saat

mengerjakan shalat, dan teringat saat selesai shalat, maka shalatnya juga tetap sah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

"Wahai Rabb kami! Janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau bersalah." *(QS. Al-Baqarah: 286)*

Maka Allah Menjawab, "Saya telah melakukannya" *seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits sahih.*

Juga karena rasulullah pada suatu ketika pernah mengerjakan shalat dan di sandal beliau ada kotoran. Maka Jibril memberitahu hal itu kepada beliau, dan beliau pun melepas sandal itu, beliau meneruskan shalatnya dan tidak mengulanginya lagi. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya.

Adapun orang yang shalat sambil melupakan hadats yang ada pada dirinya, maka ia harus mengulangi shalat menurut Ijma` para ulama`. Sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ)) [أخرجه مسلم في صحيحه]

"Tidak diterima shalat yang tanpa bersuci, dan tidak pula diterima sadaqah dari harta ghulul[27]." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya)*

Juga sabda beliau lainnya,

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذاَ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) [متفق على صحته]

"Tidak diterima shalat salah seorang dari kalian jika sedang berhadats sampai ia berwudhu kembali." *(Muttafaq `alaih)*

[27]Ghulul adalah harta yang dicuri dari rampasan perang sebelum dibagi.

15 ***Banyak diantara manusia saat ini yang malas mengerjakan shalat, bahkan diantara mereka ada yang meninggalkannya secara keseluruhan, maka hukum apakah yang berlaku pada mereka? Apa yang menjadi kewajiban seorang muslim terhadap mereka. Terutama kerabat orang itu, seperti: ayah, anak, isteri dan lain sebagainya?***

Jawab:

Malas mengerjakan shalat merupakan kemungkaran yang sangat besar, juga termasuk sifat orang-orang munafik. Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." *(QS. An-Nisa`: 142)*

Allah juga berfirman saat menjelaskan sifat mereka,

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan." *(QS. At-Taubah: 54)*

Nabi juga bersabda,

((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ ما فِيْهِما لأَتَوْهُماَ وَلَوْ حَبْواً)) [متفق على صحته]

*"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya` dan shalat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatanginya meski harus merangkak."* (Muttafaq `alaih)

Jadi, yang wajib atas setiap muslim dan muslimah adalah mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktunya, mengerjakannya dengan penuh tuma`ninah, mengkerahkan seluruh jiwanya untuk shalat itu, mengerjakannya dengan penuh kekhusyu`an dan menghadirkan hati saat mengerjakannya. Karena Allah Berfirman,

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya." (QS. Al-Mukminun: 1-2)

Juga karena sebuah hadits yang menyebutkan, bahwasanya beliau menyuruh seseorang yang tidak bisa mengerjakan shalat dengan baik, yang ia tidak mutma`inah dalam shalat itu, untuk mengulangnya kembali.

Sedangkan khusus buat kaum lelaki, hendaklah mereka senantiasa mengerjakan shalat secara berjama`ah, bersama dengan saudara-saudara mereka di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. karena sabda rasulullah yang berbunyi,

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)) [أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح]

"Barangsiapa mendengar adzan, tapi ia tidak datang ke masjid, maka tak ada shalat baginya kecuali jika ada udzur." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad sahih)

Ibnu Abbas ditanya, *"Apakah udzur yang dimaksud pada hadits itu?"* dia menjawab, *"Rasa takut atau sakit."*

Sedangkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dari nabi,

"أَنَّهُ جاَءَهُ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهَلْ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ فَرَخَّصَ لَهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ لِلصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ"

"Bahwasanya beliau didatangi seorang lelaki buta. Lelaki itu berkata, "Wahai rasulullah! Saya tak memiliki seorang pendamping yang menemaniku untuk pergi ke masjid. Apakah ada rukhsoh (keringanan) bagi saya sehingga saya bisa mengerjakannya di rumah?" Nabi memberinya rukhsoh, tapi beliau memanggil kembali lelaki itu, beliau bertanya, "Apakah anda mendengar panggilan untuk shalat (adzan)?" lelaki itu menjawab, "Benar." Beliau berkata, "Kalau begitu, datangilah panggilan itu.""

Sedangkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwasanya nabi bersabda,

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ))

"Saya telah berkeinginan kuat untuk menyuruh agar shalat didirikan, kemudian saya menyuruh seseorang untuk mengimami para manusia, lalu saya pergi bersama orang-orang yang membawa banyak kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu saya bakar rumah-rumah mereka."

Hadits-hadits sahih diatas menunjukkan bahwa shalat berjamaah bagi kaum lelaki adalah kewajiban yang paling penting. Adapun seorang lelaki yang tidak mengerjakannya secara berjamaah, maka ia pantas mendapat hukuman yang menyakitkan.

Kami memohon kepada Allah agar Dia memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin, serta memberi mereka taufiq dalam mengerjakan segala amalan yang diridhai-Nya.

Sedangkan meninggalkan shalat secara keseluruhan,[28] walau pun meninggalkannya pada sebagian hari bukan semuanya, maka ini adalah kufur akbar, meski ia tidak menentang kewajibannya menurut pendapat para ulama` yang paling sahih. Tak peduli apakah yang meninggalkan shalat ini seorang lelaki atau seorang wanita, karena sabda nabi yang berbunyi,

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)) [خرجه الإمام مسلم في صحيحه]

"Garis yang memisahkan antara seorang lelaki dengan syirik atau kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya)

[28]Misalnya satu hari dalam seminggu ia meninggalkan semua shalat lima waktu.

Juga karena sabda yang lain,

((اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) [أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح]

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah mengerjakan shalat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan yang empat dengan sanad yang sahih)

Dan masih banyak hadits lain yang semakna dalam pembahasan ini.

Adapun orang yang menentang kewajiban shalat baik laki-laki maupun perempuan, maka ia menjadi kafir dengan kufur akbar menurut ijma` para ulama` meskipun ia mengerjakannya. Kami memohon kepada Allah buat diri kami dan seluruh kaum muslimin untuk menjauhkan kita dari hal itu, sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik yang diminta permohonan.

Sedangkan yang wajib bagi kaum muslimin adalah saling menasehati diantara mereka, saling memberi wasiat yang benar, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan termasuk dari hal diatas adalah menasehati orang yang tidak mengerjakan shalat jamaah, atau malas mengerjakannya -yaitu yang kadang mengerjakan shalat jamaah dan kadang meninggalkannya di lain waktu-, serta memperingatkannya dari ancaman Allah dan kemurkaan-Nya.

Dan menjadi kewajiban atas ayah, ibu, saudara-saudara dan semua anggota keluarga untuk menasehatinya. Mereka harus terus menasehati sampai

orang tersebut diberi petunjuk oleh Allah dan beristiqamah atas petunjuk itu.

Demikian halnya wanita-wanita yang malas mengerjakan shalat jamaah, atau meninggalkannya sama sekali. Maka yang wajib bagi kita adalah menasehati dan memperingatkan mereka dengan murka dan siksaan Allah, dan terus menerus dalam memeberikan nasehat itu, serta mengucilkan orang-orang yang tidak menurut nasehat ini dan menghukum mereka dengan hukuman yang sesuai, jika kita mampu untuk melaksanakan hal itu.

Karena semua perbuatan ini termasuk gotong royong atas kebaikan dan ketakwaan, juga termasuk amar makruf nahi munkar yang diwajibkan Allah atas semua hamba-Nya baik yang laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan firman-Nya, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS. At-Taubah: 71)

Juga sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهاَ لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))

"Suruh anak kalian mengerjakan shalat saat berumur tujuh tahun. Pukul mereka jika tak mau mengerjakannya saat berumur sepuluh tahun, dan

pisahkan ranjang anak laki-laki dari ranjang anak perempuan."

Jika anak laki-laki dan anak perempuan diperintah mengerjakan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, dan dipukul jika tak mengerjakannya saat berumur sepuluh tahun, maka orang dewasa lebih berhak mengerjakan kewajiban shalat ini dan lebih berhak dipukul jika ia tak mengerjakannya, tentunya disertai dengan adanya nasehat secara terus menerus, dan saling memberi wasiat yang benar, dan bersabar dalam memberikan wasiat itu. Karena Allah berfirman,

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." (QS. Al-Ashr: 1-3)

sedangkan orang yang meninggalkan shalat setelah ia baligh, dan tidak mengindahkan nasehat, maka urusannya dilaporkan ke pengadilan agama, agar pengadilan menyuruhnya untuk bertaubat, jika ia mau bertaubat maka ia dibebaskan. Tapi jika menolak ia harus dibunuh.

Kami memohon kepada Allah agar memperbaiki urusan kaum muslimin, semoga Allah mengkaruniakan kepada mereka ilmu fiqh tentang agama ini, juga menolong mereka untuk senantiasa tolong menolong dalam kebenaran dan ketakwaan, amar makruf nahi munkar, dan saling menasehati atas kebenaran dan saling menasehati dengan penuh kesabaran, sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

16 Ada sebagian orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadi gangguan pada otaknya sehingga ia tak sadarkan diri, atau pingsan selama beberapa hari. Apakah orang-orang seperti mereka wajib mengqadha` shalat ketika sadar?

Jawab:

Jika pingsannya hanya sebentar selama tiga hari atau kurang dari itu, maka wajib mengqadha` shalat. Karena pingsan selama tiga hari atau kurang, hukumnya sama seperti tidur, sehingga tak menghalangi seseorang untuk mengqadha` shalat. Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka tak sadarkan diri atau pingsan selama kurang dari tiga hari, kemudian mereka mengqadha` shalat.

Tapi jika masa pingsannya lebih dari tiga hari, maka tak ada qadha` baginya, sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتىَّ يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّغِيْرِ حَتىَّ يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ))

"Pena (catatan amal) dihilangkan dari tiga golongan, dari orang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil hingga ia baligh (dewasa), dan dari orang gila sampai ia menjadi sadar."

Karena orang yang pingsan pada masa yang disebutkan tadi, yaitu lebih dari tiga hari, hukumnya sama seperti orang gila, sebab sama-sama hilang akalnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

17 ***Banyak orang yang malas mengerjakan shalat saat mereka sakit. Mereka berkata,* "Jika sembuh saya akan mengqadha` shalat."** ***Dan sebagian lainnya berkata,* "Bagaimana saya shalat, berwudhu dan menghilangkan najis saja tak bisa!"** ***Kami mohon kepada Bapak yang terhormat untuk memberi pengarahan kepada mereka.***

Jawab:

Sakit, tak menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat dengan alasan tak mampu bersuci, selama akalnya masih sempurna. Tetapi yang wajib bagi orang sakit adalah mengerjakan shalat sesuai kemampuannya, yaitu bersuci dengan air jika bisa melakukannya. Jika tak boleh menggunakan air ia bisa bertayammum dan kemudian mengerjakan shalat. Wajib pula baginya untuk membersihkan najis dari badan dan pakaiannya saat shalat tiba, atau mengganti pakaian yang najis dengan pakaian yang suci saat datang waktu shalat. Jika ia tak mampu membersihkan najis dan tak mampu mengganti pakaian yang najis dengan pakaian yang suci, maka kewajiban itu gugur darinya dan ia bisa mengerjakan shalat sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan firman Allah,"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." *(QS. At-Taghabun: 16)*

Juga sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (متفق على صحته)

"Jika saya menyuruh kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian." *(Muttafaq alaih)*

Juga sabda beliau kepada Imran bin Hushoin saat mengadukan penyakit yang sedang menjangkitnya, beliau bersabda,

((صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) (رواه البخاري في صحيحه)

"Shalatlah dengan berdiri, jika tak mampu berdiri maka kerjakan dengan duduk. Jika tak bisa duduk maka kerjakan di atas sampingmu."[29] *(Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya)*

Sedangkan Imam Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih, beliau menambahkan,

((فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً))

"Jika kamu tak mampu, maka dengan berbaring."

18 ***Apakah seseorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja -apakah itu meninggalkan satu waktu shalat atau lebih dari satu- harus mengqadha`nya kembali saat Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat?***

Jawab:

[29] Yaitu mengerjakannya di atas samping kanan dengan menghadap kiblat.

Menurut pendapat para ulama` yang paling rajih, jika ia meninggalkan dengan sengaja ia tak wajib mengqadha`. Karena meninggalkan shalat dengan sengaja, akan mengeluarkan seseorang dari agama islam dan menjadikannya sebagai orang kafir. Sedangkan orang kafir itu tidak diwajibkan mengqadha` shalat yang ditinggalkannya saat ia masih kafir. Sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)) [رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما]

"Garis yang memisahkan antara seorang lelaki dengan syirik atau kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma)

Juga sabdanya yang lain,

((اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهاَ فَقَدْ كَفَرَ)) [أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه]

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah mengerjakan shalat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan dengan sanad yang sahih dari Buraidah bin Al-Khushoib radhiyallahu anhu)

Juga karena nabi tak pernah menyuruh orang-orang kafir yang masuk islam untuk mengqadha` shalat yang

dulu mereka tinggalkan. Demikian pula para sahabatnya, mereka tak menyuruh orang-orang murtad, yang kembali ke agama islam untuk mengqadha` shalat.

Namun, jika orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sementara ia tak menentang kewajibannya, maka tak mengapa baginya untuk mengqadha` shalat itu demi "Ihtiyath" (kehati-hatian) dan mengeluarkan diri dari khilaf para ulama` -dan mereka adalah kebanyakan para ulama`- yang mengatakan, "bahwa orang yang meninggalkan shalat tidaklah kafir jika ia tak menentang kewajiban shalat tersebut".

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

A D Z A N

19 ***Sebagian orang mengatakan,* "Jika anda tak mengumandangkan adzan pada awal waktu, maka tak perlu lagi beradzan. Karena adzan hanya merupakan pemberitahuan akan masuknya waktu shalat", *maka apa pendapat anda tentang ucapannya itu, dan apakah adzan itu disyariatkan bagi seseorang saat ia berada di suatu tempat atau dalam perjalanan?***

Jawab:

Jika dia tidak mengumandangkan adzan pada awal waktu, maka tak disyariatkan lagi mengumandangkan adzan setelah itu, kalau memang di tempatnya ada muadzin-muadzin yang lain. Sebab para muadzin itu

sudah cukup untuk menjadi penggantinya. Tapi jika keterlambatannya untuk mengumandangkan adzan hanya sebentar, maka tidak apa-apa mengumandangkannya.

Adapun jika di suatu daerah tidak terdapat muadzin selain hanya dia, maka wajib baginya untuk mengumandangkan adzan meski ia sangat terlambat. Karena adzan dalam keadaan seperti ini hukumnya fardhu kifayah, karena tak ada orang lain yang mengumandangkannya. Maka mengumandangkan adzan adalah wajib bagi orang ini, karena dia bertanggung jawab atas hal itu, juga karena kebanyakan manusia senantiasa menunggunya.

Sedangkan seorang musafir, ia disyariatkan mengumandangkan adzan meski sendirian. Karena ada sebuah hadits sahih dari Abu Said bahwasanya rasulullah pernah berkata kepada seseorang,

((إِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Jika kamu sedang menggembala kambing atau berada di sebuah perkampungan, maka pekikkan suara adzan. Karena tak ada jin, manusia, atau sesuatu lain, yang mendengar suara muadzin kecuali ia akan bersaksi pada hari kiamat."

Juga karena keumuman hadits-hadits lain mengenai disyariatkannya adzan dan faedah mengumandangkannya.

20

Apakah disyariatkan bagi wanita untuk menyuarakan adzan dan iqamat, saat mereka sendirian tidak musafir, atau saat mereka musafir sendirian dan tidak?

Jawab:

Para wanita tidak disyariatkan menyuarakan adzan dan iqamat, baik sedang bepergian atau tidak, karena adzan dan iqamat dikhususkan buat kaum lelaki. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadits-hadits sahih dari rasulullah shallallahu `alaihi wasallam.

21

Jika lupa menyuarakan iqamat dan langsung mengerjakan shalat, apakah hal itu mempengaruhi shalat, baik saat shalat sendirian atau dengan berjamaah?

Jawab:

Jika mengerjakan shalat secara sendirian atau berjamaah tanpa mengumandangkan iqamat, maka shalatnya tetap sah. Adapun orang yang melupakannya maka ia harus bertaubat kepada Allah.

Demikian pula jika mereka mengerjakan shalat tanpa adzan, maka shalatnya tetap sah, karena adzan dan iqamat hanya tergolong fardhu kifayah, yang keduanya (adzan dan iqamat) keluar dari bagian shalat.

Tetapi bagi orang yang meninggalkan adzan dan iqamat, ia harus bertaubat kepada Allah. Karena fardhu kifayah adalah sebuah kewajiban yang jika semua

orang meninggalkannya maka semuanya berdosa, tapi kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lain jika sebagian orang sudah mengerjakannya.

Adzan dan iqamat tergolong fardhu kifayah. Jika sebagian orang sudah mengerjakannya, maka kewajiban dan dosa karena meninggalkannya, digugurkan dari orang-orang yang lain. Sama saja, apakah mereka sedang dalam perjalanan, sedang menetap (bukan musafir), sedang di desa, di kota, atau di padang pasir. Semoga Allah memberi taufiq kepada semua kaum muslimin untuk mengerjakan hal-hal yang membuat-Nya ridha.

22

Apa dalil yang dipergunakan muadzin pada waktu subuh saat mengumandangkan,* "Ash-Sholaatu khoirum minan naum"?[30] *Dan apa pendapat Bapak dengan ucapan orang,* "Hayya `ala khoiril amal"[31], *apakah ucapan ini ada dasarnya?

Jawab:

Ada sebuah hadits sahih dari nabi, bahwasanya beliau menyuruh Bilal dan Abu Mahdzurah untuk mengucapkan, "Ash-Sholaatu Khoirum minan naum" *dalam adzan subuh.*

Juga ada sebuah hadits sahih dari Anas bahwa ia mengatakan,

---

[30] Artinya: shalat lebih baik dari tidur.

[31] Artinya: Mari mengerjakan amalan yang paling baik.

((مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)) (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه)

"Yang tergolong sunnah adalah ucapan muadzin saat adzan subuh "Ash-Sholaatu Khoirum minan naum"." *(Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya)*

Ucapan "Ash-Sholaatu Khoirum minan naum" *ini, menurut pendapat para ulama` yang paling sahih, diucapkan dalam adzan ketika fajar terbit, yaitu datangnya waktu shalat subuh.*

Adzan ini jika dibandingkan dengan iqamat, maka ia disebut sebagai adzan pertama, karena adzan keduanya adalah iqamat, seperti dalam sabda nabi,

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ))

"Setiap waktu diantara dua adzan,[32] maka ada shalat disana."

Juga ada sebuah hadits dari Aisyah dalam sahih Bukhari yang menegaskan akan hal itu.

*Adapun perkataan sebagian orang syi`ah saat mengumandangkan adzan:* **"Hayya `ala khoiril amal"** *maka ini adalah bid`ah, karena tak ada dasarnya dari hadits-hadits sahih. Maka kami memohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka, juga kepada seluruh kaum muslimin untuk selalu mengikuti Sunnah nabi dan menggigitnya erat-erat dengan gigi geraham mereka. Karena Sunnah nabi itu –*

---

[32] Dua adzan itu adalah adzan dengan iqamat.

demi Allah-, ia adalah sebaik-baik jalan keselamatan dan jalan yang menuju kebahagiaan bagi setiap umat.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

23 ***Ada sebuah riwayat bahwa shalat gerhana, cara mengajak manusia untuk mengerjakannya adalah dengan ucapan*** **"Ash-Sholaatu jaami`ah"*****, apakah ucapan itu diucapkan sekali saja atau berulang-ulang, jika berulang-ulang maka berapa kali kita mengulangnya?***

Jawab:

Memang ada sebuah riwayat dari nabi bahwa beliau menyuruh memanggil orang untuk mengerjakan shalat gerhana dengan panggilan "Ash-Sholaatu jaami`ah"*. Sedangkan yang disunnahkan bagi orang yang mengumandangkannya, adalah mengucapkannya berkali-kali sampai yakin bahwa manusia telah mendengar panggilannya. Tapi sepengetahuan kami, tak ada batasan berapa kali kita harus mengulangnya.*

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

SIFAT SHALAT

24

Banyak sekali saudara kita yang terlalu menekankan perkara sutrah,[33] sampai ada diantara mereka yang menunggu adanya sutrah saat tak menemukan tiang kosong dalam masjid, serta mengingkari orang yang shalat tanpa sutrah. Sedangkan sebagian yang lain terlalu meremehkan perkara sutrah ini, maka apakah yang benar dalam masalah sutrah tersebut, apakah garis di lantai bisa berperan sebagai sutrah saat tak ada tiang, adakah dalil yang membahas tentang masalah ini?

Jawab:

Shalat dengan menggunakan sutrah hukumnya Sunnah muakkadah bukan wajib, jika seseorang tak mendapati sesuatu yang ditancapkan (seperti dinding, tiang, tongkat, tabir dll), maka garis dilantai bisa menjadi penggantinya. Dalilnya adalah sabda nabi yang berbunyi,

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا)) (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

[33]Sutroh adalah sesuatu yang menghalangi seseorang saat shalat antara dia dengan sesuatu yang di hadapannya, yang jaraknya seukuran orang sujud, ia bisa berupa tongkat, tembok, kayu dan lain sebagainya.

"Jika seseorang dari kalian mengerjakan shalat, maka hendaklan ia shalat dengan menggunakan sutrah dan mendekat padanya." *(Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih)*

Juga sabda beliau yang lain,

((يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ[34]: اَلْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ)) (رواه مسلم في صحيحه)

"Akan memotong shalat seorang Muslim, jika tidak ada dihadapannya semacam pelana unta; wanita, keledai dan anjing hitam." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya)*

Juga sabda beliau,

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطّاً ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) (رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن)

"Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah ia menjadikan sesuatu[35] di hadapan wajahnya. Jika tak mendapatinya, handaklah ia menancapkan tongkat. Jika tak mendapati tongkat, handaklah ia membuat garis (di lantai), dengan demikian maka tak akan terpotong shalatnya oleh siapa pun yang lewat di

---

[34]Kayu yang digunakan bersandar oleh pengendara unta.

[35]Seperti tembok, tiang, pohon dan lain sebagainya.

depannya." *(Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih)*

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam bulughul maram, "Ada sebuah riwayat dari rasulullah bahwasanya beliau kadang-kadang mengerjakan shalat dengan tidak menggunakan sutrah." *Ini menunjukkan bahwa sutrah tidaklah wajib hukumnya.*

Dan dikecualikan dari hal di atas[36]*, mengerjakan shalat di masjidil haram. Makanya orang yang mengerjakan shalat di masjidil haram, tidak perlu menggunakan sutrah saat mengerjakan shalatnya. Sesuai dengan hadits Abdullah bin Zubair bahwasanya ia pernah mengerjakan shalat di masjidil haram tanpa menggunakan sutrah, sementara para orang yang thawaf berlalu lalang dihadapannya. Dan diriwayatkan dari nabi sebuah hadits yang menunjukkan hal itu tapi dengan sanad yang dhaif.*

Masjidil haram dikecualikan seperti itu, karena ia tempat yang selalu ramai dan banyak orang, dan sangat susah untuk membebaskan diri dari orang yang berlalu lalang di hadapan kita saat kita sedang shalat, karena itulah keharusan menggunakan sutrah ini menjadi tergugurkan.

Sedangkan yang disamakan hukumnya dengan masjidil haram adalah masjid nabawi saat sesak dan banyak orang. Demikian pula dihukumi sama, masjid-masjid lainnya yang selalu sesak dan banyak orang. Ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,

---

[36]Maksudnya boleh mengerjakan shalat tanpa sutrah dan shalatnya tetap sah.

"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Juga sesuai dengan sabda nabi,

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُــوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (متفق على صحته)

"Jika saya menyuruh kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian." *(Muttafaq alaih)*

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

25

Sering kita mendapati orang-orang yang meletakkan kedua tangannya dibawah pusar, sedangkan sebagian yang lain menaruh kedua tangannya diatas dada dan sangat mengingkari orang yang meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Juga ada beberapa orang yang meletakkan kedua tangan dibawah jenggotnya, dan ada pula yang melepas tangannya begitu saja tanpa meletakkannya di dada, dibawah pusar, atau dibawah jenggot, maka manakah yang benar dari semua cara tadi? Semoga Allah memberi taufiq kepada anda.

Jawab:

Sunnah yang sahih telah menjelaskan bahwa yang paling utama bagi orang yang mengerjakan shalat –saat berdiri- adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dadanya, apakah itu saat

berdiri sebelum ruku` atau setelahnya. Hal itu ditetapkan dalam hadits Wail bin Hujr dan Qabishah bin Halab Ath-Tha`i dari ayahnya. Juga ditetapkan dalam hadits Sahl bin Saad As-Sa`idi yang menegaskan akan hal itu.

Adapun meletakkan kedua tangan di bawah pusar, maka hal ini memang ada haditsnya, tapi hadits itu dhaif dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan melepaskannya begitu saja, atau meletakkannya dibawah jenggot, itu semua adalah menyalahi sunnah rasul yang sudah ditetapkan. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

26

Banyak dari saudara kita yang sangat memperhatikan duduk istirahat[37], dan mengingkari orang yang tidak melakukan duduk tersebut. Apa sebenarnya hukum duduk istirahat itu? Apakah imam dan makmum disyariatkan melakukannya seperti orang yang shalat sendirian?

Jawab:

Duduk istirahat hukumnya adalah mustahab (sunnah) bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian. Duduk ini sejenis dengan duduk diantara dua sujud, ia hanya sekedar duduk ringan dan tidak disyariatkan padanya dzikir atau pun doa, dan tidaklah berdosa orang yang tidak melakukan duduk istirahat itu.

---

[37]Duduk istirahat adalah duduk yang dilakukan saat seseorang habis sujud hendak bangkit untuk berdiri ke rakaat kedua atau rakaat keempat.

Sedangkan hadits-hadits mengenai duduk istirahat ini, memang benar adanya dari rasulullah. Diantaranya; hadits Malik bin Huwairits, hadits Abu Humaid As-Saidi, dan hadits dari sahabat-sahabat lainnya. *Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.*

27 Bagaimana seorang Muslim mengerjakan shalat dalam pesawat. Apakah yang afdhal mengerjakannya pada awal waktu di pesawat, atau menunggu sampai pesawat mendarat di bandara, jika tahu kalau pesawat mendarat pada akhir waktu?

Jawab:

Seorang Muslim dalam pesawat, yang wajib dilakukannya saat datang waktu shalat adalah mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, jika ia mampu mengerjakannya dengan berdiri, bisa rukuk dan sujud maka dia harus melakukan hal itu. Tapi jika tak memungkinkan, ia bisa mengerjakannya dengan duduk dan memberi isyarat saat rukuk dan sujud.

Jika ia menemukan sebuah tempat dalam pesawat yang memungkinkannya untuk sujud di atas lantai dan tidak dengan memberi isyarat, maka ia wajib melakukannya, sesuai dengan firman Allah, "*Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian.*" (QS. At-Taghabun: 16)

Juga sesuai dengan sabda nabi kepada Imran bin Hushoin saat ia sakit,

((صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) (رواه البخاري في صحيحه)

"Shalatlah dengan berdiri, jika tak mampu berdiri maka kerjakan dengan duduk. Jika tak bisa duduk maka kerjakan di atas sampingmu."[38] *(Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya)*

Sedangkan Imam Nasai juga meriwayatkannya dengan sanad sahih, disitu beliau menambahkan,

((فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً))

"Jika kamu tak mampu, maka dengan berbaring."

Dan yang paling utama (afdhal) baginya adalah mengerjakan shalat tepat pada awal waktu, tapi jika dia mengakhirkan sampai akhir waktu untuk mengerjakannya ketika mendarat maka tak mengapa, karena keumuman dalil-dalil mengenai hal itu. Sedangkan hukum shalat di mobil, kereta api, dan kapal adalah sama seperti shalat dalam pesawat.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

---

[38]Yaitu mengerjakannya di atas samping kanan dengan menghadap kiblat.

28

Banyak orang yang selalu bergerak atau melakukan hal-hal tak perlu dalam shalat mereka. Apakah ada batasan tertentu mengenai gerakan dalam shalat ini? Apakah pembatasan dengan tiga gerakan secara berturut-turut ada dasarnya dalam Islam? Dan nasehat apa yang anda berikan kepada orang-orang yang banyak melakukan gerakan dalam shalatnya itu?

Jawab:

Wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk bertuma`ninah dalam shalatnya, serta meninggalkan hal-hal yang tak berguna saat ia mengerjakan shalat. Karena tuma`ninah merupakan rukun shalat, sesuai dengan hadits yang terdapat dalam as-sahihain dari nabi, bahwasanya beliau menyuruh orang yang tidak tuma`ninah dalam shalatnya untuk mengulangi shalat itu.

Jadi yang disyariatkan bagi setiap Muslim dan muslimah adalah khusyu` saat mengerjakan shalat, konsentrasi penuh dalam shalat itu, dan menghadirkan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta`ala. Allah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya." *(QS. Al-Mukminun: 1-2) Karena itu bermain-main dengan baju, jenggot, atau sesuatu lainnya menjadi sangat dimakruhkan. Jika bermain-main seperti ini semakin banyak dan berurutan, maka sepengetahuan kami hal itu diharamkan oleh syariat yang suci ini, dan menjadi batallah shalatnya.*

Dan bermain-main atau melakukan hal-hal yang tak berguna dalam shalat, tidak memiliki batasan tertentu.

Adapun pendapat yang membatasinya dengan tiga gerakan, adalah pendapat dhaif yang tidak memiliki dalil. Pendapat yang muktamad (yang dijadikan pegangan), adalah jika seseorang meyakini bahwa ia telah melakukan banyak gerakan.

Maka jika orang yang mengerjakan shalat meyakini bahwa gerakan tidak bergunanya sangat banyak dan berurutan, maka wajib baginya untuk mengulang shalat, jika shalat itu adalah shalat fardhu (shalat wajib), ia juga harus bertaubat kepada Allah dari hal itu.

Adapun nasehat saya kepada setiap Muslim dan muslimah, hendaklah ia selalu memelihara shalatnya, mengerjakannya dengan khusyu`, dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna meski hanya sedikit. Karena kedudukan shalat sangatlah agung, ia adalah penopang agama islam, rukun islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat, dan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat.

Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada segenap kaum muslimin untuk mengerjakan shalat sesuai dengan yang diharapkan-Nya subhaanahu wa ta`ala.

29 Manakah yang lebih utama saat hendak sujud, apakah meletakkan dua lutut terlebih dahulu sebelum dua tangan, atau sebaliknya? Dan bagaimana menggabungkan dua hadits yang menerangkan akan hal itu?

Jawab:

Jika menurut Sunnah Nabi, maka orang yang mengerjakan shalat jika hendak turun untuk melakukan sujud, hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan jika ia mampu untuk itu. Inilah pendapat para ulama` yang paling sahih, dan inilah pendapat jumhur. Karena sesuai dengan hadits Wail bin Hujr dan hadits-hadits lainnya yang semakna dengan itu.

Adapun hadits Abu Hurairah, sebenarnya hadits ini tidak menyalahi hadits di atas, tapi malah sesuai dengannya. Karena dalam hadits Abu Hurairah ini, nabi melarang orang yang shalat untuk menderum[39] seperti menderumnya unta.

Padahal kita semua sudah mengetahui bahwa orang yang mendahulukan kedua tangannya saat hendak sujud sangatlah menyerupai unta saat menderum. Adapun hadits yang diakhirnya mengatakan,

((وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ))

"Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Maka yang paling benar, sesungguhnya ini adalah inqilab[40] (keterbalikan) yang dilakukan salah seorang perawi pada hadits tersebut, mestinya ia meriwayatkannya dengan lafad,

((وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ))

---

[39]Kondisi unta saat menurunkan kedua tangan (kaki depan)nya saat hendak duduk.

[40]Jika dalam sebuah hadits terjadi keterbalikan seperti ini, karena seorang perawinya lupa atau tak baik hafalan, maka hadits tersebut dinamakan hadits maqlub, dan otomatis hadits seperti ini menjadi dhaif.

"Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Nah! Dengan demikian, maka tergabunglah hadits-hadits itu menjadi satu makna. Karena akhir hadits itu tidak menyalahi awalnya, sehingga hilanglah sudah pertentangan (ta`arudh) dari hadits-hadits tadi. Dan masalah ini telah ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zaadul ma`ad.

Adapun orang yang tak mampu mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan saat hendak sujud, karena sakit atau terlalu tua, maka tak mengapa baginya mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lutut. Karena Allah berfirman, *"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."* (QS. At-Taghabun: 16)

Dan juga sabda nabinya yang berbunyi,

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (متفق على صحته)

"Apa yang kularang atas kalian maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan maka kerjakanlah semampu kalian." (Muttafaq alaih)

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

30

Apa pendapat Bapak jika seseorang berdehem, meniup, atau menangis dalam shalat. Apakah shalatnya batal atau tidak?

Jawab:

Berdehem, meniup dan menangis tidaklah membatalkan shalat, dan tidak apa-apa dilakukan jika kita perlu melakukannya. Tapi hal itu dibenci (makruh) jika dilakukan tanpa ada keperluan. Karena nabi shallahu `alahi wasallam pernah berdehem kepada Ali saat beliau shalat, yaitu ketika Ali meminta izin untuk masuk.

Sedangkan menangis, maka ia disyariatkan dalam shalat dan selainnya, jika hal itu memang berasal dari kekhusyu`an, atau hasil menghadap Allah saat shalat, tanpa ada unsur paksaan atau membuat-buat. Karena disebutkan dalam sebuah hadits sahih bahwa nabi pernah menangis dalam shalat, demikian pula Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya, juga para tabiin.

31

Berjalan di depan orang shalat, apa hukumnya? Apakah masjidil haram berbeda dari masjid lainnya dalam hal ini? Apa maksud dari, "berjalan di depan orang shalat akan memutus shalatnya"? Apakah seseorang harus mengulang shalatnya mulai dari awal, jika lewat di hadapannya anjing hitam, wanita atau keledai?

Jawab:

Berjalan di depan orang shalat, atau berjalan diantara orang shalat dengan sutrah hukumnya adalah haram. Karena nabi telah bersabda,

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيْ)) (متفق عليه)

"Jika orang yang berjalan di depan orang shalat, tahu dosa apa yang bakal didapatnya, niscaya ia berdiri menunggu selama empat puluh[41] *lebih baik baginya daripada lewat di depannya."* (Muttafaq alaih)

Dan akan memutus shalat atau membatalkannya, jika yang lewat di depan orang shalat adalah wanita dewasa, keledai atau anjing hitam. Jika yang lewat di depan orang shalat selain tiga hal di atas, maka shalatnya tidak terputus dan tidak pula batal, tetapi pahalanya berkurang. Karena nabi bersabda,

((يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ[42]: اَلْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ)) (رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر)

"Akan memotong shalat seorang Muslim, jika tidak ada dihadapannya semacam pelana unta; wanita, keledai dan anjing hitam." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzarr)*

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah tidak menentukan jenis anjingnya. Namun, menurut ahlul ilmi (para

---

[41]Empat puluh disini adalah empat puluh hari, atau empat puluh bulan, atau empat puluh tahun. Sesuai dengan terusan hadits tersebut.

[42]Kayu yang digunakan bersandar oleh pengendara unta.

ulama`): Nash yang mutlak dikalahkan oleh nash yang muqoyyad. Nash mutlak adalah yang tanpa menyebutkan warna, sedangkan nash muqoyyad adalah yang menentukan jenis anjingnya, yaitu anjing hitam.

Adapun masjidil haram, maka berjalan di depan orang shalat tidaklah diharamkan. Disana, tidak pula membatalkan shalat, jika wanita dewasa, keledai, anjing hitam atau yang lainnya, lewat di depan orang yang shalat. Karena masjidil haram adalah tempat yang sangat ramai dan banyak orang, sehingga susah mencari tempat yang bebas dari orang yang lalu lalang. Mengenai hal ini ada sebuah hadits dhaif yang menerangkannya, tapi hadits itu menjadi kuat dengan adanya riwayat-riwayat lain dari Abdullah bin Zubair dan sahabat lainnya.

Sedangkan yang dihukumi sama dengan masjidil haram adalah masjid nabawi, juga masjid-masjid lainnya jika sangat ramai dan susah untuk mencari tempat yang bebas dari lalu lalang orang. Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi,

"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Juga firman-Nya yang lain,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." *(QS. Al-Baqarah: 286)*

Juga hadits nabi yang berbunyi,

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (متفق عليه)

"Apa yang kularang atas kalian maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan maka kerjakanlah semampu kalian." (Muttafaq alaih)

32 **Apa pendapat Bapak tentang mengangkat tangan ketika berdoa setelah shalat? Apakah ada perbedaan antara shalat fardhu (shalat wajib) dengan shalat nafilah (shalat sunnah)?**

Jawab:

Mengangkat tangan ketika berdoa adalah sunnah, juga merupakan penyebab dikabulkannya doa, karena nabi telah bersabda,

((إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)) (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي)

"Sesungguhnya Rabb kalian sangat pemalu dan sangat pemurah. Ia malu kepada hamba yang mengangkat tangan kepada-Nya kemudian Dia tidak memberinya apa-apa." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits ini disahihkan Al-Hakim dari hadits Salman Al-Farisi)

Juga sabda nabi yang berbunyi,

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)) (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Allah ta`ala Maha suci dan tidak menerima kecuali barang-barang yang suci. Dan sesungguhnya Allah memerintah kaum beriman seperti halnya Ia memerintah para rasul. Dia Berfirman, ***"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*** *Dan Berfirman,* ***"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah."*** *Kemudian rasulullah menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, yang rambutnya tak teratur dan dipenuhi debu. Lalu ia mengangkat tangannya ke langit seraya memanggil, "Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!" padahal makanannya haram, minumannya haram,*

pakaiannya haram, dan tumbuh besar dari barang-barang haram, maka! Mana mungkin Allah mengabulkan doanya?!" (HR. Muslim)

Tetapi mengangkat tangan ini tidak disyariatkan pada tempat-tempat yang pada zaman nabi, beliau tidak mengangkatnya. Seperti sehabis shalat lima waktu, ketika duduk diantara dua sujud, sebelum salam dalam tahiyat, dan pada saat khutbah Jum`at atau khutbah al-idain (dua hari raya). Karena pada tempat-tempat di atas, rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya, dan beliau adalah uswatun hasanah (sebaik-baik panutan) yang harus diikuti oleh orang yang datang setelah beliau. Namun! Jika kita berdoa istisqa` (minta hujan) baik dalam khutbah jum`at, atau pun khutbah dua hari raya, maka disyariatkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan, karena rasulullah melakukan hal itu.

Adapun shalat nafilah, maka sepengetahuan kami, tak ada masalah bagi seseorang untuk mengangkat tangannya ketika berdoa sehabis mengerjakan shalat nafilah itu, sesuai dengan keumuman dalil. Tapi yang afdhal (lebih utama) adalah tidak melakukannya terus-menerus, karena hal itu tidak pernah dikerjakan oleh rasulullah. Jika beliau melakukannya setiap selesai shalat nafilah, pastilah hal itu akan dinukil kepada kita. Karena para sahabat telah meriwayatkan semua ucapan dan perbuatan beliau, baik saat beliau menetap atau bepergian, juga dalam setiap keadaan beliau.

Adapun hadits masyhur yang menyatakan bahwa rasulullah bersabda,

((اَلصَّلاَةُ تَضَرُّعٌ وَتَخَشُّعٌ وَأَنْ تَقَنَّعَ، أَيْ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ تَقُوْلُ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ))

"Shalat adalah ketundukan, kekhusyu`an, dan taqannu`. Yaitu hendaklah kamu mengangkat kedua tangan sambil mengucap 'Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!'"

Maka ini adalah hadits dhaif, sebagaimana dijelaskan Al-Hafid Ibnu Rajab dan ulama` lainnya. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

33

Kami mendengar ada yang mengatakan, *"Mengusap debu dari jidat setelah shalat adalah makruh"*, apakah ucapan ini ada dasarnya?

Jawab:

Sepengetahuan kami, ucapan itu tidak ada dasarnya. Tetapi yang dimakruhkan adalah melakukannya sebelum salam. Karena ditetapkan dari rasulullah dalam beberapa shalat beliau, bahwasanya beliau mengucapkan salam pada shalat subuh di hari yang malamnya hujan turun dengan sangat lebat, kemudian terlihat air yang bercampur dengan tanah menempel di atas wajah beliau. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang utama adalah tidak mengusap tanah atau debu itu sebelum shalat selesai.

34 Apa hukum Berjabatan tangan setelah shalat? Apakah ada perbedaan dalam hal ini antara shalat fardhu dengan shalat nafilah?

Jawab:

Berjabat tangan saat berjumpa dengan kaum muslimin sangatlah disyariatkan, karena nabi selalu menjabat tangan para sahabatnya saat bertemu dengan mereka. Dan mereka, para sahabat, saling berjumpa satu sama lain pasti berjabat tangan pula. Anas Radhiyallahu anhu dan Asy-Sya`bi rahimahullah berkata,

((كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذاَ تَلاَقَوْا تَصاَفَحُوْا، وَإِذاَ قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعاَنَقُوْا))

"Adalah para sahabat nabi shallallahu `alaihi wasallam jika bertemu satu sama lain mereka saling berjabatan. Dan jika mereka datang dari safar (bepergian) mereka saling berangkulan."

Dan diterangkan dalam as-sahihain bahwa Thalhah bin Ubaidillah, salah satu orang yang dikabarkan pasti masuk surga, berdiri dari halaqah nabi shallallahu `alaihi wasallam di masjid nabawi, ia bangkit menghampiri Ka`ab bin Malik saat Allah memberi taubat padanya. Thalhah segera menjabat tangannya dan memberinya ucapan selamat atas taubat yang diberikan Allah kepadanya. Ini adalah perbuatan masyhur yang ada diantara kaum muslimin, baik pada zaman nabi atau pun setelahnya.

Juga ada sebuah hadits, bahwa rasulullah bersabda,

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَتَلاَقَيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُــوْبُــهُمَا كَمَا يَتَحَاتَّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا))

"Tiada dua orang muslim yang bertemu, kemudian keduanya berjabat tangan, kecuali dosa-dosa mereka berguguran, seperti bergugurannya dedaunan dari pohonnya."

Berjabat di masjid saat bertemu kaum muslimin juga sangat dianjurkan (mustahab), demikian pula saat di shaff (barisan shalat). Jika seorang muslim belum sempat berjabat tangan sebelum shalat, maka hendaklah ia berjabat tangan setelahnya, demi mewujudkan sunnah (ajaran) yang agung ini. Juga karena dalam hal itu ada semacam pengukuhan kasih sayang dan menghilangkan rasa kebencian yang ada.

Tetapi jika belum sempat berjabat tangan sebelum shalat fardhu, maka disyariatkan baginya untuk berjabat tangan setelah shalat fardhu itu, tepatnya setelah selesai dzikir. Adapun yang dilakukan sebagian manusia dengan segera menjabat tangan orang yang disebelah kanan dan kirinya setelah selesai salam dari shalat, maka sepengetahuan kami hal ini tidak ada dasarnya. Bahkan yang rajih hal itu malah makruh (dibenci), karena tidak ada dalilnya, juga karena orang yang shalat pada saat seperti ini, yang disyariatkan baginya adalah segera berdzikir, bukan salaman, sebagaimana dulu dilakukan rasulullah shallallahu `alaihi wasallam sehabis salam dari shalat fardhu.

Mengenai shalat nafilah, maka berjabat tangan setelah salam memang disyariatkan, jika belum sempat berjabat tangan sebelum mengerjakan shalat nafilah

itu. Tapi jika ia sudah berjabat tangan sebelumnya maka itu sudah cukup.

35 **Apakah merubah tempat untuk mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu ada dalil yang menunjukkan kemustahabannya?**

Jawab:

Sepengetahuan kami tidak ada dalil sahih yang menerangkan akan hal itu. Tetapi Abdullah bin Umar dan para salaf lainnya sering merubah tempat mereka ketika hendak mengerjakan shalat sunnah. Dan al-hamdulillah masalah ini adalah masalah yang luas,[43] karena ada sebuah hadits dhaif riwayat Abu Dawud yang menerangkan hal ini. Dan bisa jadi hadits dhaif ini menjadi kuat karena didukung oleh perbuatan Abdullah bin Umar dan perbuatan para salaf saleh lainnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

36 ***Ada anjuran untuk mengucapkan,* “Laa ilaaha illallooh wahdahuu laa syariikalah, lahul mulku, walahul hamdu wahuwa `ala kulli syai-in qodiir” *sebanyak sepuluh kali setelah shalat subuh dan shalat Maghrib, apakah anjuran itu benar***

[43]Luas dalam artian; jangan sampai kita menganggapnya bid`ah, karena hal itu memang tidak ada perintah atau pun larangan, dan dilakukan beberapa sahabat. Kalau misalnya dilarang, Abdullah bin Umar tak akan melakukannya.

adanya?

Jawab:

Telah datang dalam masalah ini banyak hadits sahih dari nabi, yang menunjukkan disyariatkannya dzikir yang dimaksud diatas, setelah shalat subuh dan shalat Maghrib.

Yaitu mengucapkan,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))[44]

"Tiada Ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu."

Jadi, disyariatkan bagi setiap mukmin dan mukminah untuk memelihara dzikir itu setiap selesai shalat subuh dan maghrib, tepatnya setelah dzikir yang biasa kita baca setelah salam pada setiap shalat lima waktu.

Yang diucapkan setelah salam adalah, "Astaghfirullah" *tiga kali, kemudian,*

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ[45]، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

[44]HR. Ahmad, 5/420 dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Dihasankan al-albani dalam silsilah sahihah no, 114 dan sahih ibnu majah no, 3936

الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ[46]، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) [47]

"Ya Allah! Engkaulah As-Salam, hanya dari Engkaulah keselamatan itu. Maha Tinggi Engkau, Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Ilah yang patut diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, baginya segala kerajaan dan puji, dan Dia Mampu atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Tiada ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, kami tidak beribadah kecuali pada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat dan keutamaan. Bagi-Nya pujian yang indah. Tiada ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, (kami beribadah pada-Nya) dengan ikhlas dalam agama ini, meski orang-orang kafir tidak menyukai. Ya Allah! Tiada seorangpun yang bisa menahan apapun yang Kau berikan, tiada yang bisa memberi apapun yang kau tahan, dan tidaklah bermanfaat bagi orang kaya, sedikitpun dari kekayaannya dihadapan-Mu."

---

[45] HR. Muslim no, 591 dari Tsauban radhiyallahu anhu. Lihat pula, sahih Abu Dawud no, 1512, sahih tirmidzi no, 300 dan sahih nasai no, 1336

[46] HR. Muslim no, 593 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Seperti dalam sahih Abu Dawud no, 1506 dan sahih Nasai no, 1338

[47] HR. Al-Bukhari no, 844 dari Mughirah bin Syu`bah radhiyallahu anhu. Lihat pula, sahih Nasai no, 1340

Jika anda seorang imam, maka disyariatkan untuk berpaling ke belakang, seraya memberikan wajah anda kepada para makmum, yaitu setelah mengucap, *"Astaghfirullah"* tiga kali dan *"Alloohumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroom"* seperti yang selalu dikerjakan rasulullah shallallahu `alaihi wasallam sehabis mengimami shalat.

Dan bagi seorang imam, jika ia menengok ke belakang, hendaklah ia menengok pula ke kiri dan kanan, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam juga melakukan hal itu.

Juga disunnahkan bagi setiap muslim sehabis mengerjakan shalat lima waktu, disamping mengucapkan dzikir di atas untuk mengucapkan, *"Subhaanalloh", "alhamdulillah", "Alloohu akbar"* masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali, jadi jumlah keseluruhan adalah sembilan puluh sembilan. Kemudian digenapkan seratus dengan mengucapkan,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

Hal itu kita lakukan karena ada sebuah hadits sahih dari nabi. Dalam hadits itu beliau sangat menekankan dzikir-dzikir tadi dan mengatakan bahwa ia adalah penyebab datangnya ampunan dari Allah.

Juga disyariatkan bagi orang yang selesai shalat lima waktu, setelah mengucapkan dzikir-dzikir diatas untuk membaca ayat kursi, surat al-ikhlas, al-falaq, dan An-Naas. Untuk shalat subuh dan magrib, juga ketika hendak tidur, surat al-ikhlash, al-falaq dan An-Naas ini dibaca tiga kali berulang-ulang. Karena banyaknya

hadits sahih yang menyuruh kita untuk melakukan hal itu.

SHALAT BERJAMAAH, IMAM, DAN MAKMUM

37 **Banyak kaum muslimin saat ini yang meremehkan keberadaan shalat berjamaah, bahkan dari kalangan thalibul ilmi sekali pun. Mereka beralasan bahwa ada beberapa ulama` yang mengatakan kalau shalat berjamaah tidaklah wajib hukumnya. Maka apa hukum shalat berjamaah sebenarnya, dan bagaimana anda menasehati mereka?**

Jawab:

Shalat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid adalah wajib, tanpa ada keraguan sedikit pun menurut pendapat para ulama` yang paling sahih. Ia wajib bagi setiap lelaki yang mampu, dan mendengar suara adzan. Karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda,

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةَ لَــهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ))

(خرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان والحاكم بسند صحيح)

"Barangsiapa mendengar adzan tapi ia tak datang ke masjid, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada udzur (HR. Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad sahih)

Abdullah bin Abbas ditanya tentang udzur ini, ia menjawab bahwa udzur yang dimaksud adalah rasa takut atau penyakit.

Sedangkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah,

((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ))

"Ada seorang lelaki buta yang datang kepada nabi, ia berkata, wahai rasulullah! Saya tak memiliki seorang pun yang menuntun saya ke masjid. lalu lelaki buta itu meminta keringanan kepada nabi untuk mengerjakan shalat di rumahnya. Nabi memberinya keringanan. Tetapi saat lelaki itu beranjak pergi, rasulullah memanggilnya kembali dan bertanya, "apakah kau mendengar seruan adzan?" lelaki itu menjawab, benar! Beliau berkata, "Kalau begitu penuhi panggilan itu"."

Juga dalam as-sahihain dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda,

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ))

"Saya telah berkeinginan kuat untuk menyuruh agar shalat didirikan, kemudian saya menyuruh seseorang untuk mengimami para manusia, lalu saya pergi bersama orang-orang yang membawa banyak kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu saya bakar rumah-rumah mereka."

Hadits-hadits ini, juga hadits lainnya yang semakna, menunjukkan wajibnya shalat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Sedangkan orang yang tidak menghadiri shalat jamaah, ia pantas mendapat hukuman yang sesuai. Seandainya shalat berjamaah di masjid bukan suatu kewajiban, tentunya orang yang tidak mengerjakannya tidak dihukum dengan hukuman yang disebutkan pada hadits di atas.

Juga karena shalat adalah syiar islam yang paling nampak, juga penyebab terjadinya saling kenal mengenal antar kaum muslimin, menyebabkan datangnya ikatan kasih diantara mereka, dan menghilangkan kebencian. Juga karena dengan meninggalkan berjamaah berarti menyerupai orang-orang munafik. Maka dengan itu semua, shalat berjamaah menjadi wajib hukumnya.

Karena itu, yang wajib bagi kita adalah selalu waspada terhadap hal ini. Adapun orang yang menyalahi pendapat di atas, maka pendapatnya tak perlu diambil, karena setiap pendapat yang menyalahi dalil-dalil syar`i harus dibuang dan tak diperhatikan sedikitpun. Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." *(QS. An-Nisa`: 59)*

Juga firman-Nya,

"Tentang sesuatu apapun yang kalian perselisihkan maka putusannya kembali kepada Allah." *(QS. Asy-Syuura: 10)*

Sedangkan dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas`ud, ia berkata,

((وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا (الصَّلاَة فِيْ جَمَاعَة) إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ أَوْ مَرِيْضٌ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ))

"Sungguh, saya telah melihat kami (para sahabat). Tidaklah meninggalkan shalat berjamaah selain orang munafik yang jelas kemunafikannya atau orang sakit. Sampai dulu ada orang sakit yang datang ke masjid dengan dibopong dua orang, lalu ia dibuat berdiri di dalam shaff."

Tak diragukan lagi, bahwa hal ini menunjukkan perhatian besar para sahabat terhadap shalat berjamaah di masjid, sampai kadang-kadang mereka datang dengan orang sakit yang digendong oleh dua orang, kemudian si sakit itu didirikan di dalam shaff. Ini merupakan bukti besarnya perhatian mereka terhadap shalat berjamaah. Mudah-mudahan ridha Allah selalu meliputi mereka.

38 Para ulama` berbeda pendapat mengenai bacaan makmum di belakang imam, maka pendapat manakah yang benar? Apakah membaca al-fatihah wajib bagi sang makmum? Jika sang imam tak berhenti sedikit pun, sehingga makmum tak ada kesempatan membaca al-fatihah, maka kapankah ia membacanya? Apakah imam disyariatkan untuk berhenti setelah membaca al-fatihah, agar makmum memungkinkan untuk membaca al-fatihah?

Jawab:

Yang benar adalah wajib membaca al-fatihah bagi makmum dalam semua shalat, baik shalat dengan bacaan keras atau pun tidak, sesuai keumuman sabda rasulullah yang berbunyi,

((لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (متفق على صحته)

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab (surat al-fatihah)." (Muttafaq `alaih)

Juga sabda beliau,

((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهاَ)) (أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح)

"Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian?" Kami menjawab, benar! Beliau bersabda, "Jangan lakukan itu kecuali dengan fatihatul kitab.

Karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya." (HR. Imam Ahmad dengan sanad sahih)

Sedangkan yang disyariatkan bagi makmum adalah membaca al-fatihah saat imam berhenti. Jika imam tidak berhenti dan terus membaca, maka makmum tetap membaca al-fatihah kemudian diam. Hal ini dikecualikan dari keumuman dalil-dalil yang mengharuskan diam saat imam membaca.

Tetapi jika makmum lupa membaca al-fatihah, atau meninggalkannya, karena tidak tahu, atau karena yakin bahwa membacanya bukan suatu kewajiban, maka tidak ada dosa baginya, dan cukuplah baginya bacaan imam. Ini pendapat jumhur para ulama`.

Demikian pula jika makmum datang saat imam sedang ruku`, maka ia harus ikut ruku` pula, ini dihukumi satu rakaat baginya. Dan kewajiban membaca al-fatihah menjadi gugur atasnya karena ia tidak bisa mengejarnya.

Dalilnya adalah hadits Abu Bakrah saat datang ke masjid sedangkan nabi sudah ruku`, kemudian ia langsung ruku` sebelum mencapai shaff, dan terus berjalan sampai tiba di shaff. Ketika nabi salam, beliau berkata kepada Abu Bakrah,

((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ))

"Semoga Allah menambah kegigihanmu dan jangan kau ulangi lagi." Rasulullah tidak menyuruhnya untuk menambah satu rakaat. (HR. Al-Bukhari dalam sahihnya)

Sedangkan arti dari sabda beliau, *"Wala ta`ud"* yaitu, jangan kau ulangi ruku` sebelum shaff. Nah, dengan

demikian diketahui bahwa yang disyariatkan bagi orang yang masuk masjid saat Imam ruku`, adalah tidak ruku` sebelum sampai shaff. Dia harus bersabar sampai benar-benar tiba di shaff meski harus ketinggalan ruku`, karena sabda nabi yang berbunyi,

((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَامْشُوْا وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (متفق على صحته)

"Jika kalian mendatangi shalat, maka berjalanlah dengan tenang. Jika kalian mendapatinya lengkap maka shalatlah, dan jika terlambat maka sempurnakan." (Muttafaq alaih)

Adapun hadits,

((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ))

"Barangsiapa mempunyai Imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya."

Hadits ini adalah hadits dhaif yang tidak dijadikan hujjah (dalil) oleh para ulama`. Seandainya hadits ini sahih, maka surat al-fatihah tetap terkecualikan, sesuai dengan kandungan hadits-hadits yang ada.

Sedangkan saktah (diam sejenak) setelah membaca al-fatihah, maka perintah mengenai hal ini sepengetahuan kami tidak ada hadits sahih yang menerangkannya, dan ini adalah pembahasan yang luas. Sehingga, mengerjakan atau meninggalkannya bukanlah suatu masalah, karena tidak ada dalil yang menerangkan hal itu dari nabi.

Yang ada dalil dari nabi Cuma dua saktah. Yang pertama: saktah setelah takbiratul ihram, karena disyariatkan membaca doa istiftah padanya. Yang kedua: saktah setelah selesai membaca surat, sebelum ruku`. Ini adalah diam sebentar yang memisahkan antara bacaan dengan takbir.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

39 Diterangkan dalam sebuah hadits sahih adanya larangan untuk mendekati masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung. Apakah disamakan dengan orang diatas, orang yang mempunyai bau busuk dan haram seperti rokok?

Apakah maksud dari hal itu bahwa orang yang mengkonsumsi barang-barang tersebut diperbolehkan tidak berjamaah dan tidak berdosa karena meninggalkannya?

Jawab:

Memang benar, rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadits sahih,

((مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلْيُصَلِّ فِيْ بَيْتِهِ))

"Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah mendekati masjid kami, hendaklah ia shalat di rumahnya."

Beliau juga bersabda,

((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو الْإِنْسَانِ))

"Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia terganggu."

Jadi segala yang mempunyai bau busuk, hukumnya sama seperti bawang putih dan bawang merah, seperti orang yang merokok dan orang yang mempunyai bau ketiak yang busuk, atau bau-bau busuk lainnya yang mengganggu teman duduknya. Orang seperti ini dimakruhkan untuk shalat berjamaah, larangan ini terus berlangsung atasnya sampai bau tersebut hilang darinya.

Dan wajib bagi orang itu untuk menghilangkan bau tersebut semampunya, sehingga ia bisa mengerjakan shalat berjamaah yang diwajibkan Allah kepadanya.

Adapun merokok, maka hukumnya adalah haram selamanya. Ia harus ditinggalkan dalam setiap keadaan, karena mempunyai banyak madharat dalam agama, badan dan harta. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberikan taufik kepada mereka dalam berbuat amal kebaikan.

40

Apakah shaff dalam shalat itu dimulai dari kanan atau dari belakang imam? Apakah tawazun (keseimbangan)[48] antara shaff kiri dan shaff kanan memang disyariatkan, sampai dikatakan, *"seimbangkan shaff!"* seperti yang banyak dilakukan para imam.

Jawab:

Shaff dimulai dari tengah di belakang imam. Sedangkan sebelah kanan setiap shaff lebih utama dari sebelah kirinya. Dan yang wajib adalah tidak membuat shaff baru sampai shaff yang sebelumnya sudah sempurna. Dan tidak mengapa jika orang-orang yang ada di shaff kanan lebih banyak dari orang-orang di shaff kiri, kita tak perlu menyeimbangkan, karena melakukan hal itu malah menyalahi sunnah. Tetapi tidak membuat shaff kedua, sampai shaff yang pertama betul-betul sempurna, tidak membuat shaff ketiga sampai shaff yang kedua betul-betul sempurna, dan seperti itulah shaff-shaff berikutnya. Juga karena ada perintah dari rasulullah mengenai hal itu.

41

Apa pendapat anda, jika ada orang mengerjakan shalat fardhu dibelakang orang yang shalat nafilah?

Jawab:

---

[48]Keseimbangan disini maksudnya, jika di shaff kanan ada lima orang misalnya, maka shaff kiri harus lima orang pula. Allahu a`lam.

Tidak masalah jika seseorang mengerjakan shalat fardhu dibelakang orang yang mengerjakan shalat nafilah, karena diterangkan dalam sebuah hadits bahwa rasulullah dalam shalat Khauf pernah shalat dua rakaat bersama sekelompok sahabat, kemudian beliau mengucapkan salam. Lalu beliau shalat lagi dua rakaat bersama kelompok sahabat lainnya. Maka shalat pertama beliau adalah shalat fardhu, sedangkan shalat keduanya adalah shalat nafilah, tetapi orang-orang yang dibelakang beliau adalah shalat fardhu.

Juga disebutkan dalam as-sahihain dari Muadz bin Jabal, bahwa dia pernah shalat isya` bersama nabi, kemudian Muadz ini pulang kepada kaumnya dan menjadi imam dalam shalat isya`. Jadi shalat yang kedua ini, bagi Muadz adalah shalat nafilah, sedangkan bagi kaumnya adalah shalat fardhu.

Dan seperti ini pula jika seseorang datang di bulan ramadhan saat para manusia sedang mengerjakan shalat tarawih, tapi dia belum mengerjakan shalat isya`, maka ia tetap masuk ke dalam tarawih mereka dengan niat isya` agar mendapat pahala jamaah, dan saat imam mengucapkan salam, ia pun bangkit untuk melengkapi kekurangan shalatnya.

42

Apa hukum mengerjakan shalat sendirian di belakang shaff? Jika seseorang masuk ke dalam masjid kemudian tak mendapati tempat dalam shaff, apa yang harus dilakukannya? Jika mendapati anak kecil yang belum baligh, apakah ia harus membuat shaff bersama anak kecil tersebut?

Jawab:

Hukum mengerjakan shalat sendirian di belakang shaff adalah batal. Karena sabda nabi yang berbunyi,

((لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ))

"Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaff."

Juga karena beliau menyuruh orang yang shalat sendirian di belakang shaff untuk mengulang kembali shalatnya, beliau tidak bertanya apakah ia mendapati tempat kosong dalam shaff atau tidak? Jadi, hal ini menunjukkan bahwa tak ada perbedaan antara orang yang menemukan tempat kosong dalam shaff atau tidak. Beliau tetap menganggap shalat orang itu batal, agar orang selainnya tidak lagi (tasahul) gampangan untuk melakukan shalat sendirian di belakang shaff.

Tapi seandainya makmum masbuk[49] datang, sedangkan imam sedang ruku`, kemudian ia ikut ruku` sebelum sampai di shaff, dan berjalan terus hingga sampai di shaff sebelum sujud, maka hal itu sudah cukup baginya,[50] sesuai dengan hadits dalam sahih Bukhari dari Abi Bakrah, bahwasanya ia datang ke masjid saat nabi ruku`, kemudian ia ikut ruku` sebelum sampai di shaff, lalu ia terus berjalan menuju shaff. Maka rasulullah bersabda kepadanya setelah salam,

((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ))

---

[49]Makmum yang terlambat.

[50]Maksudnya, shalatnya tetap sah.

"Semoga Allah menambah kegigihanmu dan jangan kau ulangi lagi."

Rasulullah tidak menyuruhnya mengqadha` satu rakaat.

Adapun orang yang datang saat imam mengerjakan shalat, kemudian ia tak mendapati tempat kosong dalam shaff, maka ia harus menunggu sampai mendapatkan seseorang yang bisa dijadikan teman dalam shaff, meski hanya anak kecil yang berumur tujuh tahun atau lebih, atau ia langsung maju ke depan dan berdiri di sebelah kanan imam,[51] sesuai dengan pengamalan hadits-hadits yang ada.

Semoga Allah memberi taufiq kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadi pandai dalam urusan agama, dan kemudian istiqamah di atasnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat.

43 Apakah disyaratkan bagi imam untuk berniat sebagai imam? Jika seorang lelaki masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati orang lain shalat, apakah ia harus shalat di belakangnya? Apakah kita disyariatkan untuk menjadikan makmum masbuq sebagai imam?

Jawab:

[51] Maksudnya bukan masuk ke dalam shaff di belakang imam, tetapi berdiri langsung disamping imam, yaitu berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Allahu a`lam.

Berniat untuk menjadi imam adalah disyaratkan, karena sabda nabi yang berbunyi,

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى))

"Sesungguhnya segala perbuatan harus ada niatnya, dan segala amalan seseorang tergantung kepada niatnya."

Jika seseorang masuk ke dalam masjid, sementara shalat jamaah sudah selesai, kemudian ia mendapati seseorang sedang shalat sendirian, maka tidaklah mengapa jika ia menjadikan orang itu sebagai imam. Bahkan hal ini adalah lebih utama, karena sabda nabi saat melihat seorang lelaki masuk ke dalam masjid setelah orang-orang selesai mengerjakan shalat jamaah,

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ))

"Adakah seseorang yang mau bersadaqah terhadap orang ini, kemudian shalat bersamanya?!"

Dengan demikian, maka tercapailah keutamaan shalat berjamaah terhadap dua orang tadi. Sedangkan bagi orang yang sudah shalat berjamaah, maka shalat yang kedua ini adalah nafilah.

Dan Muadz bin Jabal juga pernah shalat isya` bersama nabi, kemudian ia pulang ke kaumnya. Disana Muadz mengerjakan shalat isya` lagi sebagai imam bagi kaumnya. Shalat Muadz yang kedua ini adalah nafilah, sedangkan shalat kaumnya adalah fardhu. Perbuatan ini dibenarkan oleh nabi shallallahu `alaihi wasallam.

Adapun makmum masbuq, tidaklah mengapa jika orang yang ketinggalan shalat jamaah untuk shalat dibelakangnya, sehingga ia mendapat pahala jamaah dengan melakukan hal ini. Jika makmum masbuq sudah menyelesaikan shalatnya, maka ia bangkit untuk melengkapi kekurangan rakaat shalatnya karena keumuman dalil-dalil yang ada.

Hukum ini adalah umum untuk semua shalat lima waktu. Sesuai dengan sabda nabi kepada Abu Dzarr, saat beliau mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Yaitu,

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، وَلاَ تَقُلْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ))

"Kerjakanlah shalat dengan tepat waktu, jika kamu mendapati mereka (pemimpin-pemimpin) mengerjakan shalat, maka shalatlah bersama mereka, karena shalat bersama mereka adalah nafilah bagimu. Dan jangan mengucapkan, 'saya sudah mengerjakan shalat, sehingga tak perlu shalat lagi'."

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

44

Apakah beberapa rakaat yang bisa dikejar oleh makmum masbuq bersama imam dianggap permulaan shalat atau akhiran baginya? Jika dia ketinggalan dua rakaat -misalnya- dari shalat yang empat rakaat, apakah setelah al-

fatihah ia disyariatkan untuk membaca surat yang ia hafal?

Jawab:

Yang benar, sesungguhnya beberapa rakaat yang terkejar oleh makmum masbuq bersama imam adalah permulaan shalatnya, sedangkan rakaat yang ia sempurnakan adalah akhir dari shalatnya pada semua shalat yang ada. Karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda,

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةَ فَامْشُوْا وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (متفق على صحته)

"Jika shalat telah didirikan (iqamat sudah dilantunkan), maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang. Jika kalian mendapatinya lengkap maka shalatlah, dan jika terlambat maka sempurnakan." (Muttafaq alaih)

Dengan demikian maka dianjurkan baginya untuk membaca surat al-fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat dari shalat yang empat rakaat. Juga hanya membaca al-fatihah saja pada rakaat ketiga dari shalat Maghrib. Karena hal ini diterangkan dalam as-sahihain dari Abu Qatadah ia berkata,

((كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

"Adalah nabi shallallahu `alaihi wasallam membaca al-fatihah dan surat dalam shalat dhuhur dan ashar, pada dua rakaat pertama. Beliau memanjangkan (bacaan) pada rakaat pertama dan memperpendek bacaan pada rakaat kedua. Sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau membaca fatihatul kitab saja."

Tetapi jika pada rakaat ketiga dan keempat dari shalat dhuhur kita kadang-kadang membaca surat lain setelah al-fatihah maka hal itu juga bagus, karena diterangkan dalam sahih Muslim dari Abu Said Al-Khudry ia berkata,

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ (أَلَم تَنْـــزِيْل) السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ))

"Adalah nabi shallallahu `alaihi wasallam pernah membaca pada dua rakaat pertama dari shalat dhuhur, surat kira-kira kadarnya seperti alif lam mim tanzil as-sajdah.[52] Sedangkan pada dua rakaat yang terakhir, beliau hanya membaca separuh surat itu. Adapun pada dua rakaat pertama dari shalat ashar beliau membaca kira-kira seperti saat membaca pada dua rakaat terakhir dari shalat dhuhur, sedangkan pada dua rakaat terakhir shalat ashar beliau membaca separuhnya[53]."

Jadi hadits ini menunjukkan bahwa rasulullah kadang-kadang membaca surat setelah al-fatihah pada rakaat

[52] Surat as-sajdah

[53] Separuh dari dua rakaat pertama shalat ashar.

ketiga dan keempat dari shalat dhuhur, sesuai dengan penggabungan dua hadits tadi.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

45

Karena ramainya orang di Masjid-masjid pada hari Jumat, masjid pun menjadi penuh. Sehingga sebagian orang mengerjakan shalat di jalan-jalan dengan mengikuti imam masjid tersebut, bagaimana pendapat anda mengenai hal ini? Apakah ada perbedaan jika antara orang-orang yang shalat dengan masjid dipisah oleh jalan atau tidak?

Jawab:

Jika shafnya masih bersambungan maka hal itu tidak menjadi masalah, demikian pula jika para makmum di luar masjid dan melihat shaf-shaf yang di depan mereka, atau mendengar suara takbir. Ini tidak menjadi masalah meskipun mereka dipisah oleh jalan, karena wajibnya mengerjakan shalat secara berjamaah, dan mereka juga bisa mendengar takbir Imam atau melihat shaf yang di depan. Tetapi tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengerjakan shalat di depan imam, karena depan imam bukan tempat bagi makmum.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

46 ***Jika makmum masbuq mendapati Imam sedang ruku`, apakah yang disyariatkan buat makmum masbuq itu? Dan jika kita meyakini bahwa:*** **"Mendapati imam sedang ruku` adalah satu rakaat,"** ***apakah kita diharuskan membaca,*** **"subhaana Robbiyal adziim"** ***sebelum imam mengangkat kepala dari ruku`nya?***

Jawab:

Jika makmum mendapati imam dalam keadaan ruku`, maka ia sudah mendapat satu rakaat meski ia mengucapkan,* "Subhaana Robbiyal adziim" *setelah imam mengangkat kepalanya dari ruku`. Karena keumuman sabda nabi yang berbunyi,

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)) (خرجه مسلم في صحيحه)

"Barangsiapa bisa mengejar ruku dari shalat bersama Imam, maka ia telah mengejar (satu rakaat) shalat."[54]

Dan sudah kita ketahui bersama bahwa satu rakaat itu bisa kita dapatkan saat kita bisa mengejar ruku`, karena sesuai dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Abu Bakrah bahwasanya ia datang ke masjid pada suatu hari, yang nabi saat itu dalam keadaan ruku`, maka ia pun ruku` sebelum sampai pada shaf, kemudian berjalan sampai tiba di shaf. Ketika nabi salam beliau berkata kepadanya,

---

[54]Maksudnya ia sudah mendapat satu rakaat, sehingga tak perlu mengqadha` shalat atau menambahnya setelah imam salam.

((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ))

"Semoga Allah menambah kegigihanmu dan jangan kau ulangi lagi."

Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengqadha` satu rakaat, tetapi beliau hanya melarangnya untuk kembali ruku` sebelum sampai di shaf. Karena itu seorang makmum yang masbuq, seharusnya tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan ruku` sampai ia benar-benar sampai dalam shaf.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

47

Sebagian imam menunggu orang yang masuk masjid, agar orang itu bisa mengejar satu rakaat. Sedangkan yang lain mengatakan,* "Menunggu orang yang di luar tidaklah disyariatkan." *Maka perkataan manakah yang benar? Semoga Allah memberi taufiq kepada anda.

Jawab:

Yang benar, sesungguhnya menunggu sebentar orang yang masuk ke dalam masjid adalah disyariatkan. Sehingga orang-orang yang ada di luar, bisa bergabung dalam shaf. Sebagaimana hal itu telah dikerjakan rasulullah shallallahu `alaihi wasallam.

48

Jika seseorang mengimami dua anak atau lebih, apakah dia menjadikan dua anak itu di belakangnya atau di sebelah kanannya? Apakah baligh (kedewasaan), merupakan syarat disahkannya anak-anak untuk berdiri dalam shaf?

Jawab:

Yang disyariatkan dalam hal ini adalah menjadikan anak-anak, berdiri dibelakangnya. Persis seperti orang-orang dewasa, jika mereka sudah berumur tujuh tahun atau lebih. Demikian pula jika ada anak kecil bersama orang dewasa, ia menjadikan mereka di belakangnya. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam mengerjakan shalat bersama Anas dan seorang anak yatim, beliau menjadikan mereka di belakangnya, yaitu saat beliau mengunjungi nenek Anas.

Dan seperti ini pula rasulullah mengimami Jabir dan Jabbar, dari kalangan Anshar, beliau menjadikan mereka berdiri di belakangnya.

Tetapi jika satu orang saja, maka ia menjadikannya di sebelah kanannya, baik satu orang itu lelaki dewasa atau anak kecil. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam, ketika Abdullah bin Abbas berdiri bersamanya di sebelah kiri saat shalat malam, beliau memutarnya dan menjadikannya di sebelah kanan beliau.

Demikian pula Anas. Ia mengerjakan shalat bersama nabi dalam shalat nafilah, maka nabi menjadikannya di sebelah kanan beliau.

Adapun satu orang wanita atau lebih, maka tempat mereka adalah di belakang kaum lelaki, dan diharamkan bagi mereka (para wanita) untuk berbaris bersama imam atau bersama kaum lelaki. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam, ketika beliau mengerjakan shalat bersama Anas dan anak yatim, beliau menjadikan Ummu Sulaim dibelakang mereka berdua, padahal ia adalah Ibu bagi Anas bin Malik.

49

Sebagian orang berkata,* "Tidak boleh mendirikan jamaah kedua dalam masjid, setelah jamaah pertama selesai." *Apakah perkataan ini ada dasarnya, dan manakah yang benar?

Jawab:

Perkataan ini tidak benar adanya, bahkan -sepengetahuan kami- tidak ada dalilnya dalam ajaran Islam yang suci ini. Dan Sunnah yang sahih malah menunjukkan kebalikannya, yaitu sabda nabi yang berbunyi,

((صَلاَةُ الْجَماَعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً))

"Shalat berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Juga sabda beliau,

((صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ))

"Shalat seorang lelaki bersama lelaki lain, lebih baik dari shalatnya sendirian."

Juga sabda beliau saat melihat seorang lelaki masuk ke dalam masjid setelah orang-orang selesai shalat jamaah, beliau berkata,

((مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ))

"Siapa yang mau bersadaqah kepada orang ini, kemudian mengerjakan shalat bersamanya?!"

Namun, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk melambatkan diri dari shalat berjamaah, yang wajib baginya adalah cepat-cepat ke masjid saat ia mendengar adzan.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

50 ***Jika imam batal wudhunya ditengah-tengah shalat, apakah ia menyuruh seseorang untuk menyempurnakan shalat bersama makmum, atau shalat mereka (imam + makmum) menjadi batal, dan menyuruh seseorang untuk mengulangi shalat mereka mulai dari awal?***

Jawab:

Yang benar adalah, disyariatkan bagi imam, menyuruh seseorang untuk menyempurnakan shalat bersama para makmum, sebagaimana yang diperbuat Umar bin Khattab saat ia mengimami manusia kemudian ditusuk, ia menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya, maka Abdurrahman pun

menyempurnakan shalat subuh bersama para makmum.

Jika imam tidak menyuruh seseorang untuk menggantikannya, maka salah seorang makmum yang ada di belakang imam, harus maju ke depan dan menyempurnakan sisa shalat yang ada bersama para manusia.

Tetapi jika memulai shalat mulai dari awal, maka hal ini bukanlah suatu masalah, karena perkara ini ada perbedaannya di kalangan para ulama`. Namun yang rajih (benar) adalah, seharusnya Imam menyuruh seseorang untuk menyempurnakan shalat bersama para makmum, sesuai dengan perbuatan Umar bin khattab yang kami sebutkan tadi.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

51

Apakah shalat jamaah itu terkejar dengan ikut salam bersama Imam, atau harus ikut satu rakaat bersamanya? Jika beberapa orang masuk masjid, sedangkan imam sedang tasyahhud akhir, manakah yang lebih baik bagi mereka: Masuk shalat bersama imam, atau menunggu imam mengucapkan salam, baru kemudian shalat berjamaah sendiri?

Jawab:

Jamaah tidak bisa terkejar kecuali dengan terkejarnya satu rakaat, sesuai dengan sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)) (خرجه مسلم في صحيحه)

"Barangsiapa bisa mengejar satu rakaat shalat bersama Imam, maka ia telah mengejar (satu rakaat) shalat."[55]

Tetapi siapa pun yang mempunyai udzur syar`i, maka ia mendapat pahala shalat berjamaah meski ia tidak bisa mengejar satu rakaat bersama imam, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda,

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)) (رواه البخاري في الصحيح)

"Jika seorang hamba sakit atau bepergian, Allah menulis pahala baginya sebagaimana saat ia bermukim dan sehat." (Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya)

Juga karena sabda beliau yang lain,

((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعـــذْرُ)) وفي رواية: ((إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ)) (متفق عليه)

"Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang, yang tidaklah kalian berjalan atau melewati lembah,

[55] Maksudnya ia sudah mendapat satu rakaat, sehingga tak perlu mengqadha` shalat atau menambahnya setelah imam salam.

kecuali mereka menyertai kalian, hanya saja mereka tertahan oleh udzur.” Dalam riwayat lain, *“Kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala.”* (Muttafaq `alaih)

Kemudian, jika ada beberapa orang yang masuk masjid, dan mereka mendapati imam sedang tasyahud (tahiyat) akhir, maka masuk bersama imam dalam tasyahud itu adalah lebih utama, karena keumuman sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأْتُــوْهَا وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (متفق على صحته)

“Jika kalian mendatangi shalat, maka berjalanlah menuju shalat itu dengan tenang. Jika kalian mendapatinya lengkap maka shalatlah, dan jika terlambat maka sempurnakan.” (Muttafaq alaih)

Namun, jika mereka shalat berjamaah sendiri maka tidak apa-apa insya Allah.

52 **Kami memperhatikan ada beberapa orang yang masuk masjid untuk shalat subuh, tapi mereka mengerjakan dua rakaat sunat terlebih dahulu, padahal iqamat sudah dikumandangkan. Kemudian setelah shalat sunat mereka selesai, mereka baru bergabung dengan imam. Apa hukum hal semacam ini?**

Apakah yang lebih utama adalah mengerjakan dua rakaat sunat langsung setelah subuh, atau menunggu sampai terbitnya matahari?

Jawab:

Tidak diperbolehkan bagi orang yang masuk masjid saat iqamat dikumandangkan untuk mengerjakan shalat sunat rawatib atau shalat tahiyatul masjid, tetapi yang wajib dikerjakannya saat itu adalah masuk bersama imam ke dalam shalat yang didirikan saat ini. Karena nabi bersabda,

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ))

"Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tak ada shalat lain kecuali shalat wajib." (Diriwayatkan imam Muslim dalam sahihnya)

Hadits ini, umum bagi shalat subuh atau shalat-shalat lainnya. Kemudian ia boleh memilih, jika mau ia bisa mengerjakan shalat sunnah tadi setelah shalat subuh, dan jika mau, ia bisa mengerjakannya setelah matahari terbit, dan inilah yang lebih utama, karena adanya hadits sahih dari nabi shallallahu `alaihi wasallam yang menerangkan bahwa beliau pernah mengerjakan yang pertama dan kedua.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

53

Pernah ada seseorang yang menjadi imam shalat kami, kemudian ia mengucapkan satu salam dengan menoleh ke kanan saja. Pertanyaan kami, bolehkan mengucapkan salam hanya satu kali? Apakah ada hadits dari nabi yang menjelaskan akan hal itu?

Jawab:

Jumhur para ulama` mengatakan bahwa satu salam saja adalah cukup. Karena adanya beberapa hadits yang menjelaskan hal itu. Tetapi beberapa ulama` lainnya mengatakan bahwa salam itu harus dua kali, karena adanya hadits-hadits dari nabi shallallahu `alaihi wasallam mengenai hal itu, juga karena sabda beliau yang berbunyi,

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))

"Kerjakanlah shalat seperti saya mengerjakannya." *(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari)*

Pendapat kedua inilah yang benar.

Adapun pendapat yang membolehkannya satu salam, adalah pendapat yang lemah. Karena kedhaifan hadits yang menjelaskan hal itu, juga karena penjelasannya yang kurang terang. Jika hadits itu sahih pastilah ia merupakan hadits yang syadz, karena ia menyalahi hadits-hadits lain yang lebih sahih, lebih jelas dan lebih terang.

Tetapi jika ada orang yang mengucapkan satu salam saja karena tidak tahu, atau karena meyakini

kesahihan hadits mengenai hal itu, maka shalatnya tetap sah.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

54

Jika makmum masbuq masuk ke dalam masjid dan mengikuti imam, kemudian ia shalat dua rakaat bersamanya. Setelah itu, ia tahu bahwa imam tersebut telah mengerjakan shalat sebanyak lima rakaat. Pertanyaan kami, apakah satu rakaat yang lebih itu bisa dianggap benar, sehingga ia (makmum masbuq) harus mengqadha` dua rakaat saja, atau tidak menganggap satu rakaat yang lebih itu dan mengqadha` tiga rakaat?

Jawab:

Yang benar, sesungguhnya satu rakaat yang lebih itu tidak dianggap sebagai satu rakaat, karena dalam hukum syar`i rakaat itu adalah batal. Jadi! Yang wajib bagi orang yang tahu bahwa itu adalah rakaat lebih, ia tidak mengikuti imam dalam rakaat tersebut. Sedangkan bagi makmum masbuq ia tidak boleh menganggapnya sebagai satu rakaat.

Sehingga makmum masbuq ini harus mengqadha` tiga rakaat, karena hakekatnya ia hanya mengejar satu rakaat bersama imam.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

55

Ada Imam yang mengerjakan shalat bersama para makmum tanpa berwudhu karena lupa. Maka, bagaimana hukum shalat tersebut dalam keadaan-keadaan ini,

1-Jika Imam teringat di tengah-tengah shalat? 2-Jika ia teringat setelah salam, sebelum meninggalkan para jamaah? 3-Jika ia teringat setelah meninggalkan para makmum?

Jawab:

Jika imam tidak teringat kecuali setelah salam, maka shalat berjamaah tetap sah, sehingga para makmum tak perlu mengulang shalatnya. Adapun Imam, ia wajib mengulang shalatnya.

Jika teringat di tengah-tengah shalat, ia harus menyuruh seseorang untuk menggantikannya, agar orang tersebut menyempurnakan sisa shalat yang ada. Ini adalah pendapat para ulama yang paling sahih, sesuai dengan kisah Umar bin Khattab saat ia ditusuk. Ia menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya, maka Abdurrahman ini menyempurnakan sisa shalatnya dan tidak mengulangi dari awal.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

56 ***Bagaimana jika dalam shalat, kita diimami seseorang yang mengerjakan perbuatan maksiat ,seperti merokok, mencukur jenggot, memanjangkan baju sampai dibawah mata kaki dan perbuatan maksiat lainnya?***

Jawab:

Shalat imam tersebut tetap sah, jika dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, ini adalah ijma` (kesepakatan) para ulama`. Demikian pula shalat orang-orang yang dibelakangnya, ini sesuai dengan pendapat para ulama yang paling sahih.

Adapun orang kafir, maka shalatnya tidak pernah sah, juga shalat orang-orang yang dibelakangnya, karena ia telah kehilangan salah satu syarat shalat, yaitu islam.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

57 ***Kita telah mengetahui bersama, bahwa tempat makmum jika ia hanya satu orang adalah di sebelah kanan imam. Tetapi apakah disyariatkan bagi makmum itu untuk sedikit ke belakang imam, seperti yang dilakukan sebagian orang?***

Jawab:

Yang disyariatkan bagi makmum, jika dia satu orang adalah berada di sebelah kanan imam, sejajar dengannya. Dan tidak ada dalil lain dalam syariat ini yang menunjukkan selain hal itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

SUJUD SAHWI

58

Jika seseorang ragu dalam shalat; apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat rakaat, maka apa yang harus dilakukannya?

Jawab:

Yang wajib bagi orang yang ragu dalam shalat, hendaklah mengambil yang lebih ia yakini, yaitu mengambil rakaat yang sedikit. Hal itu dengan menjadikan shalatnya tiga rakaat pada shalat yang berjumlah empat, kemudian ia menambah rakaat keempat, lalu sujud sahwi dan salam. Ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi,

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)) (خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

"Jika seseorang ragu dalam shalatnya, ia tidak tahu berapa shalat yang telah ia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan membangun atas yang ia yakini. Kemudian bersujud dua kali sebelum salam. Jika ia mengerjakannya sebanyak lima rakaat, maka ia telah mengganjilkan shalatnya, tetapi jika menyempurnakan shalatnya

menjadi empat rakaat, maka itu membuat syetan menjadi terhinakan." *(Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Said Al-Khudriy radhiyallahu anhu)*

Tetapi, jika salah satu dari dua perkara lebih ia yakini, apakah itu kurang rakaatnya atau sudah sempurna, maka di saat seperti ini, ia harus memilih yang lebih ia yakini itu, kemudian bersujud sahwi setelah salam. Ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi,

((وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ)) (خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه)

"Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah ia mengambil yang ia yakini, kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu salam, kemudian bersujud dua kali setelah salam." *(Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas`ud)*

59

Sebagian imam bersujud sahwi setelah salam, sebagian lainnya bersujud sahwi sebelum salam, sebagian lainnya bersujud satu kali sebelum salam atau setelahnya. Pertanyaan kami, kapankah sujud sahwi yang sebelum salam itu disyariatkan, dan kapan pula ia disyariatkan setelah salam? Apakah sujud sahwi, baik yang

setelah salam atau sebelumnya, adalah wajib atau hanya dianjurkan (mustahab)?

Jawab:

Perkara ini adalah masalah yang luas, jadi kedua perkara itu, baik sujud sahwi setelah atau sebelum salam adalah boleh. Karena memang ada hadits-hadits yang menerangkan kedua hal itu dari nabi shallallahu `alaihi wasallam, tetapi yang afdhal seharusnya sujud sahwi itu sebelum salam, kecuali dalam dua bentuk:

Pertama: *Jika kita mengucapkan salam padahal shalat kita kurang satu rakaat atau lebih, maka yang afdhal (lebih utama) pada saat ini adalah menyempurnakan shalat kita yang kurang kemudian mengucapkan salam, setelah itu bersujud sahwi. Hal itu karena nabi shallallahu `alaihi wasallam mengucapkan salam padahal shalat beliau kurang dua rakaat seperti pada hadits Abu Hurairah, dan kurang satu rakaat seperti dalam hadits Imran bin Hushoin, kemudian beliau menyempurnakan rakaatnya yang kurang kemudian salam, baru bersujud sahwi.*

Kedua: *Jika seseorang ragu dalam shalatnya, ia tidak tahu berapa jumlah shalat yang sudah dikerjakannya, tiga atau empat rakaat pada shalat yang empat, dua atau tiga dalam shalat maghrib, dan satu atau dua rakaat pada shalat subuh, kemudian ia lebih meyakini salah satu dari dua pilihan, yaitu yang kurang rakaatnya atau yang sudah sempurna, maka pada saat ini ia harus membangun shalatnya atas yang paling diyakininya, kemudian sujudnya dilakukan setelah salam. Ini hanya afdhalnya saja, sesuai dengan hadits Abdullah bin Mas`ud sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertanyaan nomor 58.*

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

60

Jika makmum masbuq lupa dalam shalat apakah ia harus melakukan sujud sahwi, kapankah ia melakukannya? Apakah makmum harus bersujud sahwi jika dia lupa?

Jawab:

Makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi jika lupa, dia harus mengikuti imam sejak permulaan shalat, jika masuk shalat bersamanya. Adapun makmum masbuq ia harus sujud sahwi jika kelupaan bersama imamnya, atau jika lupa sendiri saat melengkapi kekurangan shalatnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertanyaan ke-58 dan 59.

61

Apakah disyariatkan melakukan sujud sahwi pada keadaan-keadaan ini: 1) jika membaca surat setelah al-fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam shalat yang empat. 2) Jika mengucapkan **"Subhaana Robbiyal adziim"** ***ketika sujud atau mengucapkannya ketika duduk diantara dua sujud misalnya. 3) Jika mengeraskan bacaan dalam shalat yang harus pelan, atau memelankan suara pada shalat yang seharusnya dengan bacaan keras?***

Jawab:

Jika membaca surat pada dua rakaat terakhir, atau salah satunya dari shalat yang empat, apakah itu

membaca satu ayat atau lebih, atau membaca surat karena kelupaan, maka tidak disyariatkan atasnya untuk bersujud. Karena ada sebuah hadits sahih dari rasulullah shallallahu `alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau terkadang membaca surat setelah al-fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dari shalat dhuhur.

Juga ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa rasulullah memuji seorang panglima perang yang membaca surat al-ikhlas dalam semua rakaat shalat setelah al-fatihah.

Tetapi yang ma`ruf (terkenal) dari nabi shallallahu `alaihi wasallam adalah beliau tidak membaca pada rakaat ketiga dan keempat selain al-fatihah saja. Seperti yang disebutkan dalam as-sahihahin dari hadits Abu Qatadah.

Dan disebutkan dalam sebuah hadits dari ash-shiddiq, bahwa ia pernah membaca pada rakaat ketiga dari shalat Maghrib ayat dibawah ini,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." *(QS. Ali `Imran: 8)* ***jadi! Hadits diatas menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang luas.***

Adapun yang membaca qur`an dalam ruku` dan sujud karena lupa, maka ia diharuskan mengerjakan sujud sahwi, karena tidak diperbolehkan baginya untuk membaca qur`an dalam ruku atau sujud, sesuai larangan nabi shallallahu `alaihi wasallam akan hal itu. Karena itulah jika ia membaca qur`an karena lupa dalam ruku atau sujud, ia wajib bersujud sahwi.

*Demikian pula orang yang lupa dalam ruku`nya kemudian mengucapkan,* "Subhaana Robbiyal a`la" *sebagai ganti,* "Subhaana Robbiyal adziim," *atau lupa dalam sujud sehingga ia mengucap,* "Subhaana Robbiyal adziim" *sebagai ganti* "Subhaana Robbiyal a`la," *maka wajib baginya untuk bersujud sahwi karena ia telah melupakan sesuatu yang wajib. Sedangkan orang yang menggabungkan dua doa tersebut dalam ruku dan sujud maka tak wajib sujud atasnya, tapi jika dia bersujud sahwi maka tak apa-apa menurut keumuman dalil yang ada. Hal ini sama-sama harus dikerjakan oleh orang yang shalat, baik ia adalah imam, orang yang shalat sendirian, atau makmum masbuq.*

Adapun makmum yang sejak awal bersama imam, maka tak ada sujud sahwi atasnya dalam masalah ini. Ia hanya mengikut imamnya saja.

Demikian pula jika ia mengeraskan bacaan dalam shalat yang pelan, atau memelankan bacaan dalam shalat yang harus keras, maka ia tak diharuskan bersujud. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam terkadang memperdengarkan kepada para sahabat sebagian ayat yang beliau baca dalam shalat-shalat yang pelan.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

MENJAMA` DAN MENGQASHAR SHALAT

62

Sebagian orang menganggap bahwa jama` dan qashar selalu tergabung menjadi satu tak pernah terpisah. Maka tak ada jama` tanpa qashar, dan tak ada qashar tanpa jama`, apa pendapat anda tentang hal itu? Kemudian manakah yang lebih utama bagi seorang musafir, mengqashar tanpa jama`, atau jama` dan qashar sekalian?

Jawab:

Seorang musafir yang Allah mensyariatkan qashar baginya, maka ia boleh menjama` shalat. Tetapi qashar itu tak mengharuskan adanya jama`, jadi ia boleh mengqashar tanpa harus menjama`. Dan meninggalkan jama` adalah lebih utama, jika seorang musafir itu menetap dan tidak berjalan, sebagaimana yang dilakukan nabi shallallahu `alaihi wasallam di Mina saat haji wada`. Saat itu beliau mengqashar tanpa menjama`.

Namun, beliau juga pernah menggabung antara jama` dan qashar saat perang tabuk, maka hal ini menunjukkan bahwa perkara jama` qashar adalah perkara yang luas. Beliau juga pernah mengqashar dan menjama` saat berada di atas kendaraan yang tak bisa diam pada satu tempat.

Sedangkan jama`, maka permasalahannya lebih luas lagi, karena ia diperbolehkan bagi orang sakit, dan

diperbolehkan bagi kaum muslimin saat dalam masjid, ketika turun hujan antara maghrib dan isya`, atau antara maghrib dan dhuhur. Mereka tidak boleh mengqashar shalat, karena qashar ini khusus bagi orang yang dalam perjalanan saja. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

63

Jika waktu shalat telah tiba saat seseorang belum bepergian, lalu ia berangkat sebelum mengerjakan shalat, maka bolehkah bagi orang tersebut untuk mengqashar dan menjama` shalat? Demikian pula jika dia mengerjakan shalat dhuhur dan ashar -misalnya- dengan jama` qashar, kemudian ia tiba di kampungnya pada saat shalat ashar, apakah perbuatannya ini dibenarkan, padahal saat mengerjakan jama` qashar itu ia tahu bakal sampai di kampungnya pada waktu kedua (waktu ashar)?

Jawab:

Jika waktu shalat telah tiba atas seorang musafir saat ia di kampungnya, kemudian ia berangkat sebelum mengerjakan shalat, maka disyariatkan qashar atasnya ketika sudah meninggalkan perbatasan kampungnya, sesuai dengan pendapat para ulama yang paling sahih, dan ini adalah pendapat jumhur.

Kemudian, jika ia menjama` dan mengqashar shalat dalam safarnya, lalu tiba di kampungnya sebelum waktu yang kedua (ashar), atau ia tiba di kampungnya pada waktu kedua, maka ia tak diharuskan untuk

mengulang shalatnya, karena ia telah mengerjakan shalat sesuai dengan syariat yang dituntunkan. Jika ia mengerjakan shalat ashar lagi bersama para manusia, maka shalatnya ini terhitung shalat nafilah.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

64

Apa pendapat Bapak mengenai safar (bepergian) yang membolehkan seseorang untuk qashar, apakah safar itu dibatasi dengan jarak tertentu?

Dan apa pendapat bapak bagi orang yang berniat menetap lebih dari empat hari dalam safarnya, bolehkah ia mengqashar shalat?

Jawab:

Jumhur para ulama` mengatakan bahwa jarak yang seseorang diperbolehkan untuk mengqashar shalat adalah jarak sehari semalam bagi unta dan para pejalan kaki normal. Yaitu kurang lebih delapan puluh kilo, karena jarak ini dianggap sebagai safar menurut urf (kebiasaan), sedangkan jarak yang dibawah itu tidak dianggap sebagai safar.

Jumhur juga berpendapat bahwa seseorang yang berniat menetap lebih dari empat hari, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat dengan sempurna dan berpuasa ramadhan.

Tetapi jika waktu menetapnya kurang dari empat hari, maka baginya jama`, qashar, dan berbuka. Karena pada dasarnya, yang harus dikerjakan orang mukim (menetap) adalah mengerjakan shalat dengan

sempurna. Adapun qashar, ia diperbolehkan baginya jika ia mulai bepergian saja. Karena telah ditetapkan dalam sebuah hadits,

((أَنَّهُ أَقَامَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى مِنَى وَعَرَفَاتٍ))

"Bahwa rasulullah menetap saat haji wada\` selama empat hari, beliau disitu mengqashar shalat, kemudian berangkat ke Mina dan Arafah."

Maka hadits ini menunjukkan atas diperbolehkannya mengqashar bagi orang yang berniat menetap empat hari atau kurang dari itu.

Adapun menetapnya rasulullah yang selama sembilan belas hari pada saat penaklukan kota Makkah dan dua puluh hari saat perang tabuk, maka kemungkinannya karena beliau tidak berniat untuk menetap. Beliau menetap disitu karena adanya suatu sebab yang tidak diketahui kapankah beliau harus meneruskan perjalanan.

Demikianlah jumhur para ulama\` memberikan alasan atas menetapnya rasulullah di Makkah saat penaklukan kota Makkah dan saat perang tabuk di Tabuk, sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) mereka terhadap agama dan pengamalan dengan asal. Yaitu wajib mengerjakan shalat empat rakaat bagi orang mukim saat dhuhur, ashar dan isya\`.

Adapun orang yang tidak berniat menetap, atau tidak pasti kapan harus berangkat, maka ia boleh menjama\`, mengqashar dan berbuka, sampai ia berniat untuk

menetap lebih dari empat hari atau pulang kembali ke kampung halamannya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

65

Apa pendapat Bapak yang mulia mengenai menjama` shalat saat turun hujan antara maghrib dan isya` di zaman sekarang di kota-kota besar, karena sekarang jalanan kota telah diaspal, dipaving dan penuh dengan sinar terang, jadi tak ada lagi kesusahan dan tak ada lagi lumpur belepotan?

Jawab:

Tidak apa-apa menjama` shalat maghrib dan isya`, juga tidak apa-apa menjama` dhuhur dan ashar, menurut pendapat para ulama yang paling sahih pada saat turun hujan, karena saat turun hujan sangat susah untuk keluar ke masjid-masjid. Demikian pula tempat-tempat licin dan banjir yang banyak saat di pasar, karena hal itu sangat menyulitkan untuk datang ke masjid.

Dalil hal ini adalah hadits yang disebutkan dalam as-sahihain dari Abdullah bin Abbas bahwa nabi shallallahu `alaihi wasallam pernah menjama` shalat di kota Madinah antara dhuhur dan ashar, juga menjama` shalat antara maghrib dan isya`. Dalam sebuah riwayat, Imam Muslim menambahkan, "Tanpa adanya rasa takut, hujan atau pun safar."

Jadi, hadits di atas menunjukkan bahwa hal itu sudah menjadi ketetapan di antara sahabat, bahwa rasa takut

dan hujan adalah alasan kenapa shalat harus dijama` seperti dalam bepergian. Tetapi mereka tidak diperbolehkan mengqashar dalam keadaan itu, mereka hanya boleh menjama`, karena mereka adalah orang-orang mukim, bukan para musafir, sebab qashar adalah rukhshah (keringanan) buat bepergian saja.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

66

Apakah niat adalah syarat untuk diperbolehkannya menjama` shalat? Karena banyak orang yang mengerjakan shalat Maghrib tanpa niat jama`, kemudian setelah shalat Maghrib selesai, bersepakat untuk menjama` shalat, lalu mereka langsung mengerjakan shalat isya`?

Jawab:

Para ulama` berbeda pendapat dalam hal ini, sedangkan yang rajih (benar), sesungguhnya niat bukanlah syarat saat memulai shalat yang pertama. Tetapi boleh menjama` setelah selesai dari shalat yang pertama jika memang ada syaratnya, seperti rasa takut, sakit atau hujan.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

67

Muwalah[56] diantara dua shalat adalah suatu keharusan, tetapi banyak orang yang mengakhirkan shalat mereka selama beberapa saat, seperti memisahkan antara dua shalat tersebut, kemudian baru menjama` shalatnya. Bagaimanakah hukum hal ini?

Jawab:

Yang wajib saat mengerjakan jama` taqdim adalah berurutan antara dua shalat, dan tidak mengapa jika ada waktu sebentar yang memisahkan keduanya, sesuai dengan hadits dari nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))

"Kerjakanlah shalat seperti saya mengerjakannya." *(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari)*

Adapun masalah niat, maka yang benar: Sesungguhnya niat bukanlah syarat dalam menjama` shalat seperti yang telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan 66.

Sedangkan jama` ta`khir maka perkaranya lebih luas, karena shalat yang kedua dikerjakan tepat pada waktunya. Tetapi meski demikian, yang afdhal adalah mengerjakannya dengan berurutan, sesuai dengan teladan kita rasulullah shallallahu `alaihi wasallam saat mengerjakan hal itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

---

[56] Yaitu segera melakukan shalat berikutnya tanpa ditunda sedikit pun.

68

Jika kami adalah para musafir, kemudian kami melewati masjid saat waktu dhuhur –misalnya-, apakah yang lebih utama bagi kami adalah mengerjakan shalat dhuhur secara berjamaah, kemudian kami mengerjakan shalat ashar dengan jama` atau qashar? Apakah ketika kami mengerjakan shalat secara berjamaah dan kami ingin mengerjakan shalat ashar, kami langsung bangkit setelah salam karena muwalah, ataukah kami berdzikir, bertasbih dan bertahlil terlebih dahulu kemudian baru shalat ashar?

Jawab:

Yang afdhal mestinya kalian shalat sendiri secara qashar, karena sunnahnya bagi para musafir adalah mengqashar shalat yang empat rakaat. Jika kalian mengerjakan shalat bersama orang-orang yang mukim, maka wajib bagi kalian untuk menyempurnakan empat rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam sunnah sahihah dari nabi shallallahu `alaihi wasallam.

Adapun jika kalian hendak menjama` shalat, maka yang disyariatkan kepada kalian adalah segera melaksanakannya, karena mengamalkan sunnah nabi seperti yang telah dijelaskan pada jawaban no: 67, yaitu setelah mengucapkan istighfar tiga kali, dan mengucap, "Alloohumma antassalaamu waminkas salaam tabaarokta yaadzal jalaali wal ikroom."

Tapi, jika musafir itu seorang diri, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat berjamaah bersama para mukimin (orang-orang yang tidak safar) dengan

menyempurnakan empat rakaat, karena mengerjakan shalat dengan berjamaah adalah wajib, dan mengqashar shalat hanya sekedar mustahab (sunnah). Jadi yang wajib adalah mendahulukan yang wajib dari yang sunnah.

69

Jika orang mukim mengerjakan shalat di belakang musafir atau sebaliknya, maka apa hukumnya? Apakah seorang musafir berhak mengqashar shalat pada saat seperti itu, baik jika ia menjadi seorang imam atau makmum?

Jawab:

Shalat musafir di belakang mukim, dan shalat mukim di belakang musafir keduanya adalah benar, tidak masalah. Tetapi jika makmumnya adalah musafir sementara sang imam adalah mukim, maka wajib bagi sang musafir untuk mengikuti semua gerakan imam, sesuai dengan hadits dalam musnad imam Ahmad dan sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia ditanya tentang shalat empat rakaat yang dilakukan musafir di belakang mukim, maka Abdullah menjawab bahwa itu adalah sunnah.

Sedangkan jika orang mukim shalat di belakang musafir pada shalat yang empat rakaat, maka wajib bagi sang mukim untuk menyempurnakan shalatnya empat rakaat setelah imam yang musafir itu salam.

70 ***Kadang ada beberapa orang yang masuk ke masjid saat imam menjama` shalat maghrib dengan isya` karena hujan, orang-orang itu langsung shalat bersama imam, padahal imam sedang mengerjakan shalat isya`, mereka menduga imam sedang shalat maghrib. Maka bagaimana shalat orang-orang itu?***

Jawab:

Yang harus mereka lakukan adalah duduk setelah rakaat ketiga, disitu mereka membaca tasyahud dan doa, kemudian salam bersama imam. Setelah itu mereka shalat isya` agar tetap mendapat pahala jamaah, juga agar mengerjakan shalat sesuai dengan urutannya yang wajib. Tetapi jika imam telah mendahului mereka satu rakaat, maka mereka tetap shalat bersama imam pada rakaat-rakaat yang tersisa dengan niat Maghrib. Dan shalat ini sudah sah dan benar buat Maghrib mereka.

Jika imam telah mendahului mereka lebih dari satu rakaat, mereka tetap shalat bersama imam, kemudian mereka mengqadha` rakaat yang kurang. Dan seperti ini pula jika mereka tahu bahwa imam sedang shalat isya`, mereka tetap masuk shalat bersama imam dengan niat maghrib, kemudian mengerjakan seperti yang kami sebutkan tadi, lalu mengerjakan shalat isya` setelahnya menurut salah satu dari dua pendapat ulama` yang paling sahih.

71

Banyak orang yang berselisih tentang keutamaan shalat sunah rawatib saat mengqashar shalat dalam bepergian. Ada yang mengatakan dianjurkan mengerjakannya, ada yang mengatakan tidak perlu dikerjakan karena yang fardhu saja diqashar buat apa yang nafilah. Maka bagaimana pendapat anda mengenai hal itu? Demikian pula dalam melaksanakan shalat nafilah yang mutlak[57] seperti shalat malam?

Jawab:

Yang Sunnah bagi seorang musafir adalah meninggalkan shalat-shalat sunat rawatib, baik rawatib dhuhur, rawatib Maghrib, dan rawatib isya`. Tetapi tetap melakukan shalat sunat rawatib subuh karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam melakukannya meski beliau dalam safar. Selain shalat sunat subuh, juga disyariatkan bagi musafir untuk mengerjakan shalat tahajjud dan shalat witir ketika dalam perjalanan, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam memang melakukannya.

Dan seperti itulah seluruh shalat yang mutlak dan mempunyai sebab, seperti shalat sunat dhuha, shalat sunat wudhu, dan shalat gerhana, dalam shalat mutlak dan mempunyai sebab ini, seorang musafir juga disyariatkan untuk mengerjakannya.

Ia juga disyariatkan untuk bersujud tilawah, dan shalat tahiyatul masjid saat masuk ke dalam masjid karena hendak shalat atau karena hal yang lain.

---

[57]Yaitu shalat nafilah yang tak ada ketentuan waktunya.

PERMASALAHAN UMUM

72

Apakah seseorang disyaratkan bersuci sebelum mengerjakan sujud tilawah? Apakah ia harus bertakbir saat menurun dan mengangkat[58], baik itu ketika dalam shalat atau tidak? Apa yang diucapkan dalam sujud ini? Apakah doa yang dibaca dalam sujud tilawah itu sahih? Jika diluar shalat, apakah setelah sujud tilawah kita disyariatkan salam?

Jawab:

Menurut pendapat para ulama` yang paling sahih, dalam sujud tilawah seseorang tidak disyaratkan untuk bersuci. Pada sujud ini juga tak ada salam maupun takbir saat seseorang mengangkat kepalanya dari sujud itu. Ini juga menurut pendapat para ulama` yang paling sahih.

Tetapi disyariatkan untuk bertakbir ketika hendak sujud, karena adanya sebuah hadits sahih dari Ibnu Umar yang menunjukkan hal itu.

Namun! Jika sujud tilawah ada dalam shalat, maka kita wajib bertakbir saat menurun dan mengangkat, karena nabi selalu bertakbir dalam shalat, yaitu saat menurun dan mengangkat kepala karena sujud tilawah ini. Dan telah kita ketahui bersama bahwa beliau telah bersabda,

[58] Menurun karena hendak sujud dan mengangkat kepala dari sujud.

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))

"Kerjakanlah shalat seperti saya mengerjakannya." *(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari)*

Adapun doa dan dzikir, maka dalam sujud tilawah juga disyariatkan adanya doa dan dzikir sebagaimana disyariatkan pada sujud-sujud lainnya, karena keumuman hadits yang ada. Diantaranya adalah hadits,

((اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ))

"Ya Allah! Kepada Engkaulah saya bersujud, kepada Engkau saya beriman dan menyerahkan diri, telah bersujud wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan wajahku ini, yang telah membentuknya sedemikian rupa, yang telah membelah padanya pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kehebatan-Nya. Sungguh! Maha suci Allah, Dialah sebaik-baik pencipta."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib dari nabi shallallahu `alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mengucapkan bacaan tersebut ketika sedang sujud tilawah.

Dan telah disebutkan bahwa dalam sujud tilawah disyariatkan adanya dzikir dan doa seperti pada sujud yang lain. Juga diriwayatkan dari nabi bahwa beliau berdoa dalam sujud tilawahnya dengan ucapannya,

((اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَامْحُ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ)) [59]

"Ya Allah! Tulislah pahala bagi saya karena sujud ini, hapuskan segala dosaku, jadikan sujudku ini tabunganku disisi-Mu. Dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerimanya dari nabi Dawud alaihissalam."

Adapun yang wajib diucapkan saat sujud tilawah adalah bacaan, *"Subhaana Robbiyal A`la"* sebagaimana wajib mengucapkannya dalam sujud shalat. Sedangkan doa dan dzikir yang lebih dari itu maka hukumnya sekedar mustahab (dianjurkan).

Sujud tilawah ini, baik dalam shalat atau pun diluar shalat, hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Hal ini diterangkan oleh nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam hadits Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar, kedua hadits ini menerangkan hal itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

72

Terkadang ada gerhana matahari setelah ashar. Pertanyaan kami, bolehkah mengerjakan shalat gerhana di waktu terlarang? Apakah diperbolehkan juga mengerjakan shalat tahiyatul

[59] Sahih tirmidzi no, 3424 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.

masjid di waktu tersebut?

Jawab:

Dalam dua permasalahan ini ada perbedaan di kalangan ulama`. Sedangkan yang benar, adalah diperbolehkannya mengerjakan shalat gerhana dan tahiyatul masjid pada waktu terlarang, bahkan ini adalah disyariatkan. Karena shalat gerhana dan tahiyatul masjid adalah shalat-shalat yang datang karena adanya sebab (dzawatul asbab), jadi yang benar adalah kita disyariatkan untuk mengerjakannya di waktu terlarang itu, baik setelah ashar atau setelah subuh, layaknya waktu-waktu yang lain. Karena keumuman sabda nabi yang berbunyi,

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)) (متفق على صحته)

"Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran Allah, keduanya tidak melakukan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana itu, segeralah mengerjakan shalat dan berdoa sampai gerhana tersebut tersingkap dari kalian." *(Muttafaq alaih)*

Juga sabdanya,

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)) (متفق على صحته)

"Jika seseorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai mengerjakan shalat dua rakaat." *(Muttafaq alaih)*

Demikian halnya dua rakaat thawaf, jika seorang Muslim mengerjakan thawaf setelah subuh atau setelah ashar. Karena nabi telah bersabda,

((يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)) (رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه)

"Wahai Bani Abdi Manaf! Jangan kalian melarang seorang pun untuk bertawaf dan mengerjakan shalat di baitul haram ini, kapan pun di waktu malam atau siang yang ia kehendaki." *(Diriwayatkan Imam Ahmad dan ahlus sunan yang empat dengan sanad sahih dari Jubair bin Muth`im radhiyallahu anhu)*

74

Apa yang dimaksud dengan "Dubur ash-sholaah"[60] dalam hadits-hadits yang menganjurkan kita untuk berdoa dan berdzikir setiap "dubur ash-sholaah" itu? Apakah ia akhir shalat atau setelah salam?

Jawab:

[60] Dubur ash-sholaah, adalah di belakang (sehabis) shalat.

"Dubur ash-sholah" *artinya adalah akhir shalat, yaitu sebelum salam, dan kadang dimaksudkan untuk yang setelah salam langsung.*

Dibawah ini adalah hadits-hadits sahih, yang kebanyakannya menyebutkan bahwa maksud **"Dubur ash-sholah"** *adalah akhir shalat sebelum salam, semuanya berkaitan dengan doa. Seperti hadits Abdullah bin Mas`ud, tatkala rasulullah mengajarinya tasyahud, beliau berkata kepadanya,*

((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْ))

"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disenanginya, lalu berdoa dengan doa tersebut."

Dalam riwayat lain,

((ثُمَّ لِيَخْتَرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ)) (متفق على صحته)

"Kemudian hendaklah ia meminta apa pun yang dikehendakinya." *(Muttafaq `alaih)*

Contoh lainnya adalah hadits Mu`adz bin Jabal bahwa nabi berkata kepadanya,

((لاَ تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح)

"Jangan kau tinggalkan mengucapkan doa ini setiap akhir shalat sebelum salam: Ya Allah! Bantulah saya dalam mengingat-Mu, mensyukuri-Mu dan memperbaiki

ibadah pada-Mu." *(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-tirmidzi, dan An-Nasai dengan sanad sahih)*

Diantaranya juga yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, dari Saad bin Abi Waqqash ia berkata, adalah nabi selalu mengucapkan setiap akhir shalat sebelum salam doa ini,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)) [61]

"Ya Allah! Saya berlindung pada-Mu dari sifat pengecut, saya berlindung pada-Mu dari sifat pelit, saya berlindung pada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang paling hina, dan saya berlindung pada-Mu dari fitnah dunia serta fitnah siksa dalam kuburan."

Adapun dzikir-dzikir, maka beberapa hadits dibawah ini menunjukkan bahwa dzikir-dzikir tersebut diucapkan setelah salam, yaitu mengucapkan, "Astaghfirullah, Astaghfirullah Astaghfirullah. Alloohumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroom." *Dzikir ini sama-sama diucapkan oleh orang yang habis mengerjakan shalat, apakah ia seorang imam, makmum, atau orang yang shalat sendirian. Setelah itu sang imam menghadapkan wajahnya kepada para makmum. Sedangkan dzikir yang diucapkan imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian, setelah dzikir diatas adalah,*

---

[61]HR. Al-Bukhari no, 6374, 2822 dari Saad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu.

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ[62]، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))[63]

"Tiada Ilah yang patut diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, baginya segala kerajaan dan puji, dan Dia Mampu atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Tiada ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, kami tidak beribadah kecuali pada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat dan keutamaan. Bagi-Nya pujian yang indah. Tiada ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, (kami beribadah pada-Nya) dengan ikhlas dalam agama ini, meski orang-orang kafir tidak menyukai. Ya Allah! Tiada seorangpun yang bisa menahan apapun yang Kau berikan, tiada yang bisa memberi apapun yang kau tahan, dan tidaklah bermanfaat bagi orang kaya, sedikitpun dari kekayaannya dihadapan-Mu."

Setiap Muslim dan muslimah dianjurkan untuk mengucapkan dzikir ini setiap selesai salam dari shalat

---

[62] HR. Muslim no, 593 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Seperti dalam sahih Abu Dawud no, 1506 dan sahih Nasai no, 1338

[63] HR. Al-Bukhari no, 844 dari Mughirah bin Syu`bah radhiyallahu anhu. Lihat pula, sahih Nasai no, 1340

lima waktu. Kemudian ia bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing tiga puluh tiga kali, kemudian menggenapkan jumlah keseratusnya dengan dzikir ini,

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ))[64]

"Tiada Ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji. Dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu."

Semua dzikir diatas telah disebutkan anjurannya dalam hadits-hadits sahih dari nabi shallallahu `alaihi wasallam.

Setelah itu seorang Muslim dan muslimah dianjurkan untuk membaca ayat kursi satu kali dengan suara pelan, lalu membaca surat al-ikhlas, dan surat al-ma`udzatain: al-falaq dan an-naas, juga dengan suara pelan masing-masing satu kali. Kecuali setelah shalat Maghrib dan subuh. Pada shalat Maghrib dan subuh ini ia dianjurkan mengulangi al-ikhlas dan al-ma`udzatain sampai tiga kali.

Dan juga dianjurkan bagi setiap Muslim dan muslimah untuk membaca dzikir dibawah ini,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))[65]

---

[64]Sahih tirmidzi no, 3383 dan al-misykah no, 2598

"Tiada Ilah yang patut diibadahi selain hanya Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu."

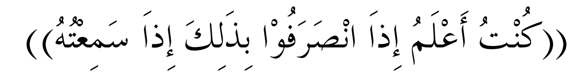
Dzikir ini dibaca sepuluh kali sebagai tambahan dari dzikir-dzikir tadi, dan dibaca sebelum ayat kursi, surat al-ikhlas, dan surat al-ma`udzatain, agar sesuai dengan perintah yang terdapat pada hadits-hadits sahih dalam masalah ini.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

75 ***Apa Hukum dzikir berjamaah dengan satu nada setelah shalat, seperti yang dilakukan sebagian orang. Dan manakah yang sunnah, berdzikir dengan suara pelan atau dengan suara keras?***

Jawab:

*Yang sunnah adalah mengeraskan suara dalam dzikir setelah shalat lima waktu dan setelah shalat jum`at, tepatnya setelah salam. Sesuai dengan hadits dalam as-sahihain dari Abdullah bin Abbas ia mengatakan bahwa* mengeraskan suara saat dzikir setelah orang-orang selesai dari shalat wajib adalah perkara yang ditetapkan sejak zaman nabi shallallahu `alaihi wasallam. *Kemudian ia mengatakan,*



65HR. Ahmad, 5/420 dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Dihasankan al-albani dalam silsilah sahihah no, 114 dan sahih ibnu majah no, 3936

"Saya dulu tahu jika mereka telah selesai shalat, yaitu dari suara mereka yang saya dengar."

Adapun dzikir berjamaah setelah shalat, yang setiap orangnya berusaha untuk menyamakan nada mereka satu sama lain dari awal hingga akhir, dan yang satu sama lain saling menirukan, maka ini adalah perbuatan yang tak ada dasarnya, bahkan termasuk sebuah kebid`ahan. Karena yang disyariatkan kepada kita semua adalah berdzikir kepada Allah tanpa ada maksud menyamakan nada suara dari awal hingga akhir.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

76 ***Jika seseorang berbicara dalam shalat karena lupa, apakah shalatnya menjadi batal?***

Jawab:

Jika seorang Muslim berbicara dalam shalat karena lupa atau tak mengerti hukum, maka shalatnya tidak batal, baik itu shalat fardhu atau shalat nafilah. Karena Allah telah berfirman, "Wahai Rabb kami! Janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau tersalah." *(QS. Al-Baqarah: 286)*

Kemudian disebutkan dalam sebuah hadits sahih dari nabi shallallahu `alaihi wasallam bahwa Allah telah menjawab doa tadi dengan firman-Nya, "Saya telah melakukan hal itu."

Sedangkan dalam sahih Muslim dari Mu`awiyah bin Al-Hakam, ia pernah menjawab orang yang bersin dalam shalat, karena ia tak mengerti hukumnya. Maka orang-

orang yang ada disekilingnya mengingkari perbuatannya itu dengan memberi isyarat. Lalu Mu`awiyah bertanya kepada nabi shallallahu `alaihi wasallam tentang hal itu, disini rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat.

Sedangkan orang yang lupa hukumnya sama seperti orang yang tidak mengerti.

Juga karena nabi shallallahu `alaihi wasallam pernah berbicara dalam shalat karena lupa, kemudian beliau tidak mengulangi shalatnya. Tetapi beliau terus menyempurnakan shalat itu, sebagaimana disebutkan dalam as-sahihain dari hadits Abu Hurairah dalam kisah Dzil Yadain.

Juga seperti dalam hadits di sahih Muslim dari Abdullah bin Mas`ud dan Imran bin Hushoin.

Adapun memberi isyarat ketika sedang shalat, maka hal itu tidaklah mengapa kita lakukan, jika hal itu memang diperlukan. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

BAB III: Z A K A T

1 ***Bagaimana hukum meninggalkan zakat itu? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena menentang, karena pelit, dan karena malas?***

Jawab:

Bismillah, segala puji hanya bagi Allah, dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah atas rasulullah, keluarga beliau dan para sahabatnya, wa ba`du:

Mengenai meninggalkan zakat, hukumnya harus diperinci. Jika meninggalkan zakat karena menentang kewajibannya, padahal seluruh syarat wajib zakat dimilikinya, maka dia telah kafir menurut ijma` meski ia mengeluarkan zakat, selama ia menentang kewajiban tersebut.

Adapun jika meninggalkan zakat karena pelit atau karena malas, orang seperti ini dianggap sebagai orang fasik yang telah mengerjakan sebuah dosa besar. Orang ini tergantung kepada masyi`ah (kehendak) Allah jika meninggal atas perbuatan tersebut, Allah berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain

dari (syirik) itu, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya." *(QS. An-Nisa`: 48)*

Al-qur`an dan as-sunnah yang mutawatir telah menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan zakat akan disiksa pada hari kiamat dengan hartanya yang tidak dizakati. Kemudian ia melihat kemana arah jalannya, apakah ke neraka atau surga. Ancaman ini diberikan kepada orang yang meninggalkan zakat bukan karena menentang kewajibannya. Allah berfirman dalam surat at-taubah,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan yang batil, serta menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, juga tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"." *(QS. At-Taubah: 34-35)*

Sedangkan hadits-hadits sahih dari nabi shallallahu `alaihi wasallam juga menjelaskan hal yang sama, seperti yang telah dijelaskan oleh al-qur`an mengenai siksaan orang-orang yang tidak menzakati emas dan perak. Hadits-hadits itu juga menjelaskan siksaan pedih bagi orang-orang yang tidak menzakati binatang ternak mereka, seperti unta, lembu dan kambing. Orang-

orang itu bakal disiksa oleh binatang mereka sendiri di hari kiamat.

Sedangkan yang meninggalkan zakat uang kertas dan barang-barang dagangan, maka hukumnya seperti orang yang meninggalkan zakat emas dan perak. Karena uang itu berperan sama seperti barang dagangan, emas dan perak.

Sekarang mengenai orang-orang yang meninggalkan zakat, karena menentang kewajibannya. Orang-orang itu hukumnya sama seperti orang-orang kafir, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir itu dalam neraka. Siksaan mereka terus menerus dan kekal seperti layaknya orang-orang kafir. Karena Allah telah menceritakan mereka dalam surat al-baqarah,

"Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka." *(QS. Al-Baqarah: 167)*

Allah juga berfirman dalam surat al-maidah:

"Mereka ingin ke luar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal." *(QS. Al-Maidah: 37)*

Dan dalil-dalil lainnya dalam masalah ini masih sangat banyak.

2 ***Ada seorang lelaki yang memiliki berbagai macam binatang ternak, tetapi setiap jenis binatang ternak itu tidak sampai kepada nisab, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Jika dia harus mengeluarkan zakat, bagaimana cara mengeluarkannya?***

Jawab:

Binatang ternak, apakah itu unta, sapi, atau kambing, masing-masing memiliki nisab tersendiri. Seseorang wajib zakat jika masing-masing binatang itu sudah sampai kepada nisab, disertai dengan terpenuhinya seluruh syarat, diantaranya: hendaklah unta, sapi dan kambing itu adalah saaimah. Maksudnya semua hewan itu selama setahun atau hampir setahun menggembala sendiri, dalam artian hewan-hewan itu langsung makan dari padang rumput tanpa dipungut biaya. Karena itu, jika nisab unta, sapi, atau kambing belum sempurna, maka tidak ada zakatnya, dan masing-masing tidak boleh digabungkan.

Kalau seseorang memiliki tiga unta peliharaan, empat kambing peliharaan, dan dua puluh ekor sapi peliharaan, ia tidak diharuskan untuk menggabungkan hewan-hewan itu karena setiap jenisnya belum sampai kepada nisab.

Tetapi jika hewan-hewan itu diperjual belikan, maka harus digabungkan satu sama lain, karena dalam keadaan seperti ini, hewan-hewan itu menjadi barang dagangan, sehingga harus dizakati seperti emas dan perak, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Adapun dalil-dalilnya, sangat jelas bagi orang yang merenungkannya.

3 ***Bolehkah dua atau tiga orang menggabungkan hewan ternak mereka karena takut zakat?***

Jawab:

Tidak boleh menggabungkan harta zakat atau memisahkannya dengan tujuan melarikan diri dari zakat, atau agar mengurangi kewajiban zakat. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits sahih,

((وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)) (خرجه البخاري في صحيحه)

"Tidak boleh digabungkan hewan-hewan yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan hewan-hewan yang tergabung karena takut sadaqah." *(Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya)*

Maka, jika seseorang memiliki empat puluh ekor kambing, kemudian ia memisahkannya agar tidak wajib zakat, maka kewajiban zakat itu tidak gugur daripadanya. Dengan perbuatan ini ia menjadi berdosa karena berbuat tipu muslihat untuk menggugurkan apa yang telah diwajibkan Allah atas dirinya.

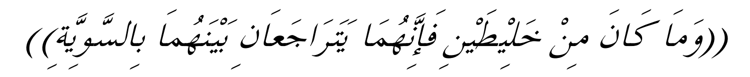
Demikian pula tidak boleh menggabungkan hewan-hewan yang asalnya terpisah, karena takut sadaqah. Seperti jika seseorang memiliki kambing, unta, atau sapi yang sudah mencapai nisab, kemudian ia menggabungkannya dalam kawanan unta, sapi, atau kambing orang lain, agar berkurang kewajiban zakat keduanya, karena adanya percampuran yang tidak ada

dasarnya ini. Mereka menggabungkannya karena hendak mengurangi kewajiban zakat saat datang orang yang bertugas menarik zakat, maka kewajiban zakat tidak pernah gugur dari keduanya. Kedua orang itu menjadi berdosa, dan wajib mengeluarkan sisa zakat yang wajib.

Jika salah satu dari keduanya memiliki empat puluh ekor kambing, sedangkan yang satunya mempunyai enampuluh ekor kambing, kemudian hewan-hewan itu mereka campurkan saat datang petugas zakat, agar mereka tidak mengeluarkan kecuali satu kambing saja, maka penggabungan ini tak berguna sama sekali, kewajiban zakat tidak pernah gugur dari mereka berdua, karena perbuatan ini adalah hiilah (muslihat) yang diharamkan.

Mereka tetap wajib mengeluarkan satu kambing yang lain dan dibayarkan kepada para fakir miskin. Seperlima wajib dikeluarkan oleh pemilik empat puluh ekor kambing, dan tiga perlima dikeluarkan oleh pemilik enam puluh ekor kambing. Dan seperti inilah kambing yang harus diserahkan kepada petugas zakat, masing-masing dari dua orang sesuai dengan prosedur ini. Mereka berdua harus bertaubat kepada Allah dan tidak mengulang lagi muslihat tersebut.

Tetapi jika penggabungan ini ditujukan untuk kerja sama atau saling tolong, dan bukan muslihat untuk menggugurkan zakat, atau mengurangi kewajiban zakat, maka hal ini diperbolehkan, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi seperti yang dijelaskan para ulama dalam kitab mereka. Sesuai dengan sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam terusan hadits sahih tadi,


((وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ))

"Tetapi jika itu hasil penggabungan milik dua orang, maka masing-masing dari keduanya membagi dengan adil diantara mereka."

4 ***Ada seseorang yang mempunyai seratus ekor unta, tetapi hampir setahunnya ia memberi makan unta itu dengan biaya, apakah ia diwajibkan zakat?***

Jawab:

Jika binatang ternak yang berupa unta, sapi, atau kambing itu bukan saaimah selama setahun atau hampir setahun, maka hewan-hewan itu tidak wajib dizakati. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam mensyaratkan untuk kewajiban zakat hewan ternak harus saaimah, yaitu memakan rumput sendiri tanpa biaya sepeserpun dari pemiliknya.

Karena itu, jika pemilik hewan tersebut memberinya makan dengan mengeluarkan biaya, baik selama setahun atau setengah tahun, maka ia tidak wajib menzakati. Kecuali jika hewan-hewan tadi diperjual belikan. Jika digunakan untuk jual beli maka hewan-hewan itu wajib dizakati, karena ia merupakan barang dagangan, seperti halnya tanah yang siap jual, mobil dan barang-barang lain yang diperjual belikan.

Nah! Jika barang-barang yang diperjual belikan itu sudah mencapai nishab emas dan perak, maka sang pemilik wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana diterangkan didepan.

5 ***Keadaan orang miskin yang diberi harta zakat dari waktu ke waktu selalu berbeda. Maka seperti apakah ketentuan orang miskin itu sebenarnya? Jika diketahui bahwa orang yang diberi zakat bukan orang yang berhak, apakah kita harus mengeluarkan zakat lagi?***

Jawab:

Orang miskin senantiasa diberi harta zakat, sampai ia bisa mencukupi kebutuhannya selama setahun penuh. Jika orang yang mengeluarkan zakat mengetahui bahwa yang diberi zakat bukanlah orang miskin, maka ia tidak wajib mengqadha` zakat atau mengeluarkannya kembali kalau memang orang yang diberinya kelihatan seperti orang miskin. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits sahih, bahwa seorang lelaki dari umat terdahulu memberi sadaqah kepada seseorang yang dianggapnya miskin. Lalu ia bermimpi bahwa orang itu adalah orang kaya. Maka ia berkata,

((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ))

"Ya Allah! Segala puji bagi-Mu, jika harta itu jatuh ke tangan orang kaya."

Pada hadits ini, nabi shallallahu `alaihi wasallam menetapkan sadaqah yang dikeluarkan orang tersebut, dan menyatakan bahwa sadaqahnya telah diterima oleh Allah.

Dan telah ditetapkan dalam Islam: bahwa syariat umat terdahulu, adalah syariat bagi kita, selama syariat kita tidak mendatangkan kebalikannya.

Juga karena nabi shallallahu `alaihi wasallam telah didatangi dua orang yang meminta harta sadaqah, tapi rasullullah mendapati mereka adalah orang-orang yang kuat. Maka beliau berkata,

((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ))

"Jika kalian mau, harta ini akan kuberikan kepada kalian, tetapi sebenarnya ia bukan bagian orang kaya, juga bukan bagian orang yang kuat dan mampu bekerja."

Juga karena memeriksa kebutuhan orang miskin dari wajah setiap orang adalah suatu hal yang sulit dan tidak mungkin, maka hal itu dicukupkan dengan keadaan lahir saja.

Juga dicukupkan dengan pengakuan orang yang diberi zakat, bahwa dia adalah orang miskin. Karena tidak nampak bagi pemberi zakat kebalikan hal itu, apalagi hukum syara` tidak menjelaskan bahwa orang itu memang mampu untuk bekerja, seperti dalam hadits di atas.

6 ***Ada seseorang yang berada di negeri bukan negerinya, lalu uang yang dimiliknya dicuri orang, apakah ia diberi zakat meski transaksi keuangan[66] di zaman sekarang sangat mudah?***

Jawab:

Orang yang ditanyakan ini tergolong ibnu sabil (perantau), jika dia memang membutuhkan, atau kehilangan nafkah kesehariannya, atau kecurian, maka ia harus diberi zakat sehingga ia bisa kembali ke negerinya. Meski ia adalah seorang kaya raya di negeri tersebut.

7 ***Sebagian orang, ragu untuk memberikan zakatnya kepada kaum muslimin yang berjihad di Bosnia, Herzegovina, atau tempat-tempat lain. Maka bagaimana pendapat anda tentang hal itu? Apa yang paling utama di saat ini, memberikan zakat kepada para mujahidin itu, memberikannya kepada para pengurus markas-markas keislaman di seluruh penjuru dunia, atau memberikannya kepada orang-orang miskin di negeri sendiri, meski kebutuhan mereka (orang-orang miskin) sangat memprihatinkan?***

Jawab:

---

[66]Maksudnya –Allahu a`lam- ia bisa mengambil uang dari tabungannya dengan mudah karena memiliki kartu ATM dan bank pun bisa diperoleh di mana-mana.

Kaum muslimin di Bosnia dan Herzegovina sangat berhak untuk mendapat zakat, karena kemiskinan mereka, jihad yang mereka lakukan, juga karena mereka adalah kaum yang didzalimi, sehingga sangat membutuhkan pertolongan dan keteguhan hati. Jadi mereka, orang yang paling pantas menerima zakat. Dan seperti itulah keadaan orang-orang seperti mereka dimana pun mereka berada.

Demikian pula orang-orang yang menangani markas-markas Islam, apakah itu dengan pendidikan, dakwah, dan penyebaran Islam, mereka harus diberi zakat jika mereka miskin-miskin.

Juga seperti inilah orang-orang miskin dari kaum muslimin, mereka harus dibantu dan dikasihaini oleh muslimin lainnya yang kaya-kaya, agar hati mereka menjadi jinak dan teguh atas keislaman, dan tentunya bantuan itu disampaikan lewat orang-orang yang jujur dan terpercaya. Orang-orang miskin itu juga berhak disayangi dan dibantu dengan harta selain zakat, karena sebab yang sama di atas.

Tetapi orang-orang miskin di suatu negeri, yang disitu ada muzakki (yang mengeluarkan zakat), maka mereka lebih berhak diberi zakat daripada selain mereka, kalau mereka tidak mendapatkan apa pun yang menutup kebutuhan mereka. Sebagaimana sabda nabi ketika mengutus Mu`adz bin jabal ke negeri Yaman,

((اُدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) (متفق على صحته)

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali hanya Allah dan saya adalah rasul Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan sadaqah kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya." *(Muttafaq `alaih)*

8 ***Sudah diketahui bersama; bahwa terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama` mengenai zakat perhiasan yang dipakai, perhiasan yang disiapkan untuk dipergunakan, atau perhiasan yang dipinjamkan. Maka bagaimana pendapat anda tentang hal itu? Jika zakat perhiasan memang diwajibkan, maka berapakah nisabnya?***

Jika memang ada nisabnya, maka bagaimana kita menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa dalam hadits **"yang menerangkan tentang wajibnya perhiasan untuk dizakati, yang rasulullah mengancam orang yang tidak mengeluarkannya bakal masuk neraka..."** ***tidak diterangkan nisabnya. Bagaimana hal ini digabungkan?***

Jawab:

Mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi perhiasan yang dipakai, perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, atau perhiasan yang dipinjamkan, baik dari emas atau perak, dalam hal ini banyak perbedaan di kalangan ulama.

Pendapat yang rajih (benar) adalah perhiasan memang harus dizakati, karena keumuman dalil mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Juga karena ada sebuah hadits dari Abdullah bin Amru bin Ash dari nabi shallallahu `alaihi wasallam,

أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا؟!! فَقَالَتْ: لاَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا وَقَالَتْ: هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

"Bahwa seorang wanita masuk ke rumah rasulullah sedangkan di tangan puterinya ada dua gelang dari emas. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kau menzakati emas ini?" wanita itu menjawab, tidak. Maka rasulullah bertanya kepadanya, "Senangkah kamu jika Allah menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" wanita itu langsung melemparkan dua gelang itu dan berkata, kedua gelang itu buat Allah dan rasul-Nya."

Juga sesuai dengan hadits Ummu Salamah, bahwasanya ia pernah memakai gelang kaki (binggel) dari emas. Lalu ia bertanya kepada nabi,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَكَنْـــزٌ هُوَ؟ فقَاَلَ: ماَ بَلَغَ أَنْ يُزَكَّى، فزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْـــزٍ.

"Wahai Rasulullah! Apakah binggel ini termasuk benda simpanan? Beliau menjawab, "Jika sampai nisab, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan harta simpanan"."

Dalam hadits di atas rasulullah tidak mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya perhiasan tidak ada zakatnya." *Berarti perhiasan memang harus dikeluarkan zakatnya.*

Kedua hadits diatas dimuatkan atas perhiasan yang telah mencapai nisab, sesuai dengan penggabungan kedua hadits itu dan penggabungan dalil-dalil lainnya. Karena hadits-hadits rasulullah, satu sama lain saling menafsiri, seperti halnya ayat-ayat al-qur`an yang satu sama lain juga saling menafsiri. Dan hadits-hadits itu, ia juga menafsiri ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, dan mengikat kemutlakannya. Karena semuanya adalah dari Allah, sedangkan apa pun yang datang dari Allah tak mungkin terdapat pertentangan didalamnya, tetapi satu sama lain saling membenarkan dan saling menafsiri.

Jadi! Perhiasan itu dizakati jika sudah mencapai satu tahun, sama dengan barang-barang zakat lainnya, seperti uang, barang dagangan dan binatang ternak... Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

9 Sebagian ahli fiqh menolak kewajiban zakat dari perhiasan yang khusus untuk dipakai, dengan alasan tidak tersebarnya hal itu di kalangan sahabat dan tabiin, padahal perhiasan adalah benda yang hampir tak ada satu rumah pun yang kosong darinya. Jadi ia seperti shalat dalam kewajiban dan penentuan waktunya, juga seperti zakat secara umum dalam kewajiban dan penentuan nisabnya. Tetapi kenapa, meski semua hal itu, ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa zakat perhiasan tidaklah wajib. Diantara mereka adalah Aisyah, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat lainnya. Maka bagaimana hal ini digabungkan?

Jawab:

Permasalahan ini, sama seperti permasalahan khilafiyah lainnya yang kita diharuskan memilih diantara pendapat-pendapat itu, mana yang paling dekat dengan dalil. Ketika kita menemukan dalil yang bisa memisahkan diantara semua perbedaan tadi, maka kita wajib mengambil pendapat tersebut. Karena Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." *(QS. An-Nisa: 59)*

Juga firman-Nya yang berbunyi,

"Tentang apapun yang kalian perselisihkan maka putusannya kembali kepada Allah." *(QS. Asy-Syuura: 10)*

Dan bukanlah suatu masalah bagi orang yang mengetahui hukum syar`I kemudian mengatakan sebuah pendapat yang menyalahi pendapat para ahli ilmu. Karena telah ditetapkan dalam syariat Islam, bahwa siapa pun dari para mujtahidin yang mengeluarkan sebuah hukum yang benar, maka dia mendapat dua pahala. Sedangkan yang salah atas ijtihadnya ia tetap mendapat satu pahala, dia hanya kehilangan satu pahala, yaitu pahala kebenaran.

Mengenai hal ini ada sebuah hadits sahih dari rasulullah shallallahu `alaihi wasallam tentang seorang hakim yang berijtihad. Sedangkan para ulama yang berijtihad tadi, yang mengetahui syariat Allah, maka mereka pun dihukumi seperti seorang hakim, sesuai dengan hadits tersebut.

Dalam masalah ini, para ulama -baik dari sahabat maupun yang setelah mereka-, berbeda pendapat seperti halnya perbedaan mereka pada beberapa masalah lainnya. Maka yang menjadi kewajiban bagi ahli ilmu adalah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui manakah pendapat yang benar, yang sesuai dengan dalil.

Sehingga tidak menjadi suatu masalah, jika yang menemukan kebenaran disalahi oleh ulama lain dalam hal itu. Tetapi yang wajib diantara para ulama adalah saling berbaik sangka kepada saudaranya, dan saking menghargai satu sama lain sebaik mungkin, meski ada seseorang yang menyalahi pendapatnya karena belum

mengetahui dalil yang jelas, selama ia tak bermaksud menyalahi kebenaran itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

10 ***Ada seorang pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangan, seperti baju, keramik, dan lain sebagainya. Maka bagaimana Ia mengeluarkan zakat?***

Jawab:

Ia wajib mengeluarkan zakat jika sampai setahun atas barang dagangan yang dipersiapkannya untuk dagang. Yaitu jika ukurannya sudah mencapai nisab emas atau perak, sesuai dengan hadits-hadits yang ada. Diantaranya: hadits Samurah bin Jundub dan hadits Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhuma.

11 ***Marak di zaman ini menaruh saham di perusahaan-perusahaan. Pertanyaan kami, apakah dalam saham-saham itu ada zakatnya, dan bagaimana mengeluarkannya?***

Jawab:

Mengenai orang-orang yang menaruh saham di perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, maka wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai satu haul, yaitu setahun. Seperti barang

dagangan lain apakah itu, tanah, mobil dan selainnya. Tetapi jika saham itu ditaruh dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan bukan perdagangan, baik itu berupa tanah, mobil atau pun yang lain, maka tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya pada upah dari sewa itu saja jika sudah mencapai satu tahun, dan mencapai nisab, persis seperti zakatnya uang.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

12

Ada seseorang yang menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung, dan menggunakan sebagian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka bagaimana ia mengeluarkan zakat hartanya?

Jawab:

Wajib bagi orang itu untuk mencatat dengan telitih jumlah gaji yang ditabungnya. Kemudian menzakatinya jika sudah sampai setahun. Setiap orang yang menabung gaji bulanannya ia wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai setahun. Jika ia menzakati semua gaji bulanannya, dengan mengikut gaji pada bulan pertama, maka tidak apa-apa dan baginya pahala hal itu, sementara zakatnya ini termasuk zakat yang disegerakan dari kekayaan yang belum sampai pada satu haul.

Dan tidak mengapa baginya untuk segera mengeluarkan zakat jika menurutnya lebih baik demi kemaslahatan. Tapi jika menundanya setelah sempurna satu tahun, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali

karena udzur syar`i, seperti hilangnya uang atau tidak ditemuinya orang yang fakir.

13 ***Seorang lelaki wafat dan meninggalkan banyak harta juga banyak anak yatim. Apakah harta-harta itu ada zakatnya? Jika memang ada, maka siapakah yang mengeluarkannya?***

Jawab:

Harta anak-anak yatim wajib dizakati, apakah ia berupa uang, barang dagangan, binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan yang ada zakatnya. Yang wajib mengeluarkannya adalah wali anak-anak yatim itu ketika tiba saatnya. Jika mereka tidak mempunyai wali dari kerabat sang ayah yang meninggal, maka urusannya wajib diserahkan kepada mahkamah, agar mereka yang menunjuk seseorang menjadi wali yang mengurusi mereka dan mengurusi hartanya.

Dan wali ini, ia wajib bertaqwa kepada Allah dalam mengurusi harta anak-anak yatim itu, ia hanya diperbolehkan menggunakan harta itu demi kebaikan anak-anak yatim dan kebaikan harta mereka. Karena Allah telah berfirman,

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." *(QS. Al-Baqarah: 220)*

Juga firman-Nya yang berbunyi,

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa`at, hingga sampai ia dewasa." *(QS. Al-An`am: 152)*

Ayat-ayat al-qur`an yang semakna dengan dua ayat diatas masih banyak lagi. Sedangkan cara menghitung satu tahun dari harta mereka dimulai sejak kematian sang ayah. Karena dengan kematian itulah, harta itu menjadi milik mereka. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

14

Saat ini terdapat banyak sekali perhiasan yang dibentuk dari mamas, intan, akik dan batu-batu lainnya yang siap pakai[67] atau dipergunakan untuk hal lain. Apakah benda-benda itu ada zakatnya? Apakah juga harus dizakati jika ia berbentuk bejana yang digunakan untuk hiasan atau dipergunakan sebagai gelang dan lain sebagainya? Mohon beritahu kami dan semoga Allah Membalas kebaikan anda.

Jawab:

Jika perhiasan yang dibentuk itu diciptakan dari emas dan perak maka ada zakatnya. Yaitu saat mencapai nishab dan sudah satu haul, meski perhiasan itu

[67]Yaitu dipakai buat cincin, gelang, gelang kaki, anting dan lain sebagainya. Jadi maksudnya adalah siap digunakan sebagai perhiasan wanita.

dipakai sendiri atau dipinjamkan menurut pendapat para ulama yang paling sahih sesuai dengan hadits-hadits sahih yang ada.

Tetapi jika perhiasan itu terbuat dari selain emas perak, seperti intan, batu akik, mamas dan lainnya, maka tidak ada zakatnya, kecuali benda-benda itu diperdagangkan. Jika diperjual belikan maka ia wajib dizakati seperti barang-barang dagangan.

Dan kita harus tahu, bahwa tidak diperbolehkan mengambil bejana yang terbuat dari emas dan perak, meski mengambilnya hanya untuk hiasan, karena mengambilnya untuk hiasan adalah salah satu jalan untuk mempergunakannya saat makan dan minum. Nabi shallallahu `alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits sahih,

((لَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)) (متفق على صحته)

"Jangan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, jangan pula memakan dengan menggunakan piring emas dan perak. Karena benda-benda itu buat mereka (orang-orang kafir) di dunia dan buat kalin di akhirat." *(Muttafaq `alaih)*

Adapun orang yang mengambil benda-benda tersebut, ia wajib mengeluarkan zakatnya dan bertaubat kepada Allah. Ia juga harus merubahnya ke bentuk lain yang bukan bejana, apakah itu dalam bentuk perhiasan atau selainnya.

15 ***Ada beberapa petani yang menggarap sawah ladang mereka hanya bergantung kepada curahan hujan. Apakah hasil panen tersebut ada zakatnya? Apakah petani tersebut berbeda hukumnya dengan orang yang menggarap sawah ladangnya dengan mesin atau alat-alat lainnya?***

Jawab:

Tanaman apa pun yang disirami dengan air hujan, air sungai, atau mata air, apakah ia berupa biji-bijian dan buah, seperti kurma, anggur, gandum, jewawut, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan mesin dan alat, maka zakatnya adalah seperlima. Sesuai dengan hadits yang disabdakan rasulullah,

((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِيْ أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)) (رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)

"Yang disirami oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan hewan penarik atau alat penyemprot, zakatnya adalah seperlima." *(Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar)*

16 ***Ada beberapa ladang yang menghasilkan berbagai macam buah dan sayur mayuran. Apakah ada zakat dari hasil tersebut? Dan apa saja tanam-tanaman yang harus dizakati?***

Jawab:

Mengenai buah-buahan dan sayur-mayuran yang tidak ditimbang dan tidak disimpan, seperti semangka, delima dan semacamnya, maka tidak ada zakat. Kecuali jika benda-benda itu diperdagangkan, maka wajib dizakati ketika sudah mencapai haul (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai nisab,[68] Sama seperti barang-barang dagangan.

Sedangkan yang wajib dizakati hanyalah biji-bijian dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan, seperti: kurma, zabib (anggur yang dikeringkan), jewawut, gandum dan semisalnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah yang berbunyi,

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." *(QS. Al-An`am: 141)*

Juga firman-Nya,

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." *(QS. Al-Baqarah: 43)*

Juga sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

---

[68]Maksudnya, harta yang sudah sampai nisab itu berada dalam genggamannya sudah satu tahun. Jadi, jika sudah sampai nisab, tapi belum satu tahun di tangannya maka tidak wajib zakat. Allahu a`lam (pent.)

((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ))

(متفق علي صحته)

"Bagi kurma dan bijian yang kurang dari lima wasaq,[69] maka tidak ada shadaqah (zakat) nya." *(Muttafaq `alaih)*

Hadits di atas menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari biji-bijian yang ditimbang dan disimpan jika sudah mencapai lima wasaq.

Juga yang menunjukkan kewajibannya, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam telah mengambil zakat dari biji gandum dan jewawut, sehingga hal itu menunjukkan wajibnya zakat atas gandum dan biji-bijian yang semisalnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

17

Mengenai alat takaran pada nisab zakat, banyak para ulama kita yang berbeda pendapat dalam penentuannya, maka berapakah jumlah sebenarnya dalam hal itu?

Jawab:

Yang dijadikan penentu dalam hal ini adalah sha` nabi shallallahu `alaihi wasallam. Yaitu lima dan sepertiga pound dengan takaran Iraq, ditambah empat cebokan

[69] 1 wasaq adalah 60 sha`, 1 sha` adalah 2175 gram. Jadi 1 wasaq adalah 130500 gram (pent.)

penuh dari dua tangan orang normal (kebanyakan). Jadi, inilah yang menjadi penentu, sebagaimana dijelaskan para ulama` dan ahli bahasa. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

18

Pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang menyimpan hartanya dalam bank, padahal sangat mungkin dalam muamalah ini terjadi sesuatu yang diharamkan, seperti riba misalnya. Apakah dalam harta ini ada zakatnya dan bagaimana dikeluarkan?

Jawab:

Bermuamalah dengan riba sangatlah diharamkan, apakah itu dengan bank atau selainnya. Sedangkan bunga yang diperoleh dari hasil riba adalah haram semuanya, ia bukan harta yang dipunyai sang pemilik. Sang pemilik harus menghabiskan uang hasil riba itu di jalan kebaikan, jika saat mengambilnya ia sudah mengetahui hukum Allah dalam masalah riba. Tapi jika dia belum mengambil bunga riba itu, maka ia tidak boleh mengambil selain uang pokok saja. Karena Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu

tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." *(QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Namun, jika ia mengambil uang hasil riba sebelum mengetahui hukum Allah pada riba, maka uang itu adalah miliknya, dan ia tidak diwajibkan mengeluarkannya kembali dari uang miliknya. Karena Allah berfirman,

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." *(QS. Al-Baqarah: 275)*

Yang wajib atasnya hanyalah menzakati harta yang bukan dari bunga riba, seperti harta lain miliknya yang wajib dizakati. Dan termasuk hartanya pula, bunga riba yang masuk padanya sebelum ia mengetahui hukumnya. Karena bunga itu termasuk harta yang dimilikinya berdasarkan pada keterangan ayat di atas. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

19 Apa hukum zakat fitrah itu? Apakah zakat ini harus sampai pada nisab? Apakah ada jenis tertentu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini? Jika ditentukan, apakah jenis itu? Dan apakah seorang kepala rumah tangga diwajibkan membayar zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk isteri dan pembantu?

Jawab:

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka atau pun hamba sahaya. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Abdullah bin Umar yang berbunyi,

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِـــطْرِ: صاَعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاَعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ لِلصَّلاَةِ)) (متفق على صحته)

"Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah. Yaitu satu sha` dari kurma atau satu sha` dari gandum, atas setiap laki-laki dan perempuan, baik yang besar atau kecil, yang merdeka atau budak dari kaum muslimin. Beliau menyuruh zakat itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat idul fitri." (Muttafaq `alaih)

Zakat fitrah ini tidak ada nisabnya, ia wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, seperti anak, isteri, dan budak. Yaitu jika ada makanan yang lebih dari kebutuhan diri dan kebutuhan anggota keluarganya dalam sehari semalam.

Adapun pembantu yang digaji, maka zakat fitrahnya tergantung pada dirinya sendiri bukan pada majikannya. Kecuali sang majikan memberikan sumbangan kepada sang pembantu untuk itu, atau sebelumnya sang pelayan memberikan syarat kepada majikan untuk membayarinya.

Tetapi jika pembantu itu hamba sahaya yang dimiliki, maka zakatnya tergantung kepada sang majikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi.

Sedangkan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah ini, makanan pokok yang ada dalam negeri itu. Seperti: kurma, gandum, beras, jagung atau yang lain. Ini sesuai dengan salah satu dari dua pendapat ulama yang paling sahih. Juga karena rasulullah tidak memberikan syarat dalam hal itu dengan jenis tertentu, dan karena zakat ini tergolong memberi pertolongan kepada orang lain, jadi tidak baik jika memberikan pertolongan dengan selain makanan pokok yang ada di negeri tersebut.

20 Apa Hukum mengeluarkan zakat fitrah kepada para mujahidin di Bosnia, Herzegovina dan tempat-tempat lain. Jika diperbolehkan, maka apa yang paling afdhal untuk mereka dalam hal ini?

Jawab:

Yang disyariatkan adalah mengeluarkan zakat fitrah kepada fakir miskin dari kaum muslimin di negeri yang pemberi zakat ada disitu, karena mereka biasanya lebih membutuhkan. Juga karena zakat fitrah, tergolong sebagai pertolongan kepada mereka, agar mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri dengan adanya zakat tersebut.

Jika zakat ini diberikan kepada fakir miskin selain mereka, maka hal ini tidak apa-apa dan zakat itu sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang paling sahih. Karena zakat itu telah sampai di tempatnya, tetapi mengeluarkannya kepada fakir miskin yang ada di negeri itu sendiri tetap lebih utama, lebih afdhal dan lebih selamat.

Zakat fitrah, penyampaiannya kepada fakir miskin dalam negeri sendiri atau luar negeri, boleh diwakilkan kepada seseorang yang bisa dipercaya, persis seperti zakat mal. Juga boleh mewakilkannya untuk membeli makanan yang seukuran zakat fitrah, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

BAB IV: PUASA

1

Puasa ramadhan diwajibkan atas siapa saja? Dan apa keutamaan puasa ramadhan dengan puasa tatowwu`?

Jawab:

Puasa ramadhan diwajibkan atas setiap Muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Puasa ini dianjurkan kepada anak-anak yang sudah berumur tujuh tahun atau lebih, juga dianjurkan kepada setiap anak laki-laki atau perempuan yang mampu mengerjakannya.

Sedangkan para orang tua, mereka diwajibkan menyuruh putera-puteri mereka untuk mengerjakan puasa jika mereka mampu, sebagaimana mereka diperintahkan menyuruh putera-puteri mereka untuk mengerjakan shalat.

Dasar hal ini adalah firman Allah yang berbunyi,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati

mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." *(QS. Al-Baqarah: 183-184)*

Hingga firman-Nya yang berbunyi,

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." *(QS. Al-Baqarah: 185)*

Juga berdasar kepada sabda nabi yang berbunyi,

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ)) (متفق على صحته من حديث ابن عمر)

"Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut diibadahi selain hanya Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan shalat, mengerjakan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan mengerjakan ibadah haji di baitul haram." *(Muttafaq `alaih dari Abdullah bin Umar)*

Juga sabda beliau saat ditanya Jibril mengenai Islam, beliau menjawab,

((اَلإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً)) (خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)

"Islam adalah: engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi selain hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan mengerjakan ibadah Haji ke baitul haram jika kamu mampu untuk itu." *(Diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dengan makna yang sama oleh Asy-Syaikhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu)*

Sedangkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah, dari nabi beliau bersabda,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانَاً وَاحْتِسَابَاً غُفِرَ لَــهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Barangsiapa berpuasa ramadhan karena iman dan mencari pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Beliau juga bersabda,

((يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَــهُ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، تَرَكَ شَهْوَتَهُ

وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ))

(متفق على صحته)

"Allah azza wajalla berfirman, setiap perbuatan bani Adam adalah untuk dirinya sendiri. Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali hingga mencapai tujuh ratus lipat. Kecuali puasa, ia adalah untuk-Ku dan Saya pasti membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makanan, dan minuman hanya karena Saya. Sungguh! Bagi orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan. Rasa bahagia saat ia berbuka dan rasa bahagia saat ia berjumpa dengan Rabbnya. Dan bau busuk mulut orang berpuasa, lebih harum di sisi Allah dari bau harum minyak kesturi." *(Muttafaq `alaih)*

Sedangkan hadits-hadits mengenai keutamaan puasa ramadhan dan keutamaan puasa pada selain bulan itu masih sangat banyak lagi. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

2 Apakah seorang anak mumayyiz diperintah untuk berpuasa? Apakah puasa itu sah jika ia baligh di tengah-tengah puasanya ini?

Jawab:

Telah disebutkan pada jawaban dari pertanyaan pertama bahwa anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah berumur tujuh tahun

atau lebih, mereka diperintahkan untuk berpuasa agar terbiasa dengan hal itu. Sedangkan para wali, mereka diharuskan menyuruh anak-anak untuk melakukan puasa ini, seperti menyuruh mereka mengerjakan shalat.

Jika mereka sudah bermimpi basah (baligh) mereka wajib berpuasa. Jika balighnya di tengah hari, maka puasa itu sah dan dibenarkan darinya pada hari itu.

Kalau seandainya ada anak yang genap umurnya menjadi lima belas tahun di saat tergelincir matahari (di waktu dhuhur), dan dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya di hari itu adalah benar dan sah. Sedangkan puasa yang dilakukannya di permulaan hari termasuk puasa nafilah, dan yang dilakukannya di akhir hari tergolong puasa fardhu, jika sebelum itu ia memang belum baligh. Apakah itu dengan tumbuhnya rambut kaku di kemaluan, atau keluarnya mani dengan adanya syahwat. Dan seperti inilah yang dihukumi pada wanita, hanya saja pada wanita ada tanda keempat[70] sebagai tanda balighnya, yaitu haidh.

3 Apa yang lebih utama bagi musafir, berbuka atau terus berpuasa? Terutama pada safar (bepergian) yang tak ada kepenatan, seperti dalam pesawat atau alat-alat transportasi modern lainnya?

Jawab:

Yang afdhal bagi orang berpuasa adalah berbuka saat bepergian, bagaimana pun keadaannya. Tetapi orang

[70]Tanda-tanda itu adalah mimpi basah, tumbuhnya rambut kemaluan, keluar mani dan keempat yang khusus bagi wanita adalah darah haidh.

yang tetap berpuasa maka tidak ada dosa baginya, karena rasulullah pernah melakukan ini dan itu, demikian pula para sahabatnya.

Tetapi, jika panas sangat menyengat, dan kecapaian semakin meningkat, maka berbuka di saat ini sangat diharuskan. Adapun alasan kenapa berpuasa bagi seorang musafir sangat dimakruhkan (dibenci), yaitu karena rasulullah pernah melihat seorang lelaki dalam safar yang sangat kecapaian dan tetap berpuasa, beliau berkata kepadanya,

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ))

"Bukan termasuk kebaikan, jika tetap berpuasa saat bepergian."

Juga karena sabda beliau yang berbunyi,

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ))

"Sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya[71] dikerjakan, sebagaimana Dia Membenci jika kemaksiatan dikerjakan."

Dalam lafadh lain,

((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))

"Sebagaimana Dia senang jika azimah-azimahnya[72] dikerjakan."

---

[71]Rukhsah adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, seperti shalat yang asalnya empat rakaat menjadi dua rakaat.

Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan diantara para musafir, apakah itu yang bepergian dengan mobil, unta, perahu, kapal, atau orang yang bepergian dengan pesawat. Karena semua orang diatas, tetap dinamakan sebagai musafir, sehingga berhak mendapatkan keringanan yang diberikan Allah kepada mereka.

Allah subhaanahu wa ta`ala telah mensyariatkan hukum safar (bepergian) dan iqamah (menetap) bagi para hamba-Nya di zaman nabi shallallahu `alaihi wasallam, dan hukum ini terus berlaku bagi hamba lainnya setelah masa itu hingga hari kiamat. Dia (Allah) Maha tahu apa yang bakal terjadi dari berbagai perubahan dan menjadi bermacam-macamnya jenis alat tranportasi. Seandainya hukum akan berbeda, tentunya Allah menjelaskan hal itu dalam kitab-Nya, sebagaimana Ia Menjelaskan dalam surat An-Nahl yang berbunyi,

"Kami telah menurunkan al-qur`an kepadamu sebagai penjelas atas berbagai hal, juga petunjuk, rahmat dan pemberi kabar gembira bagi kaum muslimin." (QS. An-Nahl: 89)

Juga berfirman dalam surat yang sama,

"Dan Dia Menciptakan kuda, bagal[73] dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. An-Nahl: 8)

---

[72]Azimah adalah hukum asal, lawan dari rukhsah. Jadi ia adalah hukum asal sebelum keringanan diturunkan.

[73]Bagal yaitu peranakan kuda dengan keledai.

4 Bagaimana kita bisa menentukan masuk dan keluarnya bulan ramadhan? Dan bagaimana hukum orang yang melihat hilal sendirian mengenai masuk dan keluarnya ramadhan?

Jawab:

Masuk dan keluarnya bulan ramadhan ditetapkan dengan dua saksi atau lebih. Dan bisa ditetapkan masuknya hanya dengan satu saksi saja. Karena ada sebuah hadits sahih dari nabi yang berbunyi,

((فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوْا وَأَفْطِرُوْا))

"Jika ada dua orang yang menyaksikan (hilal) maka berpuasa dan berbukalah."

Juga ada sebuah hadits sahih bahwa rasulullah menyuruh para manusia berpuasa hanya dengan pengakuan Abdullah bin Umar, juga dengan pengakuan seorang arab pedalaman, beliau tidak meminta orang lain yang memberikan pengakuan. Hikmah dalam hal ini –Allahu a`lam- ihtiyath (berhati-hati) dalam agama dalam masuk dan keluarnya bulan, sebagaimana yang ditegaskan para ulama`. Dan barangsiapa yang melihat hilal sendirian mengenai keluar dan masuknya bulan, tetapi kesaksiannya ini tidak diterapkan, maka ia tetap berpuasa bersama manusia dan berbuka bersama mereka. Ia tidak boleh menerapkan kesaksiannya itu menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Karena nabi bersabda,

((اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ))

"Puasa adalah hari saat kalian berpuasa, idul fitri adalah hari saat kalian berbuka, dan idul adha adalah hari saat kalian berkurban."

Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

5 Bagaimana manusia berpuasa jika matla`nya[74] berbeda? Apakah penduduk negeri yang jauh seperti Amerika dan Australia ketika tidak melihat bulan, diharuskan berpuasa saat penduduk Arab Saudi melihat bulan?

Jawab:

Yang benar adalah berpegang kepada ru`yah (melihat hilal) bukan kepada perbedaan mathla`, karena nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang kepada ru`yah dan beliau tidak memperinci hal itu lagi. Yaitu dalam sabda beliau yang berbunyi,

((صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ)) (متفق على صحته)

[74]Mathla` adalah tempat munculnya bulan.

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, jika hilal itu tidak terlihat kalian, maka sempurnakan jumlah bulan itu menjadi tiga puluh." (Muttafaq `alaih)

Juga sabda beliau yang lain,

((لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّ تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلوُا الْعِدَّةَ))

"Jangan berpuasa sampai melihat hilal atau menyempurnakan jumlah tanggal, dan jangan berbuka sampai melihat bulan atau menyempurnakan jumlah tanggal."

Hadits-hadits seperti ini masih banyak lagi jumlahnya.

Pada kedua hadits diatas rasulullah tidak menunjuk kepada perbedaan mathla`, padahal beliau mengerti hal itu. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa setiap Negara tergantung kepada ru`yah di Negara masing-masing, jika mathla`nya berbeda. Mereka berdalil dengan perbuatan Abdullah bin Abbas saat di Madinah yang tidak mempedulikan ru`yah penduduk Syam.

Saat itu orang-orang Syam telah melihat bulan di malam Jum`at, dan berpuasa berdasar dengan ru`yah itu di zaman Mu`awiyah. Adapun penduduk Madinah, mereka tidak melihat bulan kecuali di malam sabtu. Abdullah bin Abbas, saat diberitahu Kuraib bahwa penduduk Syam telah melihat bulan dan berpuasa, ia berkata,

((نَحْنُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتىَّ نَرَاهُ أَوْ نُكْمِلُ الْعِدَّةَ))

"Kami telah melihatnya di malam sabtu, tapi kami tetap berpuasa sampai melihat bulan atau menyempurnakan jumlah."

Juga berdalil dengan sabda nabi yang berbunyi,

((صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ)) (متفق على صحته)

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." (Muttafaq `alaih)

Pendapat di atas memiliki kekuatan. Pendapat ini juga dipilih oleh para anggota majlis Hai`ah kibar ulama` (Dewan Ulama` besar bagian fatwa) di kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan penggabungan dalil-dalil yang ada. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

6 Apa yang diperbuat orang-orang yang waktu siang mereka panjangnya sampai dua puluh satu jam, apakah mereka mengira-ngira puasa mereka? Dan apa yang diperbuat mereka jika waktu siangnya pendek sekali? Demikian pula apa yang harus dilakukan jika waktu siang berlangsung terus menerus sampai enam bulan, dan waktu malam juga berlangsung terus menerus sampai enam bulan?

Jawab:

Siapa pun yang memiliki malam dan siang dalam lingkup dua puluh empat jam, mereka tetap berpuasa di siang itu, baik siangnya pendek atau panjang, dan puasa mereka tetap sah, meski siang mereka sangat pendek. Tetapi barangsiapa yang waktu siang dan malamnya lebih panjang dari di atas, seperti enam bulan misalnya, maka mereka harus mengira-ngira untuk berpuasa dan mengerjakan shalat. Seperti yang diperintahkan nabi pada hari Dajjal yang seperti satu tahun, demikian pula pada hari yang seperti satu bulan dan satu minggu, maka shalat juga dikira-kira pada hari-hari tersebut.

Dalam masalah ini majlis para ulama di Saudi Arabia telah mengeluarkan sebuah keputusan, yaitu no: 61 tanggal 12-4-1398 H yang berbunyi,

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada rasulullah, keluarga dan para sahabat, wa ba`du:

Pada daurah (seminar) yang kedua belas di kota Riyadh, tepatnya pada hari-hari awal di bulan Rabiul Akhir tahun 1398 H, Majlis Hai`ah Kibar Ulama` (Dewan pembesar para ulama`) disuguhi surat dari Ketua Umum Rabitah alam islami di Makkah Al-Mukarramah no: 555 tanggal: 16-1-1398 H, yang isinya berkenaan dengan surat dari ketua organisasi islam di Kota Malu, Swedia. Ia memberitahukan bahwa negara Eskandanavia, pada musim panas, waktu siangnya menjadi sangat panjang, sedangkan musim dingin, waktu siangnya menjadi sangat pendek, karena letak geografis daerah tersebut.

Demikian pula pada bagian utara daerah itu, matahari tak pernah tenggelam di musim panas. Kebalikannya, saat musim dingin matahari selalu terbenam. Kaum

muslimin di daerah tersebut bertanya bagaimana cara berbuka dan kapan dimulai berpuasa di bulan ramadhan. Dan bagaimana cara menentukan waktu-waktu shalat di negara tersebut. Ketua organisasi itu mengharap kepada ketua Umum rabitah untuk memberikan fatwa dalam hal ini.

Setelah mempelajari dan menelitih dengan seksama, majlis pun memberi keputusan sebagai berikut:

Pertama: Barangsiapa tinggal di negara yang malamnya bisa dibedakan dari siang dengan terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari, hanya saja waktu siangnya sangat panjang saat musim panas dan sangat pendek saat musim dingin, maka wajib baginya mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktunya yang telah ditentukan. Karena keumuman firman Allah yang berbunyi,

"Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikan pula shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan oleh malaikat." (QS. Al-Isra`: 78)

Juga firman-Nya,

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS: An-Nisa`: 103)

Juga karena ada sebuah hadits sahih dari Buraidah, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam,

((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ

أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)) (رواه البخاري ومسلم)

"Bahwa seorang lelaki bertanya kepada beliau tentang waktu shalat, maka beliau menjawab, "Kerjakan shalat bersama kami dalam dua hari ini."

Maka, ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh Bilal mengumandangkan adzan, kemudian memerintahnya untuk mendirikan shalat dhuhur. Lalu rasulullah menyuruhnya kembali untuk mendirikan shalat ashar, yang saat itu matahari sangat tinggi, putih dan masih terang. Tak lama kemudian, Rasulullah menyuruhnya untuk mendirikan shalat Maghrib ketika terbenam matahari. Kemudian beliau menyuruhnya mendirikan shalat isya` ketika awan-awan merah di langit menghilang. Lalu menyuruhnya mendirikan shalat subuh saat datang fajar.

Ketika datang hari kedua, beliau menyuruh Bilal mengerjakan shalat dhuhur saat hari dingin[75]*. Lalu shalat ashar saat matahari tinggi, beliau mengakhirkan shalat ashar ini dari yang kemarin. Kemudian mengerjakan shalat maghrib sebelum awan merah di langit menghilang. Lalu mengerjakan shalat isya` setelah hilang sepertiga malam, dan mengerjakan shalat subuh, saat hari benar-benar telah terang.*

Lalu beliau bertanya, "Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat?" lelaki itu menjawab, "Saya wahai rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Waktu shalat kalian adalah diantara (dua waktu) yang telah kalian lihat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain,

عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوله مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاة الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاة الْعشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَط، وَوَقْتُ صَلَاة الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)) (أخرجه مسلم في صحيحه)

"Dari Abdullah bin Amru bin Ash, sesungguhnya nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhur

[75]Maksudnya: saat panas sudah sedikit mendingin dan tidak terlalu menyengat.

dimulai saat matahari tergelincir, yang saat itu bayang-bayang seseorang seperti panjang tubuhnya selama waktu ashar belum datang. Waktu ashar ketika matahari belum menguning. Waktu shalat maghrib sebelum awan-awan merah menghilang. Waktu shalat isya` sampai pertengahan malam. Dan waktu shalat subuh dimulai sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Jika matahari telah terbit, maka jangan mengerjakan shalat, karena ia terbit di antara dua tanduk syetan”.” (HR. Muslim)

Juga hadits-hadits lain yang menyebutkan ketentuan waktu shalat, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Hadits-hadits yang ada itu, tidak membedakan antara panjang dan pendeknya siang. Juga tidak membedakan panjang dan pendeknya malam, selama waktu-waktu shalat bisa dibedakan dengan tanda-tanda yang diterangkan rasulullah shallallahu `alaihi wasallam. Ini jawaban yang berkenaan dengan penentuan waktu shalat mereka.

Adapun yang berkenaan dengan penentuan waktu puasa di bulan ramadhan, maka setiap mukallaf dari mereka, harus berhenti makan, minum, dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dalam setiap harinya, dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam di negara mereka, selama waktu siang bisa dibedakan dari waktu malam, dan keseluruhan waktunya adalah dua puluh empat jam.

Dan dihalalkan bagi mereka makan, minum, bersetubuh dan yang lainnya, pada malam hari saja, meski waktunya sangat pendek. Karena syariat Islam umum bagi semua manusia di seluruh negara. Allah berfirman,

"Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (QS. Al-Baqarah: 187)

Barangsiapa tidak mampu menyempurnakan puasa sehari penuh karena waktunya yang sangat panjang, atau mengetahui dengan tanda, penelitihan, atau kabar dari seorang dokter ahli yang bisa dipercaya, atau berkeyakinan penuh bahwa berpuasa akan membinasakannya, atau bakal menderita penyakit sangat parah, atau menyebabkan lambatnya kesembuhan dirinya, atau penyakitnya bertambah parah, maka dia harus berbuka, dan mengqadha` hari-hari yang ia berbuka di hari-hari itu pada bulan lainnya yang ia mampu melakukannya. Allah berfirman,

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 185)

Allah juga berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga firman-Nya,

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)

Kedua: Barangsiapa tinggal di negara yang matahari sama sekali tidak terbenam selama musim panas, dan tidak muncul sama sekali di musim dingin, atau berada di negara yang siangnya terus menerus selama enam

bulan, atau malamnya terus menerus selama enam bulan pula, maka wajib atas mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam setiap dua puluh empat jam. Yaitu dengan mengkira-kirakan waktu dan menentukannya sesuai negara terdekat, yang disitu waktu shalat bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai hadits Isra` mi`raj, bahwasanya Allah subhaanahu wa ta`ala mewajibkan atas umat ini lima puluh kali shalat dalam sehari semalam, tetapi nabi Muhammad shallallahu `alaihi wasallam senantiasa memohon keringanan kepada-Nya, sampai Dia Berfirman,

((يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ صَلاَةً))

"Wahai Muhammad! Sesungguhnya kewajiban itu adalah lima kali shalat dalam sehari semalam. Bagi setiap shalat ada sepuluh pahala, maka semuanya menjadi lima puluh kali shalat."

Juga sesuai dengan hadits Talhah bin Ubaidillah ia berkata,

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْـــدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَعَ...))

"Datang seorang lelaki dari penduduk Najed kepada rasulullah dengan kepala yang awut-awutan. Kami mendengar sedikit suaranya tapi tak bisa memahami apa yang dikatakannya. Sampai ia mendekat kepada rasulullah. Rupanya ia bertanya tentang islam. Maka rasulullah menjawab, "Lima kali shalat dalam sehari semalam." Lelaki itu bertanya, apakah ada kewajiban lain bagiku selain shalat lima kali itu? Beliau menjawab, "tidak, kecuali jika kamu mengerjakannya secara tathowwu`"."

Juga sesuai dengan hadits Anas bin Malik, ia berkata,

((نُهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيْءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُوْلُكَ، فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ. قَالَ: صَدَقَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ...))

"Kami dilarang bertanya kepada rasulullah karena suatu hal. Sehinggga kami sangat berharap jika ada seorang lelaki dari penduduk kampung (baduwi) yang cerdas dan bertanya kepada beliau. Sehingga kami bisa mendengar apa yang ditanyakannya. Maka datanglah seorang lelaki dari penduduk kampung, ia bertanya, "Wahai Muhammad! Telah datang kepada kami utusan kamu, ia mengatakan bahwa Allah-lah yang mengutusmu." Nabi menjawab, "Benar!" sampai ia berkata, "Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib mengerjakan lima kali shalat dalam sehari semalam."

Nabi menjawab, "Benar!" kemudian lelaki itu berkata, "Demi Dzat Yang mengutusmu! Apakah Allah yang menyuruhmu dengan semua ini?" beliau menjawab, "benar"."

Juga disebutkan dalam sebuah hadits,

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالُوْا: مَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ يَوْما، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِه كَأَيَّامِكُمْ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ، أَيَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: لاَ، أَقْدِرُوْا لَهُ قَدْرَهُ))

"Bahwa nabi shallallahu `alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat tentang dajjal. Lalu mereka bertanya, "Berapa lama ia tinggal di bumi?" Nabi menjawab, "Empat puluh hari, satu hari seperti setahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu jum`at (satu minggu), kemudian hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang ada pada kalian." Lalu seseorang bertanya, "Wahai rasulullah! Mengenai hari yang seperti setahun, apakah kita cukup mengerjakan shalat sehari saja?[76]" Beliau menjawab, "Tidak! Tapi perkirakan hari itu."

Pada hadits ini, rasulullah tidak menganggap satu hari yang seperti setahun sebagai satu hari, yang cukup mengerjakan shalat lima kali saja pada hari itu. Tapi beliau mewajibkan pada hari yang seperti setahun itu, shalat lima waktu setiap dua puluh empat jam. Beliau memerintah para sahabat untuk meletakkan shalat-shalat itu pada masing-masing waktunya, sesuai

[76]Yaitu Cuma mengerjakan shalat lima kali saja.

dengan jarak antara waktu shalat yang satu dengan waktu shalat lainnya pada hari-hari biasa di negeri mereka.

Jadi! Wajib bagi kaum muslimin yang menetap dalam negeri yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, untuk menentukan waktu-waktu shalat sesuai dengan negara terdekat, yang disitu bisa dibedakan antara malam dengan siang, juga bisa diketahui dengan jelas semua waktu shalat yang lima dengan tanda-tanda syar`inya pada setiap dua puluh empat jam.

Mereka juga wajib berpuasa ramadhan dan mengkira-kirakan puasa mereka, yaitu dengan menentukan permulaan bulan ramadhan dan akhirannya. Memulai imsak, juga waktu berbuka pada setiap hari di negeri tersebut sesuai permulaan bulan dan akhirannya. Sesuai dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari dalam setiap harinya menurut negara terdekat, yang disitu malam dan siang bisa dibedakan. Sehingga semua waktu itu berjumlah dua puluh empat jam, sebagaimana dijelaskan nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam hadits Dajjal, juga sesuai petunjuk beliau kepada para sahabat, mengenai cara menentukan waktu shalat dalam hari-hari Dajjal itu, karena tidak ada perbedaan antara puasa dan shalat.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua, dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad shallallahu `alaihi wasallam dan para sahabat... (Dewan pembesar para ulama`)

7 ***Apakah kita wajib menghentikan sahur saat adzan subuh berkumandang, ataukah kita diperbolehkan makan dan minum sampai muadzin selesai dari adzannya?***

Jawab:

Jika sang muadzin diketahui, bahwa ia tidak mengumandangkan adzan kecuali karena datangnya waktu subuh, maka di saat itu kita wajib menghentikan makan minum dan segala pembatal puasa, sejak ia mulai beradzan.

Tetapi jika adzan itu berdasar pada dugaan dan terkaan, maka tidak mengapa jika terus makan dan minum saat adzan berlangsung. Ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi,

((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرُبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ)) قَالَ الرَّاوِيْ فِي آخرِ هَذَا الْحَدِيْث: ((وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِيْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ)) (متفق عليه)

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam. Maka, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum beradzan." Sang perawi berkata di akhir hadits ini, "Dan adalah Abdullah bin Ummi Maktum seorang lelaki yang buta, ia tidak beradzan sampai dikatakan padanya, "Telah datang waktu subuh, telah datang waktu subuh"." *(Muttafaq alaih)*

Tapi yang lebih selamat bagi seorang mukmin dan mukminah, adalah menyelesaikan sahur sebelum datang fajar, karena rasulullah bersabda,

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْــبُكَ))

"Tinggalkan hal-hal yang meragukan dan ambillah yang tidak meragukan."

Juga sabdanya,

((مَنِ اتَّقَى الشُّبُــهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ))

"Barangsiapa menjauhi barang-barang syubhat, maka ia telah terbebas dari tuduhan dalam agama dan kehormatannya."

Adapun, jika kita tahu bahwa sang muadzin beradzan di waktu malam untuk memperingatkan manusia dengan dekatnya waktu subuh, seperti yang dikerjakan Bilal, maka tidak masalah jika kita memakan atau meminum sampai para muadzin mengumandangkan adzan subuh.

8 ***Bolehkah seorang wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa? Apakah mereka wajib mengqadha`, atau ada kaffarat (penebus) saat mereka tidak berpuasa itu?***

Jawab:

Wanita hamil dan menyusui hukumnya seperti orang sakit, jika puasa menyebabkan mereka menderita, maka disyariatkan berbuka bagi mereka. Dan mereka

wajib mengqadha` jika mampu melakukannya, persis seperti orang sakit.

Tetapi ada sebagian ulama` yang berpendapat, bahwa cukup bagi mereka berdua (wanita hamil dan menyusui) untuk memberi makan orang miskin pada setiap hari yang mereka tidak berpuasa pada hari tersebut. Ini adalah pendapat yang lemah dan tidak rajih. Yang benar, mereka harus mengqadha` seperti halnya seorang musafir dan orang sakit. Allah Berfirman,

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." *(QS. Al-Baqarah: 184)*

Juga menunjukkan hal di atas, hadits Anas bin Malik Al-Ka`biy, bahwa rasulullah bersabda,

((إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ)) (رواه الخمسة)

"Sesungguhnya Allah telah meringankan puasa dan separuh shalat bagi seorang musafir, dan meringankan puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusui." *(HR. Al-Khamsah.)*

9

Apa pendapat anda tentang orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa seperti: lelaki tua, wanita tua, dan orang sakit yang tidak bisa sembuh, apakah mereka harus bayar fidyah dari ketidakpuasaan ini?

Jawab:

Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, apakah karena tua, atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka ia harus memberi makan orang miskin pada setiap hari yang ia tidak berpuasa padanya. Tentunya jika dia mampu untuk memberi makan orang-orang miskin itu. Hal ini seperti yang difatwakan beberapa orang sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.

10

Apa hukum puasa bagi wanita haid dan nifas? Jika keduanya mengakhirkan qadha` sampai ramadhan berikutnya, apa yang harus diperbuat mereka berdua?

Jawab:

Wanita haid dan nifas, harus berbuka saat haid dan nifas mendatangi mereka, mereka tidak boleh berpuasa atau mengerjakan shalat saat kedatangan haid dan nifas ini. Jika mereka tetap melakukannya, maka shalat dan puasa itu tidak sah. Mereka wajib mengqadha` puasa dan tidak mengqadha` shalat. Sesuai hadits Aisyah dibawah ini,

((أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ)) (متفق عليه)

"Sesungguhnya Aisyah ditanya, "Apakah wanita haidh mengqadha` puasa dan shalat?" Ia menjawab, "Kami dulu disuruh mengqadha` puasa dan tidak disuruh mengqadha` shalat"." *(Muttafaq alaih)*

Sedangkan para ulama`, mereka telah berijma` (bersepakat) sesuai dengan yang diucapkan Aisyah, yaitu wajib mengqadha` puasa dan tidak perlu mengqadha` shalat bagi wanita haid dan nifas. Ini sebagai kemudahan dari Allah terhadap mereka. Karena shalat jumlahnya sangat banyak dan berulang-ulang, pada setiap hari sampai lima kali. Jadi dalam mengqadha`nya, seorang wanita akan menghadapi banyak kepayahan.

Beda dengan puasa, ia wajib diqadha`, karena ia setahun hanya sekali saja, yaitu puasa ramadhan, jadi tak ada kepayahan dalam mengqadha`nya.

Adapun siapa saja yang menunda mengqadha` sampai setelah ramadhan berikutnya tanpa adanya udzur (alasan) syar`i, maka ia harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini, dibarengi dengan mengqadha` dan memberi makan orang miskin pada setiap hari yang ia tidak berpuasa padanya.

Demikian halnya seorang musafir dan orang sakit. Jika keduanya menunda mengqadha` sampai setelah ramadhan berikutnya tanpa adanya udzur syar`i, maka keduanya wajib mengqadha`, bertaubat, dan memberi makan orang miskin dari tiap-tiap hari yang ia tidak berpuasa di hari-hari tersebut.

Tetapi jika sakit atau bepergian itu terus berlangsung sampai ramadhan berikutnya, maka wajib bagi keduanya untuk mengqadha` saja tanpa memberi makan orang miskin, yaitu setelah ia sembuh dari penyakit, atau setelah datang dari bepergian.

11

Apa hukum puasa tatawwu` seperti: puasa enam hari di bulan Syawal, puasa sepuluh hari di bulan dzul Hijjah, dan puasa Asyura`, bagi orang yang mempunyai hutang puasa ramadhan dan belum mengqadha`nya?

Jawab:

Yang wajib bagi orang yang memiliki kewajiban mengqadha` puasa ramadhan, hendaklah membayar puasa ramadhan terlebih dahulu sebelum berpuasa nafilah. Karena fardhu (wajib) lebih penting daripada nafilah (sunnah), ini menurut pendapat para ulama` yang paling sahih.

12

Apa hukum seseorang yang mengidap penyakit, kemudian masuk bulan ramadhan dan ia tidak berpuasa, lalu ia meninggal setelah bulan ramadhan, apakah walinya harus mengqadha` puasanya, atau hanya memberi

makan saja?

Jawab:

Jika seorang muslim meninggal dunia karena penyakit yang menimpanya setelah bulan ramadhan, maka ia tidak wajib mengqadha` dan tidak wajib pula memberi makan, karena ia memang mempunyai udzur syar`i. Demikian pula seorang musafir jika meninggal dalam perjalanan, atau meninggal langsung setelah kepulangannya ke kampung halaman, ia tidak wajib mengqadha` dan tidak pula memberi makan, karena ia mempunyai udzur syar`i.

Adapun orang yang sudah sembuh dari penyakitnya, tetapi ia meremehkan urusan mengqadha` sampai ia meninggal dunia, atau seorang musafir yang datang dari safar dan malas mengqadha` sampai meninggal dunia, maka disyariatkan bagi walinya –mereka adalah sanak kerabat- untuk mengqadha`kan buatnya. Karena sabda nabi yang berbunyi,

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) (متفق على صحته)

"Barangsiapa meninggal dunia, sementara ia memiliki kewajiban berpuasa, maka walinya harus berpuasa untuknya." *(Muttafaq alaih)*

Jika tidak ada seorang pun yang bisa berpuasa untuk mereka, maka diambil dari harta warisannya makanan yang diberikan kepada orang miskin, sebanyak setengah sha` perharinya. Yang ukurannya kira-kira satu kilo setengah.

Hal ini juga berlaku pada orang tua yang tidak mampu berpuasa dan orang sakit yang tidak mungkin sembuh,

sebagaimana disebutkan pada jawaban pertanyaan no: sembilan.

Dan seperti ini pula keadaan seorang wanita haid dan nifas jika keduanya meremehkan qadha` sampai meninggal dunia, maka walinya harus memberi makan seorang miskin pada setiap hari yang harus dibayarnya, jika tidak ada seorang pun yang berpuasa untuk mereka.

Sedangkan siapa pun yang tidak memiliki harta peninggalan, sehingga tidak bisa dikeluarkan darinya makanan yang diberikan kepada orang miskin, maka tidak apa baginya. Karena Allah Berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." *(QS. Al-Baqarah: 286)*

Juga firman-Nya,

"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

13 ***Bagaimana hukum menggunakan suntikan pada urat leher dan otot, serta apa perbedaan diantara keduanya bagi orang yang berpuasa?***

Jawab:

Yang benar, sesungguhnya kedua hal itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa khusus pada jarum infus, yang berfungsi sebagai pengganti

makanan saja. Demikian pula tidak membatalkan puasa, jika seseorang mengambil darahnya untuk dibawah ke laboratorium, karena pengambilan darah ini bukan seperti berbekam.

Adapun bekam, maka yang benar menurut pendapat para ulama, sesungguhnya orang yang dibekam dan yang membekam, keduanya telah batal puasanya. Sesuai sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ))

"Orang yang membekam dan dibekam harus berbuka."

14

Bagaimana hukum menggunakan pasta gigi, dan obat tetes pada telinga, hidung, juga mata bagi orang berpuasa? Jika orang yang berpuasa merasakan obat tersebut di tenggorokannya, apa yang harus dikerjakannya?

Jawab:

Membersihkan gigi dengan pasta gigi tidak membatalkan puasa, ia seperti siwak. Tetapi seseorang harus berhati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya, jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan tanpa disengajanya, maka tidak apa-apa dan ia tak perlu mengqadha` puasa.

Demikian pula obat tetes pada mata dan telinga, seseorang tidak menjadi batal puasanya karena hal itu, ini menurut pendapat para ulama` yang paling sahih.

Jika seseorang mendapati rasa obat tetes itu pada tenggorokan, maka mengqadha` puasa adalah lebih baik, tapi tidak diwajibkan. Karena mata dan telinga bukan tempat masuknya makanan dan minuman.

Sedangkan obat tetes pada hidung, maka hal itu tidak boleh dilakukan orang yang berpuasa, karena hidung termasuk lobang masuknya makanan dan minuman. Karena itulah rasulullah bersabda,

((وَبَالِغْ فِي ٱلاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِماً))

"Dan keraskan saat menarik air ke dalam hidung, kecuali jika kamu berpuasa."

Jadi, siapa pun yang meneteskan obat ke dalam hidung, maka ia wajib mengqadha` puasa sesuai hadits di atas. Dan apa pun yang serupa dengan obat tetes pada hidung, jika seseorang mendapati rasanya dalam tenggorokan, maka ia wajib mengqadha` pula. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

15

Jika seseorang sakit gigi, kemudian ia pergi ke dokter, lalu dokter itu membersihkan gigi, menutup lobang, atau mencopot giginya, apakah hal semacam ini berpengaruh pada puasanya? Seandainya sang dokter memberi

obat bius untuk menekan rasa sakit pada gusi, apakah ada pengaruhnya terhadap puasa?

Jawab:

Yang disebutkan dalam pertanyaan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali pada puasa, jadi puasa seseorang tetap sah. Bahkan hal semacam ini termasuk yang ma`fu (dimaafkan). Tetapi seseorang harus berhati-hati, jangan sampai ia menelan darah atau obat saat dokter mengobati giginya.

Dan demikian pula hukum suntikan yang digunakan untuk membius, suntikan ini tidak ada pengaruhnya terhadap puasa seseorang, karena suntikan itu tidak masuk dalam pengertian makan dan minum. Jadi yang benar adalah puasanya tetap benar dan sah.

16 ***Bagaimana jika seseorang makan dan minum karena lupa di siang hari saat berpuasa?***

Jawab:

Hukumnya tidak apa-apa, dan puasanya tetap sah. Karena sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,

"Wahai Rabb kami! Jangan Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau tersalah." *(QS. Al-Baqarah: 286)*

Dan ditegaskan dalam sebuah hadits sahih bahwa Allah menjawab, "Saya telah melakukannya."

Juga sesuai dengan hadits Abu Hurairah dari nabi, bahwa beliau bersabda,

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُــتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)) (متفق على صحته)

"Barangsiapa lupa saat berpuasa, lalu makan dan minum, maka tetaplah meneruskan puasanya, karena yang memberi makan dan minum kepadanya adalah Allah." *(Muttafaq alaih)*

Dan demikian halnya jika ia menyetubuhi isterinya karena lupa, maka puasanya tetap sah. Ini menurut pendapat para ulama` yang paling sahih. Karena berdasarkan pada ayat dan hadits di atas, juga karena sabda nabi dibawah ini,

((مَنْ أَفْطَرَ نَاسِياً فَلاَ قَضاَءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ)) (خرجه الحاكم وصححه)

"Barangsiapa berbuka karena lupa, maka tak ada qadha` atasnya dan tak ada pula kaffarat (penebus)." *(HR. Al-Hakim dan ia mensahihkannya)*

Lafadh hadits diatas umum pada masalah bersetubuh dan masalah lainnya yang membatalkan puasa, yang seseorang melakukannya karena lupa. Ini adalah bentuk rahmat, keutamaan dan kebijakan Allah kepada para hamba, maka segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah atas semua kebaikan itu.

17

Bagaimana hukum seseorang yang tidak mau mengqadha` puasa sampai masuk ramadhan berikutnya, padahal ia tak ada udzur sama sekali. Apakah ia cukup bertaubat dengan mengqadha` atau harus membayar kaffarat?

Jawab:

Ia wajib bertaubat kepada Allah dan memberi makan orang miskin untuk setiap harinya, disertai mengqadha`. Yaitu memberikan setengah sha` makanan pokok yang ada di negerinya, apakah itu berupa kurma, gandum, beras atau yang lain. Sha` ini adalah sha` nabi shallallahu `alaihi wasallam, yang ukurannya kurang lebih satu kilo setengah, tak ada kaffarat lain selain hal itu. Hal ini sebagaimana difatwakan beberapa sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.

Tetapi jika orang tersebut memang ada udzur syar`i seperti sakit atau bepergian, atau jika seorang wanita, ia terkena udzur karena hamil dan menyusui, sehingga dengan berpuasa mereka malah mendapati banyak kesulitan, maka tidak ada kewajiban lain bagi mereka kecuali hanya mengqadha`.

18

Apa hukum puasa bagi seseorang yang meninggalkan shalat, apakah puasanya sah?

Jawab:

Pendapat yang rajih, orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, ia menjadi kafir dengan kekufuran yang nyata. Karena itu, puasanya tidak sah, demikian pula ibadah-ibadah lain yang dilakukannya sampai ia bertaubat kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi,

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." *(QS. Al-An`am: 88)*

Tetapi ada beberapa ulama` yang mengatakan; bahwa orang yang meninggalkan shalat, ia tidak menjadi kafir karenanya, sehingga puasanya tidak batal, demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Dengan ketentuan, saat meninggalkannya ia tetap meyakini kewajiban shalat tersebut, dan meninggalkannya hanya karena malas dan meremehkan.

Namun, yang benar adalah pendapat pertama, bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, ia menjadi kafir meskipun ia meyakini kewajiban shalat tersebut. Pendapat ini berdasar pada banyak dalil, diantaranya sabda nabi yang berbunyi,

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)) [خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما]

"Garis yang memisahkan antara seorang lelaki dengan syirik atau kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdillah)

Juga sabda beliau,

((اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) [أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي]

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah mengerjakan shalat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan yang empat dengan sanad yang sahih dari Buraidah bin Hushoib Al-Aslami)

Sementara itu, Ibnul Qayyim telah menjelaskan dengan detail masalah meninggalkan shalat ini dalam sebuah buku yang khusus membahas tentang hukum-hukum shalat dan meninggalkannya, buku ini bermanfaat sekali bagi kita, juga sangat bagus untuk dijadikan rujukan.

19 Bagaimana hukum orang yang berbuka di bulan ramadhan, tapi tidak mengingkari kewajiban puasa? Apakah meninggalkan puasa karena malas ini, jika dilakukan lebih dari sekali akan mengeluarkan seseorang dari Islam?

Jawab:

Barangsiapa berbuka secara sengaja di bulan ramadhan tanpa ada udzur syar`i, berarti telah melakukan sebuah dosa besar, tapi ia tidak kafir dengan perbuatan tersebut, ini menurut pendapat para ulama` yang

paling sahih. Orang ini harus bertaubat kepada Allah sambil mengqadha` puasa yang ditinggalkannya.

Pendapat diatas berdasar pada banyaknya dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan puasa bukanlah sebuah kekufuran, jika orang yang meninggalkannya itu tidak mengingkari kewajiban berpuasa, tapi meninggalkannya hanya karena malas dan meremehkan.

Orang ini, jika terlambat mengqadha` tanpa ada udzur syar`i sampai datang ramadhan berikutnya, ia harus memberi makan orang miskin pada setiap hari yang diqadha`nya. Hal ini sudah dijelaskan pada jawaban pertanyaan ketujuh belas.

Dan demikian pula jika seseorang meninggalkan zakat dan meninggalkan haji, sementara ia mampu melakukannya. Jika ia meninggalkan zakat dan haji tanpa mengingkari kewajiban keduanya, maka ia tidak kafir dengan hal itu. Tapi ia wajib membayar zakat pada tahun-tahun silam yang ditinggalkannya, ia harus mengerjakan haji dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah karena keteledoran ini.

Ini semua berdasarkan pada keumuman dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak kafir dengan hal itu, jika meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya. Diantara dalil itu adalah hadits mengenai siksaan di hari kiamat yang didapat seseorang karena meninggalkan zakat, kemudian ia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa ke neraka.

20 Bagaimana jika wanita haid menjadi suci di siang hari bulan ramadhan?

Jawab:

Wanita itu harus segera berpuasa, dalam artian; ia segera berhenti dari makan, minum dan segala pembatal puasa. Ini adalah pendapat para ulama yang paling sahih, sebab udzur syar`i padanya telah menghilang. Dan ia harus mengqadha` puasa pada hari itu, seperti jika ditetapkan bahwa bulan ramadhan terlihat di siang hari. Karena kaum muslimin, ketika mereka melihat bulan ramadhan di siang hari, mereka segera berhenti dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya, kemudian mengqadha` hari itu menurut pendapat jumhur para ulama`.

Dan seperti ini pula seorang musafir, jika ia datang ke kampung halamannya di siang hari ramadhan, maka wajib baginya untuk berhenti dari makan, minum dan dari pembatal puasa lainnya, ia juga harus mengqadha` hari tersebut. Ini adalah pendapat para ulama` yang paling sahih. Alasan mereka, karena hukum safar pada orang tersebut telah lenyap. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

21

Bagaimana jika ada darah yang keluar dari orang berpuasa, seperti darah mimis misalnya? Dan apakah diperbolehkan bagi orang berpuasa untuk menyumbangkan darah, atau mengambil sedikit darahnya untuk dipelajari di Lab?

Jawab:

Keluarnya darah dari orang puasa seperti darah mimis, istihadhah atau darah lainnya tidaklah membatalkan puasa. Karena darah yang membatalkan puasa hanyalah darah haid, nifas dan darah bekam.

Dan tidak mengapa, jika orang yang berpuasa itu mengambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium, jika memang harus melakukannya, puasanya tetap sah dan tidak rusak karena pengambilan itu. Adapun donor darah, maka yang ahwath (lebih selamat) adalah mengakhirkannya sampai ia berbuka puasa, karena darah yang diambil ketika donor adalah sangat banyak, mirip seperti bekam. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

22

Bagaimana jika orang yang berpuasa itu makan, minum, atau bersetubuh, karena mengira matahari telah terbenam atau menduga bahwa fajar belum terbit?

Jawab:

Yang benar, bagi orang tersebut adalah mengqadha` puasa dan membayar kaffarat dzihar akibat bersetubuh itu, ini adalah pendapat jumhur para ulama`, demi menutup pintu tasahul (gampangan) dan agar puasa kita lebih selamat.

23 **Bagaimana hukum seseorang yang menyetubuhi isterinya di siang hari ramadhan sementara ia berpuasa? Dan bolehkah bagi seorang musafir untuk bersetubuh, jika ia tidak berpuasa?**

Jawab:

Bagi orang yang bersetubuh di siang hari ramadhan sementara ia wajib berpuasa, maka baginya adalah kaffarah. Maksudnya adalah kaffarat dzihar dengan kewajiban mengqadha` hari itu. Juga bertaubat kepada Allah dari perbuatan yang dikerjakannya.

Tapi, jika ia adalah musafir atau orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, maka tidak mengapa ia melakukannya dan tidak ada kaffarat, ia hanya wajib mengqadha` satu hari ia bersetubuh padanya. Karena seorang musafir dan orang sakit, diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka, seperti bersetubuh dan pembatal puasa lainnya. Seperti yang difirmankan Allah taala,

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Sedangkan hukum kaum wanita dalam hal ini, sama seperti kaum lelaki. Jika seorang wanita wajib mengerjakan puasa, maka wajib baginya membayar kaffarat, serta mengqadha`. Tapi jika ia sedang bepergian atau sakit, sehingga dibolehkan berbuka, maka tidak ada kaffarat baginya.

24 Bagaimana hukum menggunakan penyemprot mulut di siang hari saat berpuasa, jika seseorang menggunakannya karena sakit asma atau penyakit lainnya?

Jawab:

Hukumnya adalah mubah (dibolehkan) jika ia terpaksa dan harus menggunakannya, ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (QS. Al-An`am: 119)

Juga karena penyemprot mulut itu tidak sama dengan makan dan minum, tapi ia lebih menyerupai dengan mengambil darah untuk diperiksa di lab, atau suntikan yang bukan infus, yaitu yang bukan menyalurkan makanan atau semisalnya. Jadi ia tetap diperbolehkan.

25

Apa hukum memberikan suntikan di anus bagi orang berpuasa jika ia diharuskan melakukannya?

Jawab:

Hukumnya adalah tidak masalah, selama hal itu dibutuhkan seorang pasien yang sakit, ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama yang paling sahih. Pendapat inilah yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga menjadi pilihan sebagian besar para ulama, karena menyuntikkan sesuatu di anus sama sekali tidak menyerupai makan dan minum.

26

Bagaimana jika orang yang berpuasa muntah, apakah ia mengqadha` hari itu atau tidak?

Jawab:

Orang yang muntah (tanpa sengaja) saat berpuasa, ia tidak perlu mengqadha`. Tetapi jika menyengaja untuk muntah, maka wajib mengqadha` hari itu, karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda,

((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ))

"Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja, maka tak ada qadha` atasnya, tapi barangsiapa yang menyengaja untuk muntah, maka ia harus

mengqadha`." *(HR. Imam Ahmad dan Ahlussunan yang empat dengan sanad sahih dari Abu Hurairah)*

27

Apa hukum cuci darah bagi penderita penyakit ginjal saat berpuasa, apakah ia harus mengqadha` atau tidak?

Jawab:

Ia harus mengqadha`, sebab ia telah ketambahan darah segar yang masuk ke dalam tubuhnya, dan jika ditambahkan dalam tubuh itu sesuatu yang lain, maka itu merupakan pembatal puasa lainnya.

28

Apa hukum I`tikaf bagi lelaki dan perempuan? Apakah ketika I`tikaf itu disyaratkan harus berpuasa? Apa saja yang dikerjakan orang yang beri`tikaf, dan kapan ia harus masuk mu`takaf (tempat I`tikaf)nya dan keluar darinya?

Jawab:

I`tikaf hukumnya adalah sunnah bagi lelaki dan perempuan, sesuai yang ditetapkan dari nabi, bahwa beliau selalu beri`tikaf di bulan ramadhan. Kemudian I`tikaf beliau menjadi rutin pada setiap sepuluh terakhir bulan ramadhan. Bahkan beberapa isteri beliau pernah beri`tikaf bersama beliau. Kemudian setelah

beliau meninggal dunia, para isteri itu senantiasa beri`tikaf dan tidak meninggalkannya sama sekali.

Sedangkan tempat I`tikaf adalah masjid-masjid yang didalamnya dilaksanakan shalat jamaah, tetapi jika dalam I`tikafnya bakal ada shalat jum`at, maka yang lebih utama adalah mengerjakannya di masjid jami`, yang disitu dilaksanakan shalat jum`at. Tentunya jika hal ini bisa dilakukannya.

Adapun waktu I`tikaf, menurut pendapat para ulama` yang paling sahih; tidak ada batasan tertentu mengenai waktu tersebut, dan tidak pula disyaratkan harus berpuasa saat mengerjakannya, tetapi jika dibarengi dengan puasa maka itu I`tikaf itu lebih afdhal.

Dan sunnahnya, seseorang harus masuk ke mu`takafnya saat ia berniat hendak I`tikaf, lalu keluar setelah habisnya masa yang diniatkan itu, ia juga bebas menghentikan I`tikafnya jika ia harus melakukannya. Sebab, I`tikaf hukumnya adalah sunnah, seseorang tidak wajib melakukannya kecuali dia memang bernadzar untuk mengerjakannya.

Sedangkan yang paling dianjurkan untuk mengerjakan I`tikaf adalah di sepuluh terakhir bulan ramadhan, sesuai dengan kebiasaan nabi shallallahu `alaihi wasallam. Dan disunnahkan bagi seseorang yang hendak I`tikaf untuk masuk ke dalam mu`takafnya setelah shalat subuh pada hari kedua puluh satu. Lalu ia selesai dari I`tikafnya ketika sepuluh terakhir dari ramadhan itu habis.

Tetapi, jika dia menghentikan I`tikaf sebelum habis sepuluh terakhir, maka hal itu tidak mengapa baginya, selama I`tikaf itu bukan sesuatu yang dinadzarkannya sebagaimana dijelaskan tadi. Dan lebih utama jika

seseorang memilih tempat tertentu dalam masjid, sehingga ia bisa beristirahat padanya.

Seseorang yang I`tikaf, disyariatkan atasnya untuk memperbanyak dzikir, baca al-qur`an, istighfar, berdoa, dan mengerjakan shalat pada selain waktu-waktu yang dilarang.

Seorang yang sedang I`tikaf, tidak menjadi masalah jika ia dikunjungi teman-temannya. Juga tidak masalah untuk berbincang-bincang dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan nabi shallallahu `alaihi wasallam, waktu I`tikaf beliau dikunjungi beberapa isterinya dan beliau berbincang dengan mereka.

Beliau pernah dikunjungi isterinya, Shafiyyah, saat beri`tikaf di bulan ramadhan, ketika Shafiyyah bangkit hendak pergi, beliau pun bangkit bersama Shafiyyah, mengikutinya sampai pintu masjid. Jadi semua hal ini menunjukkan bahwa hal itu tidak mengapa untuk dilakukan. Perbuatan beliau ini menunjukkan betapa sempurna ketawadhu`an dan kerendahan diri beliau, dan betapa indah riwayat hidup beliau bersama para isterinya. Semoga shalawat Allah dan salam-Nya senantiasa tercurah kepada beliau.

BAB V: HAJI

1

Apa saja tiga nusuk yang terdapat dalam ibadah haji itu? Bagaimana cara mengerjakan masing-masing nusuk, dan mana yang lebih utama?

Jawab:

Para ulama telah menjelaskan ketiga nusuk tersebut. Ketiga nusuk itu disebutkan dalam sunnah sahihah dari nabi shallallahu `alaihi wasallam.

***Nusuk yang pertama:** yaitu berihram hanya untuk mengerjakan umrah saja, yaitu jika seseorang yang hendak umrah mengucapkan,*

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"Ya Allah! Kupenuhi panggilan-Mu untuk umrah."

Atau mengucapkan,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"Kupenuhi panggilan-Mu untuk Umrah."

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً

"Ya Allah! Saya telah mewajibkan umrah atas diriku."

Dan yang disyariatkan, tentunya ucapan di atas dikatakan setelah ia meninggalkan segala bentuk pakaian yang berjahit, yaitu sesudah ia memakai baju ihram, yang berupa sarung dan selendang tak berjahit, jika ia seorang lelaki.

Ia memakai baju ihram ini, setelah ia mandi besar, karena mandi ini juga disyariatkan. Juga setelah memakai wangi-wangian, dan membersihkan apa pun yang harus dihilangkan, seperti; mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Inilah yang paling afdhal.

Sedangkan bagi wanita, ia memiliki cara ihram khusus dari segi pakaian, bahkan ia dibolehkan untuk berihram dengan baju apa saja yang dikehendakinya yang menutup aurat. Hanya saja yang lebih baik baginya adalah menggunakan baju-baju yang tidak menarik perhatian orang lain, juga bukan baju yang sangat indah. Yang penting, baju itu tidak membuat terfitnah siapa pun yang melihatnya. Inilah yang afdhal bagi wanita.

Jika lelaki atau perempuan yang berihram mengucapkan saat ihramnya, Yaitu setelah ia mengucapkan, "Labbaik Alloohumma `umrotan" *dengan ucapan di bawah ini,*

((فَإِنْ حَبَسَنِيْ حابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ، أَوْ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ، أَوْ أَعِنِّيْ عَلَى تَمامِها وَكَمَالِهاَ))

"Jika ada sesuatu yang menghalangiku dalam berihram ini, maka tempat ihramku adalah di tempat yang Engkau menghalangiku padanya. Atau: Maka terimalah

dariku ibadah ini. Atau: Tolonglah daku untuk menyempurnakan dan melengkapinya."

Maka hal ini tidak mengapa dilakukannya.

Jika seseorang yang berihram berkata,

((فَإِنْ حَبَسَنِيْ حابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ))

"Jika ada sesuatu yang menghalangiku dalam berihram ini, maka tempat ihramku adalah di tempat yang Engkau menghalangiku padanya."

Atau mengucapkan kata-kata lain semisalnya, kemudian ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan ibadah ini, maka ia harus bertahallul, yaitu berhenti dari ihramnya, dan ia tak mendapat denda apa pun karena syarat[77] *tadi. Karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, ketika Dhiba`ah binti Zubair bin Abdil Muththalib mengadu kepada beliau bahwa ia terserang penyakit, beliau langsung berkata padanya,*

((حُـــجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ))

"Hajilah dan berikan syarat bahwa: Tempatku adalah di tempat sekiranya Engkau menghalangiku." *(Muttafaq alaih)*

Maka, jika ada seorang wanita yang datang untuk Umrah, kemudian mengucapkan syarat ini, lalu ia tertimpa haidh dan tidak bisa menunggu sampai ia suci, sebab para temannya tak mungkin menunggunya

[77] Yaitu syarat dalam ucapannya tadi.

selama itu, maka ini adalah udzur baginya untuk bertahallul.[78]

Atau jika seorang yang muhrim (berihram) terserang penyakit, sehingga menghalanginya untuk menyempurnakan umrah, maka ini juga udzur baginya untuk bertahallul.

Demikian halnya jika ada kejadian-kejadian lain yang menghalangi seorang muhrim untuk menyempurnakan ihramnya, maka itu adalah udzur baginya untuk bertahallul.

Dan seperti inilah hukum dalam haji. ***Haji inilah yang dimaksud dengan nusuk kedua****. Yaitu jika seseorang mengucapkan,*

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجاًّ

"Ya Allah! Saya penuhi panggilan haji-Mu."

Atau mengucapkan,

لَبَّيْكَ حَجــًّا

"Ya Allah! Aku berhaji untukmu."

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا

"Ya Allah! Telah kuwajibkan haji atas diriku."

Dengan syarat kata-kata di atas diucapkan setelah ia menyelesaikan segala yang disyariatkan. Inilah yang

[78] Tahallul adalah keluar dari ihram.

utama. Yaitu setelah ia mandi, memakai wangi-wangian, dan meninggalkan segala pakaian yang berjahit, seperti dijelaskan tadi pada umrah.

Dan yang dimaksud bahwa hukum haji seperti hukum umrah dalam masalah ini adalah: Sesungguhnya yang disunnahkan bagi mukmin dan mukminah hendaklah ihram itu dilakukan setelah ia mengerjakan segala yang disyariatkan Allah, seperti: mandi, memakai wangi-wangian, dan hal-hal lain yang dibutuhkan seorang mukmin dan mukminah ketika berihram.

Jika ia perlu mengucapkan,

((فَإِنْ حَبَسَنِيْ حابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ))

"Jika ada sesuatu yang menghalangiku dalam berihram ini, maka tempat ihramku adalah di tempat yang Engkau menghalangiku padanya."

Maka, itu pun diperbolehkan atasnya seperti saat umrah. Sedangkan yang wajib, hendaklah ucapan itu dikatakannya saat berada di miqat, yaitu tempat yang ia tidak diperkenankan melewatinya saat melakukan ihram.

Jika ia datang dari Najed, Thaif, atau dari arah timur Saudi, maka ihramnya ada di miqat Thaif, dari As-Sail, yaitu daerah yang bernama "Wadi Qarn". Jika ia sudah mengerjakan ihram sebelum itu, maka itu sudah benar dan cukup baginya, hanya saja ia telah meninggalkan yang afdhal.

Dan yang sunnah, hendaklah ia tidak terlebih dahulu mengerjakan ihram, tapi mengakhirkannya hingga ia sampai di miqat. Seandainya ia sudah berihram sebelum itu, maka itu sudah benar dan cukup baginya

hal itu. Namun, mestinya ia tidak melakukannya, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam tidak pernah berihram kecuali dari miqat, inilah sunnahnya.

Maka, jika seseorang sudah sampai di miqat, hendaklah ia berihram padanya. Jika ia sudah mandi dan memakai wangi-wangian di rumah, juga sudah mengerjakan semua hal yang disyariatkan, seperti mencukur kumis dan yang lainnya, baik hal itu dilakukannya saat di rumah atau di perjalanan, maka hal itu sudah benar dan sah darinya, kalau memang waktu antara itu dengan ihram sudah sangat dekat.

Jumhur ulama berpendapat, bahwasanya sangat dianjurkan bagi seseorang untuk mengerjakan shalat dua rakaat sebelum ia berihram. Dasar mereka adalah sebuah hadits dari nabi yang beliau bersabda,

((أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ وَقَالَ: صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِيْ حَجٍّ)) (رواه البخاري)

"Telah datang seorang malaikat dari Rabbku, ia berkata, "Kerjakan shalat di lembah yang diberkahi ini, dan katakan: Ya Allah! Umrah dalam haji"." *(HR. Al-Bukhari)*

Nabi menyabdakan hadits di atas saat beliau berada di lembah Dzil Hulaifah.

Juga karena nabi shallallahu `alaihi wasallam berihram setelah beliau mengerjakan shalat dhuhur, jadi hal ini menunjukkan bahwa berihram setelah mengerjakan shalat adalah lebih utama.

Ini adalah pendapat yang bagus, tetapi mengenai shalat ihram tidak terdapat satu nas pun yang jelas,

atau sebuah hadits sahih yang menjelaskan keharusannya. Jadi, barangsiapa mengerjakan shalat ihram, maka tidak mengapa. Dan jika seseorang melakukan wudhu dengan benar, kemudian mengerjakan shalat sunnat wudhu dua rakaat, maka dua rakaat itu sudah cukup untuk shalat ihram tersebut.

***Adapun nusuk ketiga**, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah. Yaitu jika seseorang yang mengerjakannya mengucapkan,*

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

"Ya Allah! Saya memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji."

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجاًّ وَعُمْرَةً

"Ya Allah! Saya memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah."

Atau dia bertalbiah untuk umrah saat di miqat, kemudian di tengah perjalanan ia memasukkan haji dalam talbiyah, lalu bertalbiyah untuk haji dan umrah sebelum ia mengerjakan thawaf.

Nusuk semacam ini dinamakan Qiran, karena menggabungkan antara haji dan umrah. Nabi shallallahu `alaihi wasallam pada haji wada` telah melakukan nusuk ini, beliau bertalbiyah untuk umrah dan haji secara bersamaan. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Umar, juga para sahabat lainnya, yang saat itu nabi telah

membawa hadyu, yaitu hewan yang bakal disembelih. Nusuk inilah yang paling afdhal dilakukan bagi orang yang datang sambil membawa hewan sembelihan.

Adapun orang yang tidak membawa hewan sembelihan, maka yang afdhal baginya adalah haji tamattu`, yaitu setelah selesai umrah, ia beristirahat sampai datang waktu haji. Nusuk inilah yang ditetapkan nabi shallallahu `alaihi wasallam setelah beliau masuk ke kota Makkah, lalu beliau mengerjakan thawaf dan sai. Beliau menyuruh para sahabat yang asalnya berniat mengerjakan haji qiran dan ifrad untuk menjadikan haji ifrad dan qiran itu sebagai umrah, kemudian mereka pun mengerjakan thawaf, sai, mencukur pendek rambut mereka dan bertahallul. Karena perintah beliau inilah, maka menjadi tetaplah diantara mereka bahwa tamattu` adalah lebih utama.

Sedangkan orang yang berhaji qiran dan ifrad, jika ia menjadikan ihramnya sebagai umrah, maka otomatis hajinya menjadi tamattu`.

Jika seseorang masuk ke dalam haji ifrad dan qiran, tapi ia tak membawa hewan sembelihan, maka disyariatkan baginya untuk bertahallul dengan mengerjakan thawaf, sai dan mencukur pendek rambut kepala, dengan demikian ia telah merubah hajinya menjadi tamattu` sebagaimana yang dikerjakan sahabat nabi atas perintah beliau. Beliau bersabda,

((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ ماَ اسْتَدْبَرْتُ ماَ أَهْدَيْتُ وَلَجَعَلْتُهاَ عُمْرَةً))

"Seandainya saya sudah menyiapkan perkaraku, saya tak akan membawa kembali hewan yang sudah

kujadikan hadyu ini, dan niscaya saya menjadikan nusuk ini menjadi umrah."[79]

Jika ada seseorang yang datang dengan niat umrah saja, tidak ingin haji, maka ia dinamakan sebagai mu`tamir, orang yang mengerjakan ibadah umrah. Tapi, ia kadang pula disebut sebagai mutamatti`, yaitu seseorang yang mengerjakan haji tamattu`, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian sahabat.

Namun, orang tersebut[80], menurut urf (kebiasaan) para fuqaha`, ahli fiqh, dinamakan sebagai mu`tamir saja, karena ia datang tanpa niat haji. Ia datang pada bulan Syawal, atau Dzul Qakdah untuk umrah saja, kemudian kembali pulang ke negerinya.

Adapun orang yang menetap di Makkah, dengan tujuan haji, maka orang seperti inilah yang disebut mutamatti`. Dan demikian pula seseorang yang datang di bulan ramadhan atau bulan lainnya, yang datang hanya dengan niat umrah, maka ia dinamakan sebagai mu`tamir, yang hanya mengerjakan ibadah umrah. Karena umrah adalah mengunjungi baitul `atiq.

Sedangkan, kenapa istilah "Mutamatti`" *itu hanya dikhususkan buat seseorang yang haji, karena ia datang untuk umrah dengan niat menetap di Makkah, sampai datang musim haji dan akan mengerjakan ibadah haji. Yaitu jika kedatangannya setelah bulan ramadhan pada bulan-bulan haji, lalu ia menetap di Makkah sampai datang musim haji dan berhaji. Maka,*

---

[79]Maksudnya; seandainya saya tidak membawa hewan sembelihan, pasti saya menjadikan nusuk ini sebagai umrah, dan menjadikan haji yang qiran ini menjadi tamattu`.

[80]Yaitu mu`tamir.

orang seperti inilah yang disebut Mutamatti` sebagaimana disebutkan tadi.

Dan demikian pula seseorang yang berihram dengan niat qiran, lalu terus di Makkah sampai datang musim haji, dan tidak membatalkan niat itu, maka ia dinamakan sebagai mutamatti` juga. Orang semacam ini masuk dalam firman Allah yang berbunyi,

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat." *(QS. Al-Baqarah: 196)*

Jadi, orang yang berhaji Qiran, juga dinamakan mutamatti`, inilah yang dikenal oleh para sahabat di zaman nabi shallallahu `alaihi wasallam, bahkan Ibnu Umar berkata,

"تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ"

"Rasulullah telah berhaji tamattu` dengan mengerjakan umrah lalu menunggu hingga datang musim haji."

Padahal saat itu rasulullah sudah berniat ihram dengan haji qiran. Tetapi menurut urf (kebiasaan) kebanyakan ahli fiqih, bahwa mutamatti` adalah seseorang yang telah bertahallul dari umrahnya, kemudian menetap di Makkah dan menunggu sampai ia berihram untuk ibadah haji pada tanggal kedelapan dzul hijjah misalnya. Nah! Orang seperti inilah yang dinamakan sebagai mutamatti` menurut urf kebanyakan ahli fiqih.

Jika seseorang menggabung antara kedua hal itu, dan tidak bertahallul, maka para ahli fiqih menamainya sebagai qarin, yaitu orang yang mengerjakan haji qiran. Tetapi tidak ada permasalahan pada istilah ini,

jika kita sudah mengetahui makna dan hukum sebenarnya.

Jadi antara mutamatti` dan qarin, mereka adalah sama-sama dalam hukumnya, karena wajib bagi keduanya untuk menyembelih hewan qurban. Jika tidak mampu, mereka harus berpuasa tiga hari saat haji, dan berpuasa tujuh hari saat kembali ke negerinya. Jadi, masing-masing dari keduanya dinamakan sebagai mutamatti`, tetapi mereka berbeda dalam sai.

Menurut jumhur ulama`, sang mutamatti` harus mengerjakan sai dua kali; yaitu sai saat thawaf umrah dan sai saat thawaf haji. Karena disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas, bahwa orang-orang yang sudah bertahallul dari umrah, mereka kemudian melakukan dua kali sai, salah satunya saat mereka thawaf umrah, dan yang kedua saat mereka mengerjakan thawaf haji. Inilah pendapat jumhur para ulama.

Sedangkan seorang yang Qarin, tiada baginya selain satu sai saja. Jika ia mendahulukan sai tersebut saat thawaf qudum, maka itu sudah benar. Dan jika mengakhirkannya sampai ia thawaf haji, maka ini juga benar. Inilah pendapat yang muktamad, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama.

Jadi, sekali lagi, seorang yang berhaji tamattu`, wajib baginya untuk mengerjakan sai dua kali. Sedangkan orang yang berhaji qiran, ia hanya mengerjakan satu kali sai saja. Orang yang mengerjakan haji qiran ini bebas memilih. Jika mau, ia bisa mengerjakan sainya saat thawaf qudum, dan inilah yang afdhal, sebagaimana yang dilakukan nabi shallallahu `alaihi wasallam. Karena beliau mengerjakan sai saat beliau mengerjakan thawaf qudum. Thawaf beliau dinamakan

thawaf qudum, karena beliau mengerjakan haji qiran. Dan jika mau, ia bisa mengakhirkan sai itu, dan mengerjakannya ketika thawaf haji. Ini adalah bentuk kelapangan Allah dan rahmat-Nya atas para hamba sehingga memberikan kemudahan itu, dan segala puji hanyalah bagi Allah.

Disini ada sebuah permasalahan yang kadang ditanyakan seseorang, yaitu: Jika seorang yang berhaji tamattu` melakukan safar (perjalanan) setelah ia selesai umrah, apakah ia tidak dikenakan dam (denda)?

Dalam hal ini terdapat khilaf (perselisihan) diantara ulama, tetapi yang dikenal dari Abdullah bin Abbas; sesungguhnya denda tidak digugurkan darinya sedikit pun, meski kepergiannya itu ke keluarga atau ke orang lain, karena keumuman dalil yang ada.

Sedangkan ada sekelompok ulama yang mengatakan, jika ia melakukan perjalanan dalam jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, kemudian ia kembali berihram untuk haji, maka ia menjadi haji ifrad dan tidak dikenakan dam.

Kelompok ulama lainnya berkata, dam tidak digugurkan darinya, kecuali jika ia melakukan safar kepada keluarga. Ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab dan puteranya Abdullah. Yaitu, jika seseorang melakukan safar menuju keluarganya sehabis umrah, kemudian kembali dengan ihram haji, maka hajinya menjadi haji ifrad dan ia tidak dikenakan dam. Tapi jika safarnya tidak kepada keluarga, seperti pergi ke kota Madinah -misalnya- diantara haji dan umrah itu, atau pergi ke Jeddah, dan Thaif, maka hal ini tidak mengeluarkannya dari haji tamattu`. Dan pendapat inilah yang lebih dekat terhadap dalil.

Jadi, perjalanan yang dilakukannya diantara umrah dan haji tidak mengeluarkannya dari haji tamattu`, ia tetap seseorang yang berhaji tamattu` tapi ia wajib membayar dam tamattu` tersebut.

Dan jika ia pergi ke kota Madinah, Thaif, atau ke Jeddah setelah umrah, ia tetap berhaji tamattu`. Yang membuat hajinya berubah menjadi ifrad, hanyalah tatkala ia pergi ke keluarganya sebagaimana yang dikatakan Umar dan puteranya, kemudian ia kembali berihram untuk haji dari miqat. Maka inilah yang dinamakan haji ifrad, karena ia telah memutus apa yang diantara umrah dan haji dengan perjalanannya menuju keluarga.

Yang jelas, yang lebih selamat bagi seorang mukmin pada keadaan ini adalah menyembelih hewan, meski ia melakukan safar menuju keluarganya, agar ia tidak menyalahi pendapat yang dikatakan Abdullah bin Abbas. Dan demikian pula hukum yang terjadi pada seseorang yang mengatakan, bahwa dam (denda) itu menjadi gugur jika ia melakukan perjalanan sepanjang jarak qashar. Karena jika ia berhati-hati, menyembelih hewan agar keluar dari khilaf para ulama, dan menetapi sunnah secara sempurna, adalah lebih baik dan afdhal baginya jika mampu untuk itu. Jika tidak mampu melakukannya ia harus berpuasa tiga hari saat haji, dan tujuh hari ketika pulang ke keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi,

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat." *(QS. Al-Baqarah: 196)*

Jadi, haji diatas mencakup orang yang berhaji tamattu` maupun berhaji qiran, sebab orang yang berhaji qiran

bisa dikatakan mutamatti` seperti yang dijelaskan tadi di atas. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

2 ***Ada seseorang yang datang ke Makkah dengan niat umrah pada bulan haji, Dzul Qa`dah misalnya. Setelah Umrah ia keluar dari Makkah ke Madinah, ia menetap di Madinah sampai tiba waktu haji. Pertanyaan kami, apakah ia harus melakukan haji tamattu`, atau bebas memilih antara tiga macam nusuk yang ada?***

Jawab:

Orang tersebut tidak harus berhaji tamattu`. Tapi jika ingin mengerjakan umrah lagi dan bertamattu` dengan umrahnya[81] *sesuai pendapat orang yang mengatakan bahwa tamattu`nya telah terputus karena safar, maka tidak menjadi masalah. Sehingga ia menjadi tamattu` dengan umrah barunya, dan ia wajib membayar dam sebagaimana yang diucapkan seluruh ulama.*

Tapi, jika ia datang dengan umrah dari Madinah, kemudian melakukan haji setelah umrah itu, maka otomatis hajinya menjadi tamattu`, ini adalah kesepakatan para ulama. Dan jika mau, ia bisa kembali[82] *dengan haji saja, tapi disini terdapat*

---

[81]Maksudnya ia bersantai dulu dengan tahallul setelah umrah, apakah itu dengan memakai wewangian, baju-baju biasa, menggauli isteri, dan lain sebagainya sampai datang tanggal delapan dzul hijjah (tarwiyah), baru ia mulai berihram untuk haji.

[82]Dari Madinah ke Makkah.

perbedaan diantara ulama, apakah ia harus menyembelih hadyu atau tidak? Jawaban yang benar, ia harus menyembelih hadyu. Karena safarnya ke kota Madinah sehabis ia mengerjakan umrah, tidaklah memutus tamattu`nya sesuai pendapat para ulama yang paling sahih.

3 *Jika seseorang melewati miqat sambil bertalbiyah dengan haji atau umrah, tapi ia tidak memberi syarat, kemudian terjadi suatu hal seperti sakit atau lainnya, yang menghalanginya untuk menyempurnakan nusuk, maka apa yang harus dikerjakannya?*

Jawab:

Orang ini menjadi muhshar, yaitu terhalangi untuk mengerjakan nusuk. Karena ia tidak memberi syarat sebelumnya, lalu terjadi kecelakaan yang menghalanginya untuk menyempurnakan nusuk. Jika mau, ia bisa bersabar sampai kecelakaan ini menghilang bekasnya, kemudian ia menyempurnakan nusuknya kembali.

Tapi jika hal itu tidak memungkinkan, maka dialah yang dinamakan sebagai muhshar, inilah pendapat yang sahih. Allah berfirman tentang orang yang muhshar ini,

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” *(QS. Al-Baqarah: 196)*

Dan yang benar, sesungguhnya muhshar ini bisa terjadi akibat gangguan musuh atau yang lainnya. Maka, siapa

pun terkena ihshar, ia harus menyembelih hadyu, lalu mencukur habis atau pendek rambut kepala, dan bertahallul. Inilah hukum yang diterapkan pada seorang yang muhshar. Ia harus menyembelih hadyu (hewan sembelihannya) di tempat yang ia terhalangi padanya. Apakah tempat itu berada di tanah haram atau di tanah halal. Lalu membagikannya kepada para fakir miskin yang ada di tempat itu, meski tempat itu berada di luar tanah haram.

Jika disekitarnya tak ditemukan seorang fakir miskin pun, maka hasil sembelihan itu dibagi-bagi pada orang-orang miskin yang ada di sekitar tanah haram, atau dibagi pada orang-orang miskin di sekitarnya, atau orang-orang miskin lainnya yang ada di kampung-kampung, baru kemudian ia mencukur habis atau pendek rambutnya, lalu bertahallul. Jika tidak mampu menyembelih hadyu, ia boleh berpuasa sepuluh hari, baru kemudian mencukur habis atau pendek rambutnya dan bertahallul.

4 ***Ada seorang jamaah haji yang berihram dari miqat, tapi saat talbiyah ia lupa mengucap, "Labbaika umrotan mutamatti`an biha ilal hajj"[83], apakah ia boleh menyempurnakan nusuk tamattu`nya? Dan apa dendanya jika ia bertahallul dari umrah, kemudian berihram untuk haji dari Makkah?***

Jawab:

[83]Ini adalah talbiyah yang diucapkan seseorang yang hendak umrah, kemudian setelah umrah, ia menunggu sampai datang waktu haji. Talbiyah inilah yang seharusnya dilantunkan orang yang berhaji tamattu`.

Jika saat ihram ia berniat untuk umrah tetapi lupa mengucap talbiyah, maka hukumnya seperti orang yang bertalbiyah, yaitu ia terus melakukan thawaf, sai, mencukur rambut dan bertahallul.

Tetapi ia disyaratkan untuk bertalbiyah di tengah perjalanan. Jika tidak melakukannya maka tak ada dosa baginya, karena talbiyah hanyalah sunnah muakkadah, jadi ia tetap melanjutkan thawafnya, sai, mencukur rambut, dan menjadikan nusuk ini sebagai ibadah umrah, karena ia memang berniat untuk umrah.

Namun, jika saat ihram ia berniat untuk haji, sedangkan waktu masih luas, maka yang afdhal adalah membatalkan niat haji, dan mengganti nusuk tersebut menjadi umrah, lalu ia thawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul. Nah! Dengan demikian hukumnya menjadi seperti orang yang melakukan haji tamattu`.

5

Bagaimana hukum seseorang yang mengerjakan haji ibunya, tetapi saat di miqat ia bertalbiyah tanpa menyebut nama sang ibu?

Jawab:

Selama berniat haji untuk ibunya tapi lupa mengucap saat talbiyah, maka haji itu tetap milik ibunya. Sebab, niat adalah lebih kuat, sebagaimana sabda nabi yang berbunyi,

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niat."

Jadi, jika maksud kedatangannya adalah mengerjakan haji buat sang ibu atau ayah, lalu saat ihram ia lupa untuk menyebut namanya, maka haji itu tetap seperti yang ia niat dan maksudkan.

6 ***Bagaimana hukum wanita yang berihram dengan kaos kaki dan kaos tangan? Dan bolehkah bagi wanita tersebut untuk melepas sesuatu yang ia pergunakan saat ihram?***

Jawab:

Yang afdhal bagi wanita adalah berihram dengan kaos kaki atau madas[84]*, inilah yang afdhal dan lebih menutupi baginya. Tetapi jika dia memakai baju lebar yang menutupi seluruh tubuhnya maka itu sudah cukup. Jika ia berihram dengan kaos kaki, lalu melepasnya maka tidak ada dosa baginya. Karena dalam hal ini, ia seperti lelaki yang berihram dengan memakai kedua sandal, lalu melepasnya. Jadi, ia bebas memakai dan melepas, hal itu tidak menjadi masalah.*

Tetapi, seorang wanita tidak boleh berihram dengan kaos tangan, karena wanita yang ihram dilarang memakai kaos tangan. Ia juga dilarang memakai cadar atau sesuatu yang serupa dengannya di wajah. Karena rasulullah melarang para wanita untuk memakainya.

---

[84]Madas adalah semacam kaos kaki tetapi terbuat dari kulit, madas ini sering dipergunakan orang-orang timur tengah saat musim dingin.

Namun, seorang wanita wajib menurunkan jilbab atau kerudungnya ke wajah saat berpapasan dengan para lelaki yang bukan muhrimnya, demikian pula saat ia thawaf dan sai, sesuai dengan hadits Aisyah yang berbunyi,

((كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ)) (أخرجه أبو داود وابن ماجه)

"Pernah para lelaki lewat di depan kami, saat kami bersama rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, jika mereka berpapasan dengan kita, salah satu dari kami menurunkan jilbab dari kepala ke wajahnya. Jika mereka sudah pergi kami membuka kembali kerudung dan jilbab itu." *(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)*

Sedangkan bagi lelaki, ia boleh memakai sepatu meski sepatu itu tidak dipotong bagian belakangnya, inilah pendapat yang benar. Tetapi jumhur ulama tetap mengharuskan agar dipotong bagian belakang sepatu itu. Namun yang benar, sepatu itu tidak harus dipotong saat seseorang kehilangan sandal, karena rasulullah pernah berkhutbah di Arafah dan berkata,

((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ)) (متفق عليه)

“Barangsiapa tidak mendapati izar[85] hendaklah ia memakai sirwal[86], dan bagi yang tidak mendapati sandal hendaklah memakai sepatu.” *(Muttafaq alaih)*

Pada hadits di atas rasulullah tidak menyuruh kita untuk memotong bagian belakang sepatu, jadi hadits ini menunjukkan bahwa perintah mengenai pemotongan sepatu telah dinasakh (dihapus) dan tidak lagi diberlakukan. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

7 ***Apakah niat ihram itu dilafadhkan dengan lisan? Dan bagaimana cara mengucapkannya jika seseorang berhaji untuk orang lain?***

Jawab:

Niat, tempatnya dalam hati. Dan sifatnya; hendaklah seseorang meniatkan dalam hati bahwa ia hendak berhaji untuk orang lain, apakah untuk saudara, atau siapa pun lainnya, seperti inilah niat itu.

Tetapi disamping itu, kita dianjurkan untuk mengucap,

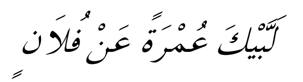
اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا عَنْ فُلاَنٍ

“Ya Allah! Saya mengerjakan haji untuk si fulan.”

Atau mengucapkan,

---

[85]Izar adalah baju bagian bawah yang dipakai seseorang yang sedang ihram.
[86]sirwal adalah celana panjang orang-orang arab.



"Ya Allah! Saya mengerjakan umrah untuk si fulan."

Ucapan ini dianjurkan untuk mengatakannya agar sesuatu yang ada dalam hati menjadi lebih yakin, juga karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam mengucapkan hal di atas saat beliau haji dan umrah. Maka perbuatan beliau menunjukkan bahwa melafadhkan niat dalam haji ini memang disyariatkan, ini kita lakukan semata-mata karena meniru rasulullah shallallahu `alaihi wasallam.

Dan demikian pula dengan para sahabat, mereka melafadhkan niat haji dan umrah itu, sebagaimana nabi mengajarkannya kepada mereka, bahkan mereka mengeraskan suaranya setinggi mungkin, inilah sebenarnya yang sunnah.

Tapi jika seseorang tidak melafadkan ucapan di atas dan hanya berniat dalam hati saja, maka itu pun sudah cukup, ia terus saja mengerjakan amalan-amalan haji itu sebagaimana ia mengerjakan buat dirinya sendiri, tapi ia harus bertalbiyah dengan talbiyah umum dan mengulangi terus talbiyah itu tanpa mengulang nama si fulan tadi, seakan-akan ia mengerjakan haji buat dirinya sendiri.

Tapi, jika saat memulai nusuk ia menentukan untuk siapa haji itu, dan bertalbiyah untuk si fulan, maka hal itu lebih afdhal, kemudian ia meneruskan talbiyahnya seperti umumnya para jamaah haji dan mu`tamirin yang mengucapkan,

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

"Ya Allah! Kupenuhi panggilan-Mu. Ya Allah! Kupenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya segala puji, segala nikmat, dan segala kekuasaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Jadi maksudnya, ia terus bertalbiyah seperti bertalbiyah untuk dirinya sendiri tanpa menyebut nama seorang pun, kecuali di permulaan nusuk, yaitu saat ia berniat hendak ihram, dengan mengucap, "Labbaika hajjan `an fulan" *atau* "Labbaika umrotan `an fulan" *atau* "Labbaika umrotan wa hajjan `an fulan", *inilah yang lebih afdhal.*

8

Bagaimana dengan seseorang yang datang ke Makkah karena tugas atau pekerjaan, kemudian saat disana ia mendapat kesempatan untuk mengerjakan haji, apakah ia harus berihram dari tempat tinggalnya atau harus ke luar ke tanah halal?

Jawab:

Jika seseorang datang ke Makkah tanpa niat haji atau umrah, tetapi datang kesana karena ada keperluan seperti; mengunjungi kerabat, mengunjungi orang sakit, atau karena perdagangan, lalu timbul keinginannya untuk haji atau umrah, maka ia langsung

berihram untuk haji dari tempat tinggalnya, apakah ia tinggal di dalam kota Makkah atau dipinggirannya.

Tetapi jika ia ingin mengerjakan umrah, ia harus keluar ke tanah halal, yaitu Tan`im, Ji`ranah atau tanah halal lainnya. Karena yang sunnah, atau bahkan yang wajib bagi seseorang yang hendak umrah, ia harus keluar dari tanah haram sebagaimana nabi shallallahu `alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk pergi ke Tan`im saat ingin umrah. Beliau menyuruh saudara laki-laki Aisyah, yaitu Abdur Rahman untuk pergi bersamanya ke tanah halal, yaitu Tan`im. Inilah yang wajib bagi seseorang yang hendak umrah.

Tapi, jika seseorang ingin mengerjakan haji, maka ia hanya berihram dan mengucap talbiyah dari tempat tinggalnya di Makkah itu, baik ia tinggal dalam lingkup tanah haram atau di luar tanah haram, seperti yang dijelaskan tadi.

9 ***Apakah ketika ihram itu disyaratkan mengerjakan shalat dua rakaat?***

Jawab:

Shalat dua rakaat tidak disyaratkan saat ihram. para ulama hanya berbeda pendapat mengenai kemustahabannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat dua rakaat hukumnya adalah mustahab, yaitu seseorang berwudhu, mengerjakan shalat dua rakaat, lalu bertalbiyah. Mereka berdalil pada hadits nabi shallallahu `alaihi wasallam yang menyatakan bahwa beliau melakukan ihram setelah mengerjakan shalat.

Karena saat itu beliau shalat dhuhur terlebih dahulu, kemudian berihram untuk haji wada`. Beliau bersabda,

((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّيْ وَقَالَ: صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِيْ حَجٍّ)) (رواه البخاري)

"Telah datang seorang malaikat dari Rabbku, ia berkata, "Kerjakan shalat di lembah yang diberkahi ini, dan katakan: Ya Allah! Umrah dalam haji"." *(HR. Al-Bukhari)*

Menurut jumhur ulama, hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat dua rakaat.

Tetapi ulama lain mengatakan bahwa, hadits di atas tidak terdapat nas yang mengharuskan kita untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Shalat yang dimaksud pada hadits diatas adalah shalat lima waktu yang wajib, bukan shalat dua rakaat. Dan keberadaan rasul yang berihram setelah mengerjakan shalat fardhu, bukanlah sebuah dalil untuk disyariatkannya shalat dua rakaat yang khusus buat ihram, tetapi menunjukkan bahwa beliau jika berihram untuk umrah atau haji setelah mengerjakan shalat adalah lebih afdhal jika hal itu mudah untuk dilakukan.

10

Bagaimana hukum seseorang yang merasa keluar madzi atau mengeluarkan beberapa tetes air kencing di tengah-tengah ihram. Dan bagaimana pula hukumnya jika hal itu terjadi saat hendak mengerjakan shalat?

Jawab:

Seorang mukmin jika mengetahui hal ini, wajib baginya untuk segera berwudhu jika waktu itu adalah waktu shalat, ia harus membersihkan kencingnya, juga membersihkan madzinya.

Khusus buat madzi, ia harus mencuci dzakar dan kedua buah pelir. Sedangkan kencing, ia hanya diharuskan untuk mencuci pucuk dzakar yang terkena kencing, kemudian berwudhu untuk shalat jika saat itu adalah waktu shalat.

Tetapi jika hal itu terjadi bukan pada waktu shalat, maka tidak masalah jika ia menundanya sampai tiba waktu shalat. Yang penting, hal ini tidak terjadi karena penyakit waswas, ia harus yakin bahwa ini betul-betul terjadi.

Jika hal ini disebabkan penyakit waswas, ia harus membuang perasaan ini dan berpaling darinya agar tidak terganggu lagi. Karena ada beberapa orang yang kadang terjangkit penyakit waswas ini, ia menduga telah keluar sesuatu dari kemaluannya padahal tidak ada sesuatu pun yang keluar. Ia seharusnya tidak membiasakan diri untuk patuh kepada waswas tersebut, tapi harus membuangnya dan berpaling darinya agar tak terjangkit penyakit tersebut.

Jika ia masih takut akan waswas itu, ia harus memercikkan air di sekitar kemaluannya setiap habis wudhu, agar saat datang perasaan waswas, ia tetap yakin bahwa air yang ada adalah air yang ia percikkan sehabis wudhu tadi, dengan demikian ia menjadi selamat dari penyakit tersebut.

11 ***Bolehkah seseorang mengganti pakaian ihramnya untuk dicuci?***

Jawab:

Tidak apa-apa jika seseorang mencuci baju ihramnya. Juga tidak masalah, jika ia mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian lain yang baru atau yang sudah dicuci.

12 ***Bolehkah mengusapkan wewangian ke pakaian ihram sebelum niat ihram dan bertalbiyah?***

Jawab:

Tidak boleh mengusapkan wewangian ke pakaian ihram, baik yang bagian bawah atau atasnya. Karena yang sunnah adalah mengusapkan wewangian ke badan, seperti; kepala, jenggot, dua ketiak, dan anggota badan lainnya.

Adapun baju ihram, maka selamanya tidak boleh diberi wewangian. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi,

((لاَ يَلْبَسُ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرَسُ))

"Tidak boleh memakai baju apa pun yang terkena kunyit atau waras."[87]

---

[87]Waras adalah sejenis tumbuhan yang biasa digunakan untuk minyak wangi.

Jadi, yang sunnah adalah mengusapkan minyak wangi pada badan saja. Mengenai baju ihram, maka kita tidak boleh mengusapkan minyak wangi sampai kapan pun. Jika kita sudah mengusap baju tersebut dengan minyak wangi, kita tidak boleh memakainya, sampai kita mencuci atau menggantinya dengan yang lain.

13 ***Bagaimana hukum seseorang yang sudah ada di Mina sebelum hari tarwiyah? Apakah ia masuk Makkah terlebih dahulu dan ihram dari sana, atau berihram dari Mina?***

Jawab:

Al-Hamdulillah, seseorang yang sudah ada di Mina, ia disyariatkan untuk berihram dari Mina dan tak perlu lagi masuk ke Makkah. Yang dilakukannya adalah, tetap di Mina dan bertalbiyah untuk haji dari sana jika tiba waktu haji.

14 ***Orang yang berhaji tamattu`, apakah ia mempunyai waktu tertentu yang ia bisa menikmati tamattu`nya? Dan apakah ia diharuskan berihram untuk haji sebelum hari tarwiyah?***

Jawab:

Benar! Orang yang ihram dengan haji tamattu` mempunyai waktu tertentu untuk menikmati haji

tamattu`nya, yaitu bulan Syawal, Dzul Qa`dah dan sepuluh hari pertama dari bulan dzul hijjah. Inilah bulan-bulan haji itu. Ia tidak boleh ihram untuk haji tamattu` sebelum bulan syawal dan juga tidak boleh melakukannya setelah malam hari raya idul fithri. Tetapi yang afdhal, adalah ia ihram untuk umrah saja, jika umrah selesai, baru ia ihram untuk haji secara tersendiri, inilah yang dimaksud dengan tamattu` yang sempurna itu.

Jika ia berihram untuk umrah dan haji secara bersamaan, ia juga dinamakan tamattu` dan juga dinamakan qiran. Dan pada dua keadaan itu ia wajib menyembelih dam yang disebut dengan dam tamattu`, yaitu seekor kambing yang memenuhi syarat untuk udzhiyah (kurban), atau sepertujuh unta dan sapi. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat." *(QS. Al-Baqarah: 196)*

Jika tidak mampu, ia bisa berpuasa sepuluh hari, tiga hari saat haji, dan tujuh hari ketika pulang ke kampung halamannya, dan masanya tidak dibatasi sebagaimana disebutkan di depan.

Jika ia ihram untuk umrah pada permulaan syawal, kemudian bertahallul dari umrah, maka masa menikmati tamattu` ini sangat panjang, yaitu antara umrah sampai waktu haji pada tanggal delapan dzul hijjah. Jadi yang afdhal, mestinya ia berihram untuk haji pada tanggal delapan dzul hijjah, sebagaimana para sahabat mengerjakannya atas perintah nabi shallallahu `alaihi wasallam.

Karena saat mereka tiba di kota Makkah dengan ihram haji ifrad, nabi menyuruh mereka untuk bertahallul dari ihram itu, dan sebagian sahabat lainnya datang ke Makkah dengan ihram haji qiran, yaitu menggabungkan haji dan umrah secara bersamaan. Maka nabi menyuruh mereka semua untuk bertahallul, kecuali orang yang membawa hadyu (hewan sembelihan) bersamanya. Lalu mereka pun thawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul, sehingga mereka menjadi tamattu` dengan hal itu.

Ketika datang hari tarwiyah, yaitu hari kedelapan dzul hijjah, rasul menyuruh mereka untuk ihram untuk haji dari rumah masing-masing, inilah yang paling utama (afdhal). Dan seandainya seseorang ihram untuk haji sebelum itu pada awal dzul hijjah, atau masih sebelum itu, maka itu sudah cukup baginya dan sudah benar. Tetapi yang afdhal hendaknya ihram untuk haji ini dilakukan pada tanggal kedelapan, sebagaimana yang dilakukan para sahabat nabi shallallahu `alaihi wasallam atas perintah beliau.

15

Bagaimana seseorang yang melewati miqat tanpa melakukan ihram dari sana, baik ia datang untuk haji, umrah, atau untuk keperluan lainnya?

Jawab:

Barangsiapa bertujuan haji atau umrah, kemudian melewati miqat dan tidak berihram dari miqat tersebut, maka ia wajib kembali ke miqat itu dan berihram untuk haji atau umrah darinya. Karena rasulullah shallallahu

`alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal itu, beliau bersabda,

((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ و يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ))

"Penduduk Madinah ihramnya di Dzul Hulaifah, penduduk Syam ihramnya di Juhfah, penduduk Najed ihramnya di Qarn, dan penduduk Yaman ihramnya di Yalamlam."

Inilah yang disebutkan dalam hadits sahih. Abdullah bin Abbas juga berkata,

((وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ))

"Rasulullah menentukan miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqat penduduk Syam adalah Juhfah, Miqat penduduk Najed adalah Qarnul Manazil dan miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Miqat-miqat itu bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah masing-masing, juga bagi penduduk manapun selain penduduk daerah itu yang melewati daerah tersebut, yaitu bagi siapa pun yang hendak haji atau umrah."

Jadi, jika seseorang berkehendak haji atau umrah, wajib baginya untuk ihram dari miqat yang dilewatinya. Jika ia lewat jalan kota Madinah, maka miqatnya di Dzul Hulaifah. Jika lewat negeri Syam, Mesir, atau Maroko, maka miqatnya di Juhfah, yaitu Rabigh dengan

istilah sekarang. Jika ia lewat Yaman, maka miqatnya di Yalamlam. Dan jika ia lewat Najed atau Thaif, maka miqatnya di lembah Qarn, yang sekarang bernama "Qarn" atau "As-Sail", juga dinamakan oleh sebagian orang dengan "lembah muhrim". Dari tempat-tempat itulah setiap orang yang hendak haji, hendak umrah, atau hendak haji dan umrah secara bersamaan, untuk berihram daripadanya.

Sedangkan yang afdhal pada bulan-bulan haji, seseorang harus berihram dengan umrah, kemudian ia thawaf umrah, sai, mencukur rambut, dan bertahallul. Kemudian baru berihram kembali untuk haji jika tiba waktunya.

Jika ia melewati miqat pada selain bulan haji, seperti Ramadhan dan Sya`ban misalnya, ia harus berihram untuk umrah saja, inilah yang disyariatkan.

Tetapi jika ia datang untuk tujuan lain, bukan untuk haji atau umrah, tapi datang ke Makkah karena berjualan, berbelanja, mengunjungi kerabat, teman, atau tujuan lain yang bukan haji dan umrah, maka orang seperti ini tidak wajib ihram. Ia bisa masuk Makkah kapan saja tanpa ihram. inilah pendapat ulama` yang rajih. Tetapi yang afdhal, mestinya ia berihram untuk umrah sekalian, sekaligus memanfaatkan kesempatan yang ada.

16

Jika seorang muhrim (orang yang ihram) takut tidak mampu menyempurnakan nusuknya karena penyakit, atau karena ketakutan di jalan, maka apa yang harus dilakukannya?

Jawab:

Jika ia takut yang demikian itu, maka saat ihram ia harus mengucapkan,

((فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ))

"Jika ada sesuatu yang menghalangiku dalam berihram ini, maka tempat ihramku adalah di tempat yang Engkau menghalangiku padanya."

Karena sunnahnya, jika seseorang takut terhalangi sesuatu, seperti penyakit dan lain sebaiknya, ia harus memberikan syarat. Sesuai yang ditegaskan oleh nabi shallallahu `alaihi wasallam kepada Dhiba`ah binti Zubair bin Abdil Muththalib saat ia tiba-tiba sakit di tengah perjalanan.

17 ***Bolehkah seorang wanita berihram pada baju apapun yang disukainya?***

Jawab:

Benar, wanita boleh berihram dengan baju apapun yang disukainya. Karena wanita tidak diperintah memakai pakaian khusus dalam ihram, seperti yang diyakini orang-orang pada umumnya. Tetapi yang afdhal, hendaklah ia berihram dengan memakai baju-baju yang tidak indah dan tidak norak, sehingga tidak mengundang perhatian orang lain. Karena wanita itu bakal bercampur dengan para manusia. Sehingga bajunya harus tidak mengundang mata orang lain untuk memandangnya dan tidak indah, tapi baju biasa yang tidak menyebabkan fitnah.

Seandainya ia berihram dengan pakaian yang indah, ihramnya tetap sah, tapi ia telah meninggalkan yang afdhal.

Sedangkan kaum lelaki, yang afdhal bagi mereka adalah berihram dengan dua baju putih; yaitu sarung dan selendang yang tidak berjahit. Jika ia berihram dengan selain warna putih, maka tidak apa-apa.

Karena ada sebuah hadits sahih dari rasulullah bahwa beliau pernah thawaf dengan memakai burdah hijau, dan dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau pernah berihram dengan surban warna hitam. Jadi, intinya tidak menjadi masalah jika seseorang berihram dengan baju tidak berwarna putih.

18 ***Kapankah jamaah haji yang lewat jalur udara memulai ihramnya, baik ihram untuk umrah atau pun haji?***

Jawab:

Jamaah haji yang datang lewat jalur udara atau laut, memulai ihramnya saat berhadapan dengan miqat, persis seperti orang yang lewat jalur darat. Jika sudah berhadapan dengan miqat saat di udara atau di laut, atau sebentar lagi sampai pada miqat, ia harus segera berihram, agar selamat dari keterlambatan, karena pesawat dan kapal laut lajunya sangat cepat, sehingga jika seseoran tidak cepat-cepat berihram dikawatirkan baru berihram setelah pesawat atau kapal sudah jauh dari miqat.

19 ***Orang-orang yang tinggal di daerah dibawah miqat, darimanakah mereka ihram?***

Jawab:

Orang-orang yang tinggal di daerah di bawah miqat, mereka berihram dari tempat tinggalnya, seperti penduduk Ummu Salm dan penduduk Bahrah, mereka berihram dari tempat mereka. Demikian pula penduduk Jeddah, mereka berihram dari daerah mereka. Hal ini sesuai dengan sabda nabi dalam hadits Abdullah bin Abbas,

((وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ –أَيْ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ- فَمَهَلُّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ))

"Barangsiapa yang tempat tinggalnya di bawah (setelah) miqat maka ihramnya adalah ditempat ia tinggal."

Dalam riwayat lain,

((فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا))

"Maka tempat ihramnya dari keluarganya, sampai penduduk Makkah pun berihram dari kota Makkah."

20

Dari manakah jamaah haji berihram di hari tarwiyah?

Jawab:

Ia berihram dari hotel atau rumah tempat tinggalnya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Mereka berihram dari tempat tinggal mereka di Abthah pada saat haji wada`, karena rasulullah yang menyuruh mereka.

Dan demikian pula orang-orang yang tinggal di kota Makkah, mereka berihram dari rumahnya, hal ini berdasar pada hadits Abdullah bin Abbas yang tadi disebutkan, yaitu,

((وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ –أَيْ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ– فَمَهَلُّهُ مِنْ مِنْ أَهْلِـــهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّـــةَ يُهِلُّـــوْنَ مِنْهَا)) (متفق على صحته)

"Barangsiapa yang tempat tinggalnya di bawah (setelah) miqat maka tempat ihramnya adalah rumah keluarganya, sampai penduduk Makkah pun berihram dari kota Makkah." *(Muttafaq `alaih)*

21

Bagaimana hukum seseorang yang datang dari sebuah negara dengan niat haji, tetapi belum berihram. Ketika pesawat mendarat di bandara Jeddah, ia baru berihram disana, maka denda apa yang harus dibayar?

Jawab:

Jika pesawat mendarat di Jeddah, sementara dia adalah penduduk Syam atau Mesir, maka tempat ihramnya adalah Rabigh, jadi ia naik mobil atau naik angkutan lainnya ke Rabigh dan memulai ihramnya disana, tidak di Jeddah. Dan seperti ini pula jika seseorang datang dari Najed, dan belum sempat ihram kecuali di Jeddah, maka yang harus dilakukannya adalah pergi ke As-sail, yaitu "Lembah Qarn" dan berihram dari sana. Jika ia berihram di Jeddah dan tidak pergi ke miqat-miqat tersebut, maka ia wajib membayar dam, yaitu satu ekor kambing yang sesuai dengan syarat udzhiyah (kurban), ia menyembelihnya di Makkah dan dibagikan kepada fakir miskin disana, atau jika tujuh orang, maka bagi satu orang adalah sepertujuh unta atau sapi, seperti yang dijelaskan didepan. Ini harus dilakukannya agar sempurna haji atau umrahnya.

22

Bagaimana jika seseorang berniat haji ifrad, setelah sampai Makkah, ia merubah hajinya menjadi tamattu`, lalu mengerjakan umrah dan tahallul, maka denda apa yang harus dibayarnya, dan kapankah ia berihram untuk haji dan dimana?

Jawab:

Inilah yang afdhal bagi seorang muhrim (orang yang ihram) saat datang dengan niat haji, atau niat haji dan umrah secara bersamaan.

Sekali lagi, yang afdhal adalah ia harus menjadikan niat hajinya menjadi umrah. Inilah yang diperintahkan rasulullah kepada para sahabat saat mereka datang ke Makkah. Sebagian mereka berniat haji qiran, dan

sebagian lainnya berniat haji ifrad, tetapi mereka tidak membawa hadyu, maka beliau menyuruh mereka untuk merubah haji ifrad dan qiran itu menjadi umrah, lalu mereka berthawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul.

Kecuali orang yang memiliki hadyu bersamanya, maka ia tetap atas niat ihramnya sampai ia tahallul dari haji qiran, atau bertahallul dari haji ifrad, jika ia berihram untuk haji saat hari id.

Jadi, siapa pun yang datang ke Makkah dengan ihram haji saja, atau dengan ihram umrah dan haji secara bersamaan, sementara ia tidak memiliki hadyu, maka sunnahnya adalah ia harus membatalkan kedua niat ihram itu menjadi umrah, lalu melakukan thawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul, baru kemudian melakukan ihram untuk haji pada waktunya, dengan demikian ia menjadi mutamatti`, yaitu orang yang mengerjakan haji tamattu`, dan ia wajib membayar dam tamattu`.

23

Bagaimana jika seseorang berniat haji tamattu`, tapi setelah melewati miqat ia merubah niatnya dan bertalbiyah dengan haji ifrad, apakah ia harus menyembelih hadyu?

Jawab:

Masalah ini berbeda, jika sebelum sampai miqat ia berniat untuk haji tamattu`, dan setelah sampai miqat ia merubah niatnya dan hanya berihram dengan haji saja, maka ini tidak masalah, ia hanya membayar fidyah saja.

Tetapi jika ia sudah bertalbiyah untuk umrah dan haji secara bersamaan dari miqat atau sebelum miqat, kemudian ia ingin merubahnya menjadi haji, maka ia tidak boleh mengerjakan hal itu, tapi tidak masalah jika ia merubahnya menjadi umrah saja, jika merubahnya menjadi haji maka selamanya hal itu tidak bisa. Karena qiran tidak bisa dirubah menjadi haji ifrad, tetapi bisa dirubah menjadi umrah, hal ini lebih baik bagi seorang mukmin, juga karena hal inilah yang diperintahkan rasulullah kepada para sahabat.

Maka, jika seseorang berihram dari miqat untuk haji dan umrah sekaligus, kemudian ia ingin menjadikannya haji ifrad saja, maka ia tidak boleh melakukannya. Ia hanya bisa merubahnya ke umrah saja, dan inilah yang afdhal baginya, setelah itu ia melakukan thawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul. Baru kemudian ia bertalbiyah untuk haji, setelah itu ia menjadi mutamatti`.

24

Bagaimana jika seseorang ihram untuk haji dan umrah. Tetapi setelah sampai Makkah, bekalnya hilang, sehingga ia tidak mampu membayar fidyah (dam tamattu`), lalu ia merubah haji tamattu`nya menjadi haji ifrad, apakah ini sah jika dilakukannya? Dan jika haji yang dikerjakannya itu buat orang lain, sementara orang yang menyuruhnya mengharuskannya haji tamattu`, apakah yang harus ia perbuat?

Jawab:

Ia tidak boleh melakukan hal itu. Seandainya bekalnya hilang sehingga tidak bisa membayar dam tamattu`, ia bisa berpuasa sepuluh hari, dan al-hamdulillah, yaitu tiga hari saat haji dan tujuh hari jika pulang ke kampung halamannya, jadi ia tetap pada haji tamattu`nya dan tak perlu merubah. Karena ia wajib menjalankan syarat dari orang yang menyuruhnya. Jadi, ia harus ihram untuk umrah, lalu melakukan thawaf, sai, mencukur rambut, dan bertahallul. Baru kemudian bertalbiyah (berihram) untuk haji dan membayar fidyah (dam tamattu`). Jika tidak mampu membayar fidyah, ia bisa berpuasa sepuluh hari; tiga hari saat haji, sebelum wuquf di arafah, dan tujuh hari saat ia pulang ke kampung halamannya, karena yang afdhal pada hari Arafah adalah berbuka, sesuai dengan tuntunan nabi shallallahu `alaihi wasallam, karena beliau di hari itu berwuquf sambil berbuka.

25

Bagaimana jika seseorang berihram untuk haji dan umrah secara qiran, setelah umrah ia bertahallul, apakah dengan hal itu ia bisa disebut mutamatti`?

Jawab:

Benar, jika ia berihram untuk haji dan umrah dengan niat qiran, kemudian ia melakukan thawaf, sai, mencukur rambut, lalu menjadikannya umrah, ia bisa disebut Mutamatti`, dan wajib baginya untuk membayar dam tamattu`.

26

Bagaimana hukum seseorang yang berhaji, sementara ia meninggalkan shalat, apakah meninggalkannya itu karena malas atau dengan sengaja, apakah hajinya ini dibenarkan dalam islam?

Jawab:

Siapa pun yang berhaji, sedangkan ia meninggalkan shalat, jika ia meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir menurut ijma` (kesepakatan) para ulama, dan hajinya tidak mungkin sah.

Tetapi jika ia meninggalkan shalat karena malas, maka disini terdapat perbedaan pendapat (khilaf) diantara ulama`, ada yang mengatakan hajinya sah, dan ada yang mengatakan hajinya tidak sah.

Yang benar, sesungguhnya hajinya tidak sah, sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi,

((اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ))

[أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح]

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah mengerjakan shalat. Maka barangsiapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan yang empat dengan sanad yang sahih)

Juga sabda beliau yang lain,

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)) [خرجه الإمام مسلم في صحيحه]

"Garis yang memisahkan antara seorang lelaki dengan syirik atau kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya)

Hadits ini umum, mencakup orang yang mengingkari kewajiban shalat dan mencakup orang yang meninggalkannya karena malas, Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

27

Bolehkah seorang wanita menggunakan pil-pil penunda datangnya haid saat mengerjakan ibadah haji?

Jawab:

Tidak apa-apa bagi wanita itu untuk menggunakannya, karena dalam hal ini terdapat maslahah dan faidah. Yaitu; ia bisa melakukan thawaf bersama manusia dan tidak merepotkan kelmpoknya.

28

Jika seorang wanita datang bulan atau nifas setelah ihram, bolehkah ia mengerjakan thawaf di sekitar Ka`bah, atau apa yang harus dilakukannya, dan apakah ia harus mengerjakan thawaf wada`?

Jawab:

Jika ia kedatangan haid dan nifas saat datang untuk umrah, ia harus berhenti dari umrah sampai ia suci. Jika sudah suci, baru ia mengerjakan thawaf, sai, mencukur rambut, dan sempurnalah umrahnya.

Tetapi jika haid dan nifas ini terjadi setelah umrah, atau setelah ihram untuk haji pada hari kedelapan (tarwiyah), maka ia tetap mengerjakan amalan-amalan haji yang berupa wuquf di Arafah, di Muzdalifah, melempar jumrah, talbiyah, berdzikir dan hal-hal lainnya. Jika sudah suci, barulah ia mengerjakan thawaf dan sai untuk hajinya. Al-Hamdulillah.

Namun, jika haid itu datang setelah thawaf dan sai, sebelum thawaf wada`, maka thawaf wada` itu digugurkan kewajibannya, karena wanita yang haid dan nifas tidak perlu mengerjakan thawaf wada`.

29

Apakah shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim wajib dilakukan setiap orang yang thawaf, bagaimana jika seseorang melupakannya?

Jawab:

Shalat dua rakaat ini tidak harus dikerjakan di belakang maqam, ia bisa dilakukan dimana saja di Masjidil Haram. Barangsiapa lupa mengerjakannya, maka tidak ada dosa baginya, karena shalat dua rakaat ini hanya sunnah, tidak wajib.

30

Bagaimana jika seseorang mengakhirkan thawaf ifadhah ke thawaf wada`, lalu ia mengerjakan satu thawaf dengan niat thawaf ifadhah dan thawaf wada` sekaligus? Dan bolehkah seseorang mengerjakan thawaf ifadhah di malam hari?

Jawab:

Jika seseorang sudah menyelesaikan semua amalan haji, kemudian hendak pergi meninggalkan Makkah, maka tidak apa jika ia menggabungkan thawaf wada` dengan thawaf ifadhah dalam satu thawaf. Karena thawaf ifadhah ini cukup untuk thawaf wada`. Hal ini sama saja, apakah ia meniatkannya untuk thawaf wada` dengan thawaf ifadhah, atau tidak meniatkannya.

Yang jelas, sesungguhnya thawaf ifadhah saja sudah cukup untuk thawaf wada` saat seseorang akan meninggalkan kota Makkah. Jadi, jika ia meniatkan thawaf itu untuk ifadhah dan wada`, maka hal itu tidak menjadi masalah. Dan baik thawaf ifadhah atau pun thawaf wada`, keduanya boleh dilakukan kapan saja di malam hari atau siangnya.

31

Bagaimana jika iqamat shalat dikumandangkan, sementara orang yang thawaf atau pun sai belum selesai dari thawaf dan sainya?

Jawab:

Ia tetap mengerjakan shalat bersama kaum muslimin, kemudian menyempurnakan kembali thawaf dan sai yang sudah dilakukannya, ia meneruskannya bukan memulai dari awal lagi.

32

Apakah orang yang mengerjakan thawaf dan sai wajib bertaharah (bersuci)?

Jawab:

Wajib bertaharah ketika mengerjakan thawaf saja. Adapun sai maka yang afdhal (lebih utama) adalah bersuci. Jika ia mengerjakan thawaf tanpa bersuci, maka tidak menjadi masalah, dan sainya tetap sah.

33

Apakah thawaf wada` wajib dikerjakan dalam umrah? Dan bolehkah seseorang membeli barang-barang di Makkah setelah thawaf wada`, baik ia habis mengerjakan ibadah haji atau umrah?

Jawab:

Thawaf wada` tidak diwajibkan dalam ibadah umrah, tetapi jika dilakukan, inilah yang lebih utama (afdhal). Sehingga jika ia keluar dari Makkah tanpa mengerjakan thawaf wada`, maka tidak ada dosa baginya.

Adapun dalam ibadah haji, maka thawaf wada` hukumnya adalah wajib, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda,

((لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ آخِـــرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ))

"Janganlah seorang pun dari kalian pergi dari Makkah sampai ia mengerjakan thawaf wada` di Ka`bah."

Sabda nabi ini, beliau katakan kepada para jamaah haji saat mengerjakan ibadah haji.

Dan setiap jamaah haji atau umrah, ia boleh membeli barang apa pun yang diperlukannya setelah thawaf wada`. Ia boleh membeli barang apa pun sampai jika barang yang dibelinya itu hendak dijual di negerinya. Yang penting waktu untuk membeli ini sangat pendek dan tidak terlalu lama. Jika waktunya lama, maka ia harus mengulang kembali thawaf wada`nya. Jika tidak terlalu lama menurut urf (kebiasaan) maka tak perlu mengulang.

35 Bolehkah seseorang dalam haji atau umrah, mengerjakan sai terlebih dahulu, kemudian mengerjakan thawaf?

Jawab:

Yang sunnah, seharusnya thawaflah yang dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan sai. Jika seseorang mengerjakan sai terlebih dahulu, lalu mengerjakan thawaf karena tidak mengerti, maka tidak apa-apa. Karena ada sebuah hadits sahih, bahwa nabi shallallahu `alaihi wasallam ditanya seseorang. Lelaki itu berkata,

((سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوْفَ، قَالَ: لاَ حَـــرَجَ))

"Saya mengerjakan sai sebelum thawaf, beliau menjawab, "Tidak apa-apa"."

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mendahulukan sai atas thawaf, maka itu tidak apa-apa dan insya Allah sah, hanya saja yang sunnah adalah mengerjakan thawaf, kemudian mengerjakan sai. Inilah sunnahnya dalam umrah dan haji.

35

Bagaimanakah cara mengerjakan sai itu, dari mana seseorang yang hendak sai harus memulai sainya, dan berapa jumlah putaran sai tersebut?

Jawab:

Sai dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. Sedangkan jumlah keseluruhan adalah tujuh putaran, awalnya dimulai di bukit Shafa, dan akhirnya selesai di bukit Marwah. Dalam sai ini, seseorang harus berdzikir kepada Allah, bertasbih, berdoa, dan mengulang-ulang dzikir, doa dan takbir saat berada diatas Shafa dan Marwah sebanyak tiga kali, sambil mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam melakukan yang demikian itu.

36

Manakah yang lebih utama sehabis mengerjakan nusuk haji dan umrah, mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya saja? Dan benarkah jika seseorang hanya menggunting sebagian

rambut kepala?

Jawab:

Yang lebih utama adalah mencukur habis rambut kepala dalam umrah dan haji, karena nabi shallallahu `alaihi wasallam mendoakan ampunan dan rahmat sebanyak tiga kali bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Sedangkan bagi orang yang memendekkan rambutnya, nabi hanya berdoa satu kali buatnya.

Jadi, yang lebih utama adalah mencukur habis rambut kepala. Tetapi jika masa umrahnya sangat dekat dengan haji, maka yang afdhal adalah memendekkannya saja, sehingga masih ada rambut yang bisa dicukur sehabis haji nanti, karena haji adalah lebih sempurna daripada umrah, sehingga yang lebih baik adalah menyiapkan sesuatu untuk yang lebih sempurna.

Namun, jika waktu umrah ini masih sangat jauh dari haji, misalnya jika ia mengerjakan umrah di bulan Syawal, maka sangat mungkin bagi rambut kepala untuk tumbuh dan memanjang, maka dalam keadaan seperti ini, sebaiknya ia mencukur habis rambutnya agar mendapat keutamaan halaq (mencukur habis rambut kepala).

Adapun mengenai memendekkan atau menggunting sebagian rambut kepala, maka hal ini tidak sah, demikian pula jika seseorang mencukur habis sebagian rambut. Ini adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Bahkan yang wajib adalah mencukur habis seluruh rambut atau memendekkannya secara merata. Dan yang afdhal dalam mencukur atau

memendekkan rambut, adalah memulai bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian yang kiri.

37 Kapan seorang jamaah haji harus menuju Arafah dan kapan beranjak darinya?

Jawab:

Jamaah haji disyariatkan menuju padang Arafah setelah terbit matahari pada hari Arafah, yaitu tanggal sembilan dzul hijjah. Kemudian ia shalat dhuhur dan ashar disana dengan jama` qashar yang ditaqdim, dengan satu adzan dua iqamat. Hal ini sesuai dengan perbuatan nabi shallallahu `alaihi wasallam dan para sahabatnya di hari itu.

Jamaah haji, terus berada di Arafah sampai matahari terbenam, kesibukannya saat itu hanyalah berdzikir, berdoa, membaca al-qur`an, dan bertalbiyah sampai matahari tenggelam. Dan disyariatkan atasnya untuk memperbanyak mengucap,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))

Juga disyariatkan baginya untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa, sambil memuji Allah dan mengucap shalawat atas nabi shallallahu `alaihi wasallam sebelum memulai doanya dan menghadap kiblat.

Padang Arafah, segala sisinya adalah tempat berwuquf. Jika matahari sudah tenggelam, disyariatkan kepada para jamaah haji untuk segera meninggalkan Arafah dan menuju Muzdalifah dengan tenang, tak perlu tergesa-gesa, sambil memperbanyak talbiyah. Jika sudah sampai Muzdalifah, mereka segera shalat maghrib dan isya` dengan satu adzan, dua iqamat, shalat maghrib dikerjakan tiga rakaat, sedangkan isya` dikerjakan dua rakaat saja.

38 Bagaimana hukum berwuquf di Muzdalifah dan mabit (menginap) padanya, kira-kira berapa lama? Dan kapankah jamaah haji beranjak pergi dari Muzdalifah?

Jawab:

Mabit (bermalam) di Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukum mabit ini adalah rukun. Sebagian lain mengatakan bahwa hukumnya adalah mustahab (dianjurkan). Yang benar dari sekian banyak pendapat para ulama, sesungguhnya mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Barangsiapa meninggalkannya ia wajib membayar dam.

Sedangkan yang sunnah, mestinya jamaah haji tidak beranjak dari Muzdalifah kecuali setelah shalat subuh, yaitu saat hari sudah sangat terang. Jika hari sudah isfar (sangat terang) ia segera menuju Mina sambil bertalbiyah.

Juga yang termasuk sunnah, hendaklah jamaah haji berdzikir kepada Allah setelah shalat subuh, ia terus

berdoa dan berdzikir sampai hari terang, kemudian beranjak menuju Mina dengan terus bertalbiyah.

Bagi orang-orang lemah, seperti wanita dan orang-orang tua, boleh beranjak dari Muzdalifah pada setengah malam yang terakhir, ini adalah rukhsah (keringanan) dari nabi bagi mereka.

Adapun orang-orang yang masih kuat, sunnahnya bagi mereka adalah terus menginap dan menetap di Muzdalifah sampai ia mengerjakan shalat subuh, kemudian berdzikir sebanyak-banyaknya sehabis shalat itu, dan beranjak meninggalkan tempatnya sebelum matahari muncul.

Di Muzdalifah juga disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa sambil menghadap kiblat seperti yang dilakukan di Arafah. Dan semua sisi di Muzdalifah adalah tempat untuk berwuquf.

39

Bagaimana hukum orang-orang yang mabit diluar Mina pada hari-hari tasyriq, baik mabit mereka diluar itu karena sengaja atau karena tidak mendapat tempat di Mina? Dan kapankah seorang jamaah haji harus mulai meninggalkan Mina?

Jawab:

Mabit di Mina pada malam sebelas dan dua belas bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan, adalah wajib menurut pendapat yang sahih. Pendapat inilah yang dibenarkan oleh para ulama`. Jika para jamaah haji tidak mendapat tempat, maka kewajiban ini

digugurkan, dan mereka tidak diwajibkan membayar apa pun. Tapi barangsiapa meninggalkannya tanpa ada udzur, maka ia wajib membayar dam.

Jamaah haji mulai meninggalkan Mina, jika ia selesai melempar jumrah pada tanggal dua belas, tepatnya setelah tergelincirnya matahari, maka ia diberi rukhsah untuk meninggalkan Mina.

Tapi jika ia menetap di Mina sampai melempar jumrah pada tanggal ketiga belasnya setelah tergelincir matahari, maka ini lebih utama (afdhal).

40 Manakah yang lebih utama untuk diamalkan jamaah haji pada hari nahar (idul adha), bolehkah ia mendahulukan dan mengakhirkan amalan haji dari yang satu atas yang lain?

Jawab:

Yang sunnah bagi jamaah haji di hari nahar adalah melempar jumrah aqabah, yaitu jumrah yang paling dekat dengan kota Makkah, ia melemparnya dengan tujuh batu kecil satu persatu, setiap melempar batu ia bertakbir, lalu menyembelih hadyu jika memilikinya, lalu mencukur habis rambut atau memendekkannya, tapi mencukur habis lebih utama, kemudian thawaf, dan sai jika ia harus mengerjakan sai. Inilah yang afdhal dan lebih utama, sebagaimana yang dikerjakan nabi shallallahu `alaihi wasallam. Karena yang beliau kerjakan di hari nahar ini adalah, melempar, menyembelih, mencukur habis rambut kepala, kemudian pergi ke Makkah untuk thawaf ifadhah.

Jadi yang afdhal adalah mengerjakan dengan urut seperti ini; melempar, menyembelih, mencukur habis rambut atau memendekkannya, kemudian thawaf dan sai jika harus mengerjakan sai.

Jika seseorang mendahulukan yang satu atas lainnya, maka hal ini tidak menjadi masalah. Misalnya seorang jamaah haji menyembelih dulu sebelum melempar, atau berthawaf ifadhah sebelum melempar, atau mencukur rambut sebelum melempar, atau mencukur sebelum menyembelih, maka ini tidak menjadi masalah. Sebab, saat nabi ditanya mengenai mendahulukan dan mengakhirkan amalan haji dari yang satu atas yang lain beliau menjawab,

((لاَ حَــــرَجَ، لاَ حَــــرَجَ))

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa."

41 Bagaimana hukum mewakilkan melempar jumrah kepada orang lain bagi orang sakit, wanita dan anak kecil?

Jawab:

Tidak apa-apa bagi orang sakit, wanita yang hamil berat, atau wanita yang sangat lemah dan tak mungkin melempar jumrah, untuk mewakilkannya kepada orang lain.

Adapun wanita kuat yang mampu melempar sendiri, maka ia harus melempar sendiri. Dan bagi wanita yang tidak mampu melempar di siang hari setelah tergelincirnya matahari, ia harus melemparnya sendiri di malam hari. Barangsiapa tidak mampu melempar di

hari idul adha, ia harus melemparnya pada malam kesebelas dari hari raya itu. Barangsiapa tidak mampu untuk melempar pada hari kesebelas, ia bisa melempar pada malam kedua belas dari hari raya, dan barangsiapa yang tidak mampu melempar pada tanggal dua belas, atau tidak memungkinkan untuk melempar setelah tergelincir matahari, maka ia bisa melemparnya pada malam ketiga belas, dan melempar jumrah ini hanya selesai dengan terbitnya matahari.

Adapun di waktu siang pada hari-hari tasyriq, maka tidak boleh melempar kecuali setelah zawal, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat.

42

Bolehkah di hari tasyriq bagi orang yang tidak mempunyai udzur untuk melempar tiga jumrah di malam hari? Dan bolehkah bagi seorang lelaki yang meninggalkan Muzdalifah bersama para wanita lemah setelah tengah malam -di malam hari raya- untuk melempar jumrah aqabah?

Jawab:

Yang benar, dibolehkan melempar jumrah yang tiga setelah terbenamnya matahari. Tetapi sunnahnya, seorang jamaah haji harus melemparnya setelah zawal (tergelincirnya matahari ke arah barat), sebelum terbenam matahari, inilah yang afdhal jika bisa dilakukan. Tapi jika hal ini susah dilakukan, maka ia boleh melemparnya setelah terbenam matahari, inilah pendapat yang benar.

Dan barangsiapa yang menemani orang-orang lemah dan para wanita, maka hukumnya seperti mereka. Sedangkan orang-orang yang kuat dan ikut pergi bersama mereka, yaitu para wanita dan orang-orang lemah, baik mereka adalah saudara muhrim, atau sopir, atau yang lainnya, maka hukum mereka juga seperti orang-orang lemah dan para wanita tadi, sehingga sah jika mereka melempar jumrah di malam hari bersama para wanita.

43 **Kapan seorang jamaah haji memulai melempar jumrah? Bagaimana cara melemparnya? Berapa jumlah batu yang dilemparkan? Dan pada jumrah yang manakah ia mulai melempar dan kapan selesai?**

Jawab:

Melempar yang pertama kali dilakukan adalah di hari idul adha, yaitu melempar jumrah yang dekat dengan kota Makkah, jumrah itu bernama "Aqabah". Seorang jamaah haji harus melemparnya di hari idul adha, jika ia melemparnya di pertengahan hari nahar yang terakhir, maka itu sudah benar. Tetapi yang afdhal, ia harus melemparnya di waktu dhuha, dan waktu melempar ini terus berlangsung hingga terbenamnya matahari. Jika ia telat melempar sebelum matahari terbenam, maka ia harus melemparnya setelah tenggelam matahari di hari idul adha itu. Cara melemparnya adalah satu persatu dengan bertakbir pada setiap lemparan.

Adapun di hari-hari tasyriq, maka ia melempar jumrah setelah zawal. Yaitu bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat. Ia melempar pertama kali pada jumrah yang dekat kepada masjid al-Khaif (jumrah shughra) dengan tujuh lemparan, ia bertakbir setiap melempar batu-batu kecil itu. Kemudian ia beralih pada jumrah wushta (tengah) dan melempar tujuh batu kecil, lalu beralih ke jumrah yang terakhir dan melempar dengan tujuh batu kecil pula. Ini dilakukannya pada tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas, bagi orang yang tidak terburu-buru meninggalkan Mina.

Dan sunnahnya, hendaklah setiap jamaah haji berhenti sehabis melempar jumrah yang pertama dan jumrah kedua. Setelah ia melempar pada jumrah pertama, ia berhenti dan berdiri menghadap kiblat, ia menjadikan jumrah pertama itu di sebelah kirinya, disitu ia berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya dan sepanjang mungkin.

Dan sehabis melempar jumrah yang kedua, ia juga berdiri dan menjadikan jumrah yang kedua ini di sebelah kanannya, sambil menghadap kiblat dan berdoa sepanjang mungkin. Ini dilakukannya pada tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas, bagi orang yang tidak buru-buru pergi dari Mina.

Adapun jumrah yang terakhir, yang dekat dengan kota Makkah, seorang jamaah haji setelah melemparnya tak perlu berdiri dan berhenti disitu, karena rasulullah shallallahu `alaihi wasallam setelah melempar jumrah ini beliau langsung pergi dan tidak berhenti disitu.

44

Bagaimana hukum seseorang yang ragu bahwa sebagian batu tidak jatuh di haudh (lobang jumrah)?

Jawab:

Barangsiapa yang ragu, maka ia wajib menyempurnakan lemparannya. Yaitu mengambil batu kecil lagi yang ada di Mina dan melemparkannya di lobang jumrah sebagai ganti dari batu yang diragukannya.

45

Bolehkah seorang jamaah haji mempergunakan batu-batu kecil yang berada di sekitar jumrah?

Jawab:

Boleh-boleh saja, karena yang asal adalah mempergunakan batu yang belum digunakan untuk melempar. Adapun batu-batu yang sudah dilemparkan ke dalam lobang jumrah, maka kita tidak boleh mempergunakannya sama sekali.